Dari Abu Ma'mar bahwasanya ada seorang amir yang ada di Makkah mengucapkan salam dua kali, maka 'Abdullah bertanya: "Dari mana kamu memperoleh Sunnah seperti ini?" Al-Hakam di dalam haditsnya mengatakan: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ mengerjakannya."[210]

Dari Amir bin Sa'ad dari ayahnya, dia bercerita: "Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ mengucapkan salam ke kanan dan kiri sehingga aku melihat putih pipinya."[211] Berpaling ke kanan dan ke kiri tidak ada masalah sama sekali dalam hal itu.[212]

27. Jika shalat yang dikerjakan terdiri dari tiga rakaat, seperti shalat Maghrib, misalnya, atau empat rakaat, seperti shalat Zhuhur, 'Ashar, dan 'Isya', misalnya, cukuplah dengan membaca tasyahhud pertama tanpa do'a dan yang afdhal membaca shalawat atas Nabi ﷺ,[213] sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Kemudian bangkit dengan bertumpu pada bagian depan telapak kaki dan kedua lututnya seraya bersandar pada kedua pahanya sambil membaca takbir dan dengan mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundak atau telinganya, sebagaimana yang telah di-

---

[210] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "as-Salaam Littahliil minash Shalaati 'Inda Faraaghihaa wa Kaifiyyatuhaa," no. 581.

[211] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "as-Salaam Littahliil minash Shalat 'Inda Faraaghihaa wa Kaifiyyatuha," no. 582. Di dalam kitab *Subulus Salam*, ash-Shan'ani رحمه الله mengatakan: "Hadits dua salam diriwayatkan oleh lima belas orang Sahabat .... yang semuanya tanpa tambahan: '*Wa barakaatuhu*,' kecuali di dalam riwayat Wa'il dan sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud." Peneliti Muhammad Shubhi mengemukakan: "Tetapi semuanya itu lemah. Kemudian dia menyebutkan sembilan belas orang Sahabat dan mentakhrij riwayat mereka." Kitab *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (II/330).

[212] Al-Bukhari, no. 852 dan Muslim, no. 707 dan 708.

[213] Yang afdhal adalah membaca shalawat atas Nabi ﷺ pada tasyahhud pertama. Hal itu didasarkan pada keumuman dalil-dalil yang ada. Asy-Sya'abi tidak mempermasalahkan bacaan shalawat atas Nabi ﷺ pada tasyahhud pertama. Hal yang sama juga dikemukakan oleh asy-Syafi'i. Lihat kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (II/223). Di dalam kitab *al-Inshaaf fii Ma'rifatir Raajih minal Khilaaf* (III/540), al-Mardawi mengungkapkan: "Ibnu Hubairah memilih penambahan shalawat atas Nabi, demikian juga al-Ajurri, yang menambahkan dengan kalimat: '*Wa 'alaa aalihi*.'" Saya pernah mendengar 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله, pada hari Ahad, 3-08-1419 H, saat beliau menjelaskan kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/70 dan 73), mengatakan: "Shalawat atas Nabi ﷺ pada tasyahhud pertama adalah afdhal dan shalawat ini lebih ditekankan pada tasyahhud kedua karena keumuman dalil-dalil yang ada." Saya pernah mendengarnya memberikan dalil yang mensunnahkan shalawat atas Nabi ﷺ dengan bagian akhir dari hadits Ibnu Mas'ud رضي الله عنه tentang tasyahhud: "Kemudian hendaklah dia memilih do'a yang dibutuhkan." "Kemudian hendaklah dia memilih permohonan yang dikehendakinya." Tetapi jika pada tasyahhud pertama hendak berhenti di bacaan: '*Wa Asyhadu anna Muhammadan 'Abduhu wa Rasuuluh*,' yang demikian sudah cukup. *Walhamdulillaah*." Lihat kitab *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim, (I/245). Juga kitab *Jalaa-ul Afhaam*, Ibnul Qayyim, hlm. 358. Serta kitab *Shifatu Shalaatin Nabi* ﷺ, al-Albani, hlm. 177. *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (III/226). *Majmu'ul Fataawaa*, Imam 'Abdul 'Aziz bin Baaz (XI/161 dan 202).

sampaikan terdahulu.[214]

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Jika beliau bangkit dari rakaat kedua, beliau mengangkat kedua tangannya."[215]

Juga didasarkan pada hadits Abu Hamid as-Sa'idi ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Jika beliau bangkit dari rakaat kedua, beliau membaca takbir seraya mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua pundaknya, sebagaimana beliau bertakbir pada saat istiftah shalat. Kemudian beliau melakukan hal tersebut pada shalat-shalat beliau yang lain."[216]

Beliau juga meletakkan kedua tangannya di atas dada beliau. Hal itu didasarkan pada hadits Wa'il bin Hujr ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Aku melihat Rasulullah ﷺ jika berdiri dalam shalat, beliau menggenggamkan tangan kanannya di atas tangan kirinya.[217]

Kemudian membaca al-Faatihah secara *sirr* (lirih) saja. Jika pada rakaat ketiga dan keempat hendak menambahkan bacaan surat al-Qur-an setelah membaca al-Faatihah, yang demikian itu diperbolehkan. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id ﷺ.[218]

Pada rakaat ketiga shalat Maghrib, dan rakaat ketiga dan keempat shalat Zhuhur, 'Ashar, dan 'Isya' adalah sama dengan rakaat kedua, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Hal itu didasarkan pada hadits orang yang kurang bagus shalatnya setelah beliau mengajarinya rakaat pertama:

((ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِيْ صَلاَتِكَ كُلِّهَا.))

"Kemudian kerjakanlah hal itu dalam semua shalatmu."[219]

28. Duduk *tawarruk* (duduk dengan pantat di atas tanah)[220] pada tasyahhud akhir.

---

[214] Hal itu didasarkan pada hadits Wa'il ﷺ di dalam kitab *Sunan Abi Dawud*, no. 838. At-Tirmidzi, no. 268. An-Nasa-i no. 1089. Ibnu Majah, no. 882. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[215] *Muttafaq 'alaih* dan lafazh di atas milik al-Bukhari: al-Bukhari, no. 739. Muslim, no. 390. Takhrij telah disampaikan sebelumnya.

[216] Al-Bukhari, no. 8282. Lafazh di atas adalah milik Abu Dawud, no. 730. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[217] An-Nasa-i, no. 887. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[218] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 452. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[219] Al-Bukhari, no. 824 dan Muslim, no. 397. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[220] Pada ulama berbeda pendapat mengenai posisi duduk tawarruk ini, pada duduk tasyahhud ke berapa?

1. Ada yang berpendapat, duduk tawarruk itu dilakukan pada tasyahhud pertama dan kedua. Yang demikian itu merupakan pendapat Imam Malik ﷺ.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hamid as-Sa'idi ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Jika duduk pada rakaat kedua, beliau duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Dan jika duduk di rakaat terakhir, beliau mengedepankan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanan selanjutnya duduk (dengan pantat di atas lantai)."[221]

Dalam lafazh lainnya disebutkan: "Sehingga jika dalam sujud yang di dalamnya terletak salam (tasyahhud akhir), beliau mengakhirkan kaki kirinya dan duduk tawarruk ke sebelah kiri badannya." Para Sahabat berkata: "Engkau benar, memang begitulah Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat."[222]

Itulah yang afdhal, yaitu duduk di atas kaki kiri pada tasyahhud pertama[223] dan duduk tawarruk pada tasyahhud akhir,[224] berdasarkan praktik yang dilakukan

---

2. Ada juga yang menyatakan: "Yakni duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan pada kedua tasyahhud." Demikian itu merupakan pendapat Abu Hanifah ﷺ.
3. Juga ada yang berpednapat, duduk tawarruk dilakukan pada setiap tasyahhud yang dilanjutkan dengan salam dan pada tasyahhud lainnya duduk di atas kaki kiri. Yang demikian itu merupakan pendapat Imam asy-Syafi'i ﷺ.
4. Dan ada juga pendapat yang menyatakan, duduk tawarruk itu dilakukan pada setiap shalat yang memiliki dua tasyahhud, yaitu pada tasyahhud akhir dan pada tasyahhud lainnya cukup dengan duduk di atas kaki kiri. Yang demikian itu merupakan pendapat Imam Ahmad ﷺ. Lihat kitab *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/243). *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/84). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/54). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/225, 226, 227, dan 228).

An-Nawawi mengemukakan: "Madzhab asy-Syafi'i menyebutkan, duduk di atas kaki kiri pada tasyahhud pertama dan duduk tawarruk pada tasyahhud akhir, yang sejalan dengan pendapat-pendapat terdahulu, hanya saja pendapat Imam Ahmad tidak disebutkan di dalam kitab *Syarhun Nawawi* (V/84)."

[221] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Sunnatul Juluus fit Tasyahhud," no. 828.

[222] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-Istiftaah," no. 730. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/141).

[223] Imam an-Nawawi ﷺ mengatakan: "Telah disampaikan sebelumnya perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai masalah: mana yang lebih afdhal untuk dilakukan dalam kedua tasyahhud dalam shalat, duduk tawarruk atau duduk dengan menduduki kaki kiri. Imam Malik dan sekelompok orang berpendapat bahwa yang afdhal adalah duduk tawarruk pada kedua tasyahhud. Sedangkan pendapat Abu Hanifah dan sekelompok orang menilai duduk dengan menduduki kaki kiri adalah lebih afdhal. Dan pendapat asy-Syafi'i dan sekelompok ulama menyebutkan: duduk dengan menduduki kaki kiri di tasyahhud pertama dan duduk tawarruk di tasyahhud terakhir." Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hamid as-Sa'idi di dalam kitab *Shahiihul Bukhari*, yang secara jelas membedakan antara dua tasyahhud. asy-Syafi'i ﷺ menyebutkan: "Hadits-hadits yang mengangkat tentang duduk tawarruk atau duduk dengan menduduki kaki kiri mutlak tidak dijelaskan secara pasti apakah duduk itu dilakukan pada kedua tasyahhud atau hanya pada salah satu tasyahhud. Abu Hamid dan sahabatnya telah menjelaskan duduk dengan menduduki kaki kiri itu diakukan pada tasyahhud pertama dan duduk tawarruk itu pada tasyahhud akhir. Yang demikian itu sudah sangat jelas sehingga wajib membawa pengertian global itu padanya. *Wallaahu a'lam. Syarhun Nawawi* (V/84)."

[224] Ada yang menyebutkan, duduk tawarruk itu ada beberapa macam, di antaranya:

Pertama: Seseorang mengeluarkan kaki kiri ke samping kanan untuk kemudian duduk dengan meletakkan pantat di atas lantai langsung (tanpa menduduki kaki kiri) dan telapak

oleh Rasulullah ﷺ.[225]

29. Membaca tasyahhud diikuti dengan shalawat atas Nabi ﷺ dan do'a yang dikehendaki setelah rakaat ketiga dari shalat Maghrib, dan setelah rakaat keempat dari shalat Zhuhur, 'Ashar, dan 'Isya', sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya.[226]

30. Mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri seraya mengucapkan:

"السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ."

"Semoga keselamatan dan rahmat Allah senantiasa tercurah kepada kalian. Semoga keselamatan dan rahmat Allah senantiasa tercurah kepada kalian."[227]

---

kaki kanan dalam keadaan tegak. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hamid as-Sa'idi, yang di dalamnya disebutkan: "Jika duduk pada rakaat terakhir, beliau mengedepankan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan kemudian duduk di atas tempat duduknya (dengan pantat di atas lantai)." Al-Bukhari, no. 828. Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Sehingga jika beliau berada pada sujud yang di dalamnya diucapkan salam, beliau mengakhirkan kaki kirinya dan duduk tawarruk ke sisi kiri." Abu Dawud, no. 730, 963 dan 964.

Kedua: Duduk tawarruk dengan menduduki kedua kaki dan mengeluarkan keduanya dari sebelah kanan. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hamid, yang di dalamnya disebutkan: "Jika beliau ada pada rakaat yang keempat, beliau mendudukkan pantat yang kiri ke tanah, dan dikeluarkannya telapak kakinya dari satu arah (arah kanan)." (Abu Dawud, no. 965 dan 731). Juga Ibnu Hibban "*Mawaarid,*" no. 491. Lihat kitab *Shahiih Ibni Khuzaimah* (I/347). Ibnu Hibban, Bab "Ihsan," no. 1867. Al-Baihaqi (II/128). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shifatush Shalaah*, hlm. 197.

Ketiga: Menduduki kaki kanan dan memasukkan telapak kaki kiri di antara paha dan betis kaki kanan. Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Zubair dari ayahnya, yang di-*marfu'*-kannya: "Jika duduk dalam shalat, Rasulullah ﷺ memasukkan telapak kaki kirinya di antara paha dan betisnya dan menduduki kaki kanannya." (Muslim, no. 579).

Imam Ibnul Qayyim menyebutkan: "Bisa jadi terkadang beliau melakukan ini dan pada kesempatan lainnya melakukan yang lain." *Zaadul Ma'aad* (I/253).

Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin mengatakan: "Berdasarkan hal tersebut, hendaknya seorang Muslim terkadang mengerjakan yang ini dan terkadang yang lain lagi." Yang demikian itu berdasarkan pada kaidah: "Beberapa Ibadah yang boleh dilakukan dengan beberapa macam praktik maka sepantasnya dilakukan dengan beberapa macam yang ada tersebut." Sebab yang demikian itu lebih tepat untuk diikuti, daripada hanya terfokus pada salah satu praktik saja. Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (III/300). *Majmu' Fataawaa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah* (XXII/335-337). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/227-228). Dan kitab *Shifatu Shalaatin Nabi* ﷺ, al-Albani, hlm. 997. Juga kitab *Nailul Authaar* (II/54-55).

[225] Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله saat beliau menjelaskan kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/82), pada hari Ahad, 10-08-1419 H, mengatakan: "Yang sunnah untuk dilakukan adalah duduk tawarruk pada tasyahhud terakhir dengan menegakkan kaki kanan. Sedangkan pada tasyahhud pertama cukup dengan menduduki kaki kiri dan menegakkan kaki kanan."

[226] Lihat hlm. 112.

[227] Lihat hlm. 118.

31. Membaca dzikir-dzikir yang disyari'atkan setelah mengucapkan salam, di antaranya sebagai berikut:

a. Membaca bacaan berikut ini:

"أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، أَسْتَغْفِرُ اللهَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ."

"Aku memohon ampunan kepada Allah. Aku memohon ampunan kepada Allah. Aku memohon ampunan kepada Allah. Ya Allah, Engkau adalah keselamatan dan dari-Mu keselamatan itu berasal. Mahasuci Engkau, wahai Dzat Pemilik kebesaran dan kemuliaan."

Hal itu didasarkan pada hadits Tsauban ﷺ, dia bercerita: "Setiap selesai shalat, Rasulullah ﷺ senantiasa membaca istighfar tiga kali, selanjutnya membaca:

((اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ...))

'Ya, Allah, Engkau adalah keselamatan ....'"[228]

Dari 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Setelah mengucapkan salam, Nabi ﷺ tidak duduk, melainkan selama waktu mengucapkan bacaan:

((اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ.))

'Ya, Allah, Engkau adalah keselamatan dan dari-Mu keselamatan itu berasal. Mahasuci Engkau, wahai Dzat Pemilik kebesaran dan kemuliaan.'"[229]

Maksud 'Aisyah ﷺ adalah beliau tidak duduk menghadap kiblat, melainkan selama bacaan do'a tersebut, baru kemudian beliau menghadapkan wajahnya kepada jama'ah. Juga didasarkan pada hadits Samurah ﷺ: "Jika Nabi ﷺ selesai mengerjakan shalat, beliau menghadapkan wajah beliau kepada kami."[230]

b. Membaca bacaan berikut ini sebanyak tiga kali:

"لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ

[228] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabudz Dzikri Ba'dash Shalaati wa Bayaanu Shifaatihi," no. 591.

[229] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabudz Dzikri Ba'dash Shalaati wa Bayaanu Shifaatihi," no. 591.

[230] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Yastaqbilul Imaam an-Naasa Idza Salama," no. 845.

شَيْءٍ قَدِيرٌ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ."

"Tidak ada ilah melainkan hanya Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya, hanya kepunyaan-Nya kerajaan dan pujian, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu."

Hal itu didasarkan pada hadits al-Mughirah ﷺ, dan lafazhnya berbunyi: Dari Warrad, sekretaris al-Mughirah bin Syu'bah, bahwa Mu'awiyah pernah menulis surat kepada al-Mughirah (yang isinya berbunyi): "Tuliskan untukku satu hadits yang pernah engkau dengar dari Rasulullah ﷺ." Warrad melanjutkan ceritanya, maka al-Mughirah pun mengirimkan surat kepada Mu'awiyah seraya menyebutkan: "Sesungguhnya aku pernah mendengar beliau seusai shalat membaca:

((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ.))

'Tidak ada ilah melainkan hanya Allah, yang tiada sekutu bagi-Nya, hanya kepunyaan-Nya kerajaan dan pujian, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.' Sebanyak tiga kali. selanjutnya, Warrad juga menyampaikan: "Beliau melarang berita yang tidak jelas sumbernya, banyak bertanya, menghambur-hamburkan harta, *man'an wa haatin* (menolak kewajiban dan menuntut yang bukan haknya), durhaka kepada ibu, dan mengubur hidup-hidup anak perempuan."[231]

c. Membaca bacaan ini:

"لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ (يُحْيِيْ وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ) وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ،

[231] Al-Bukhari, dengan lafazhnya sendiri, Kitab "ar-Riqaaq," Bab "Maa Yukrahu min Qiila wa Qaala," no. 6473. Tambahan "tiga kali" ada pada penerbit Daarussalam, penerbit Darul Fikir, dan naskah al-Bukhari yang dicetak bersamaan dengan kitab *Irsyaadus Saari* karya Qasthalani, juga naskah al-Bukhari yang dicetak bersama kitab *'Umdatul Qaari* karya al-'Aini. Tambahan ini tidak terdapat pada penerbitan Salafiyah yang dicetak bersama *Fat-hul Baari*. Saya pernah mendengar Imam al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله saat menjelaskan kitab *al-Bukhari*, hadits no. 6473. Juga penjelasannya tentang kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/85). Dia mengatakan: "Dalam riwayat Abdu bin Hamid di dalam *Musnad*-nya tiga kali." Lebih lanjut, dia mengatakan: "Hal itu tidak terdapat dalam hadits shahih, melainkan hal itu milik Abdu bin Hamid dengan sanad *jayyid*. "Suatu kali dia pernah mengatakan: "*Laa ba'sa bihi* (tidak ada masalah dengannya)." Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Muslim juga tanpa adanya tambahan, no. 593.

اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ (وَلاَ رَادَّ لِمَا قَضَيْتَ)
وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ."

"Tidak ada ilah selain Allah, yang tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya segala kerajaan dan bagi-Nya segala pujian (yang Menghidupkan dan Mematikan, Dia adalah Dzat yang hidup dan tidak mati selamanya. Di tangan-Nya semua kebaikan berada).[232] Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau beri dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau cegah, (tidak ada yang bisa menolak apa yang telah Engkau tetapkan),[233] serta tidak berguna kekayaan dan kemuliaan itu bagi pemiliknya dari siksa-Mu (selain iman dan amal shalih)."

Hal itu didasarkan pada hadits al-Mughirah ﷺ, dari Warrad, pembantu al-Mughirah bin Syu'bah, dia bercerita: "Al-Mughirah pernah mengirim surat kepada Mu'awiyah bin Abi Sufyan ﷺ, yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ setiap selesai shalat dan setelah salam biasa membaca:

((لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ...))

"Tidak ada ilah selain Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya ..."[234]

d. Membaca do'a berikut ini:

"لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ لاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ أَهْلَ النِّعْمَةِ وَالْفَضْلِ وَالثَّنَاءِ الْحَسَنِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ."

---

[232] Tambahan yang berada di dalam tanda kurung ini adalah milik ath-Thabrani di dalam kitab *al-Mu'jamul Kabiir* (XX/392), no. 926. Di dalam kitab *Majma'uz Zawaa'id wa Manba'ul Fawaa'id* (X/103), al-Haitsami mengungkapkan: "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan rijalnya adalah rijal shahih."

[233] Tambahan yang berada di dalam kurung adalah milik Abdu bin Hamid di dalam *Musnad*-nya: hlm. 150-151, no. 391. Lihat kitab *Nailul Authaar* (II/100). Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ mengatakan: "Tambahan ini ditegaskan dari Nabi ﷺ."

[234] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ad-Da'awaat," Bab "ad-Du'a," no. 6330. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabudz Dzikri Ba'dash Shalaati wa Bayaanu Shifaatihi," no. 593.

"Tidak ada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) selain Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya. Hanya milik-Nya segala kerajaan dan pujian. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Tidak ada ilah melainkan hanya Allah. Kami tidak akan menyembah, melainkan hanya kepada-Nya. Hanya milik-Nya kenikmatan, karunia, dan sanjungan yang baik. Tidak ada ilah (yang berhak disembah), melainkan hanya Allah, penuh ikhlas menjalankan agama karena-Nya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya."

Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Zubair رضي الله عنه, bahwasanya dia biasa membacanya setiap selesai shalat seusai salam. Lebih lanjut, dia mengatakan: "Rasulullah ﷺ mengumandangkan do'a-do'a tersebut setiap kali selesai shalat."[235]

e. Membaca do'a berikut ini:

"سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللهُ أَكْبَرُ (ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ) لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ الْحَمْدُ لِلّٰهِ."

"Mahasuci Allah. Segala puji hanya milik Allah. Allah Mahabesar (33x). Tidak ada ilah melainkan Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya segala kerajaan dan pujian. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu."

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dari Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ سَبَّحَ اللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَحَمِدَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَكَبَّرَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُوْنَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ.))

"Barang siapa bertasbih kepada Allah setiap kali selesai shalat sebanyak (33x), bertahmid kepada Allah (33x) dan bertakbir kepada Allah sebanyak (33x), itulah sembilan puluh sembilan. Pada angka keseratus mengucapkan: 'Tidak ada ilah selain Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya, milik-Nya segala kerajaan dan pujian. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu,' maka

[235] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabudz Dzikri Ba'dash Shalaati wa Bayaanu Shifaatihi," no. 594.

kesalahan-kesalahannya akan diampuni, meskipun sebanyak buih di lautan."[236]

Tasbih, tahmid, dan takbir disebutkan dalam beberapa versi, dan sepantasnya pula bagi seorang Muslim untuk membaca semua versi. Dia boleh membaca versi ini di suatu shalat dan versi yang lainnya di shalat yang lain, karena pada semuanya itu mengandung manfaat, di antaranya: mengikuti sunnah, menghidupkan sunnah, dan menghadirkan hati.[237] Di antara versi tasbih, tahmid, dan takbir itu sebagai berikut:

Pertama:

"سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللهُ أَكْبَرُ (ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ) وَيَخْتِمُ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ."

"Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, dan Allah Mahabesar (33x) dan ditutup dengan: "Tidak ada ilah melainkan Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Hanya milik-Nya kerajaan dan pujian. Dia Mahakuasa atas segala suatu." Sehingga jumlahnya menjadi seratus. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ terdahulu.[238]

Kedua:

"سُبْحَانَ اللهِ (x٣٣)، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ (x٣٣)، وَاللهُ أَكْبَرُ (x٣٤)."

"Mahasuci Allah (33x), segala puji bagi Allah (33x), dan Allah Mahabesar (34x). Sehingga jumlahnya menjadi seratus kali.

Hal itu didasarkan pada hadits Ka'ab bin 'Ujrah ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda:

((مُعَقِّبَاتٌ لاَ يَخِيْبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوْبَةٍ ثَلاَثٌ وَثَلاَثُوْنَ تَسْبِيْحَةً وَثَلاَثٌ وَثَلاَثُوْنَ تَحْمِيْدَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلاَثُوْنَ تَكْبِيْرَةً.))

"*Mu'aqqibat*[239], yakni orang yang mengucapkan atau melakukannya setiap

[236] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabush Shalaati wa Bayaanu Shifaatihi," no. 597.

[237] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (III/37, 300 dan 309). Juga kitab *Fataawaa Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah* (XX/35-37). Serta *al-Ikhtiyaaraatul Fiqhhiyah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 85.

[238] Muslim, no. 597. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[239] Maksudnya adalah tasbih yang dilakukan setelah selesai shalat. Disebut *mu'aqqibat* karena bacaan itu dibaca secara sambung menyambung.

kali setelah shalat tidak akan gagal: tasbih (33x), tahmid (33x), dan takbir (34x)."[240]

Ketiga:

"سُبْحَانَ اللهِ (x٣٣)، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ (x٣٣)، وَاللهُ أَكْبَرُ (x٣٣)."

"Mahasuci Allah (33x), segala puji bagi Allah (33x), dan Allah Mahabesar (33x)." Sehingga jumlahnya sembilan puluh sembilan.

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ : "Kaum fakir miskin golongan Muhajirin pernah mendatangi Rasulullah ﷺ seraya berkata: 'Orang-orang kaya telah mendapatkan derajat yang tinggi dan kenikmatan yang abadi.' Beliau bertanya: 'Mengapa demikian?' Mereka menjawab: 'Mereka mengerjakan shalat seperti kami mengerjakannya, berpuasa sebagaimana kami menjalankannya, tetapi mereka bershadaqah sedang kami tidak bershadaqah, selain itu, mereka juga bisa memerdekakan budak sedang kami tidak.' Mendengar itu, Rasulullah ﷺ bersabda: 'Maukah kalian aku beritahu tentang sesuatu yang dengannya kalian dapat mengejar orang-orang yang telah mendahului kalian dan dengannya pula kalian akan dapat mendahului orang-orang setelah kalian. Dan tidak ada seorang pun yang lebih baik dari kalian, kecuali yang melakukan apa yang telah kalian lakukan?' Mereka pun menjawab: 'Mau, wahai, Rasulullah.' Beliau menjawab: 'Hendaklah kalian bertasbih, bertahmid, dan bertakbir setiap selesai shalat sebanyak tiga puluh tiga kali.' Kemudian beberapa orang Muhajirin yang miskin itu datang lagi kepada Rasulullah ﷺ seraya berucap: 'Saudara-saudara kami yang kaya mendengar apa yang telah kami kerjakan, lalu mereka pun mengerjakan hal yang sama, lalu bagaimana?' Maka Rasulullah ﷺ pun bersabda: 'Yang demikian itu merupakan karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki.'"[241]

Keempat:

"سُبْحَانَ اللهِ (x١٠)، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ (x١٠)، وَاللهُ أَكْبَرُ (x١٠)."

"Mahasuci Allah (10x), segala puji bagi Allah (10x), Allah Mahabesar (10x)."

Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Amr, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

[240]Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabudz Dzikri Ba'dash Shalaati wa Bayaanu Shifaatihi," no. 596.

[241]*Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "adz-Dzikri Ba'dash Shalaah," no. 843 dan 595. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabudz Dzikri Ba'dash Shalaati wa Bayaanu Shifaatihi," no. 595. Kalimat yang ada di dalam kurung berasal dari lafazh Muslim.

((خَلَّتَانِ لاَ يُحْصِيْهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَهُمَا يَسِيْرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ.))

'Dua sifat yang keduanya tidak dimiliki oleh seorang Muslim, melainkan dia akan masuk Surga. Keduanya sangat mudah, tetapi orang yang mengamalkannya hanya sedikit sekali.'"

Rasulullah ﷺ bersabda:

((الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ يُسَبِّحُ أَحَدُكُمْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا وَيَحْمَدُ عَشْرًا وَيُكَبِّرُ عَشْرًا فَهِيَ خَمْسُوْنَ وَمِائَةٌ فِي اللِّسَانِ وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ.))

'Shalat lima waktu, salah seorang di antara kalian setiap kali selesai shalat bertasbih sepuluh kali, bertahmid sepuluh kali, dan bertakbir sepuluh kali juga. Yang semuanya berjumlah seratus lima puluh dalam ucapan,[242] tetapi menjadi seribu lima ratus dalam timbangan.[243] Aku menyaksikan Rasulullah ﷺ menghitungnya dengan tangannya.

((وَإِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ أَوْ مَضْجَعِهِ سَبَّحَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَحَمِدَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِيْنَ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَثَلاَثِيْنَ فَهِيَ مَائَةٌ عَلَى اللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيْزَانِ.))

"Dan jika salah seorang di antara kalian hendak berangkat ke kasur atau tempat tidurnya bertasbih tiga puluh tiga kali, bertahmid tiga puluh tiga kali, dan bertakbir tiga puluh empat kali, sehingga jumlahnya menjadi seratus kali dalam lisan, tetapi seribu dalam mizan (timbangan)."

Lebih lanjut, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Siapa di antara kalian yang setiap satu hari satu malam mengerjakan dua ribu lima ratus keburukan?' Ada yang bertanya: 'Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin kami tidak menghitung (baca: mengucapkan)nya?' Beliau menjawab:

---

242 Yang demikian itu bahwa seluruh shalat lima waktu itu seratus lima puluh. Kitab *Nailul Authaar* (II/102). Juga kitab *'Amalul Yaum* karya an-Nasa-i, 153.

243 Yang demikian itu karena kebaikan itu selalu mendapatkan balasan sepuluh kali lipat. *Nailul Authaar* (II/102).

((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ وَهُوَ فِي صَلاَتِهِ فَيَقُوْلُ اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا وَيَأْتِيْهِ عِنْدَ مَنَامِهِ فَيُنِيْمُهُ.))

'Sesungguhnya syaitan itu mendatangi salah seorang di antara kalian sedang dia tengah mengerjakan shalatnya, ia membisikkan kata-kata: 'Ingatlah ini, ingatlah itu, dan mendatanginya juga saat tidurnya, lalu membuatnya tidur.'"

Dalam lafazh Ibnu Majah disebutkan:

((فَلاَ يَزَالُ يُنَوِّمُهُ حَتَّى يَنَامَ.))

"Syaitan itu akan terus berusaha membuatnya tidur hingga dia benar-benar tertidur."[244]

Dari Abu Hurairah ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya, yang di dalamnya disebutkan:

((تُسَبِّحُوْنَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا وَتَحْمَدُوْنَ عَشْرًا وَتُكَبِّرُوْنَ عَشْرًا.))

"Kalian bertasbih sepuluh kali, bertahmid sepuluh kali, dan bertakbir sepuluh kali setiap kali selesai shalat."[245]

Kelima: Bertasbih sebelas kali, bertahmid sebelas kali dan bertakbir sebelas kali.[246]

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ tentang fakir miskin dari kaum Muhajirin. Dalam salah satu dari beberapa riwayat hadits ini, dari Suhail dari ayahnya, Suhail berkata: "Sebelas kali, sebelas kali, sehingga semuanya berjumlah tiga puluh tiga."[247]

---

[244] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i, di dalam Kitab "as-Sahwu," Bab "'Adadut Tasbiih Ba'dat Tasliim," no. 1348. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Maa Yuqaalu Ba'dat Tasliim," no. 926. Abu Dawud, Kitab "al-Adab," Bab "at-Tasbiih 'Indan Naum," no. 5065. At-Tirmidzi, di dalam Kitab "ad-Da'awaat," no. 3410. At-Tirmidzi mengatakan: "Hadits ini *hasan shahih.*" Ahmad (II/502). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/290). *Shahiih Ibni Majah* (I/152). Hadits ini memiliki satu syahid dari hadits Anas yang ada pada an-Nasa-i, no. 299. At-Tirmidzi, no. 481. Ahmad (III/120). Dan dinilai shahih oleh al-Hakim dan disepakati oleh adz-Dzahabi (I/255). Dinilai *hasan* juga oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/279).

[245] Al-Bukhari, Kitab "ad-Da'awaat," Bab "ad-Du'aa Ba'dash Shalaah," no. 6329.

[246] Hal itu menjadi pilihan syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah di dalam kitab *al-Ikhtiyaraatul Fiqhiyyah*, hlm. 85.

[247] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabudz Dzikri Ba'dash Shalaati wa Shifaatuh," no. 43-595. Lihat juga kitab *Zaadul Ma'aad* karya Ibnul Qayyim (I/299). Juga *Nailul Authaar* (II/101).

Keenam:

"سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ (٢٥x)."

"Mahasuci Allah, segala puji hanya bagi Allah, dan tidak ada ilah selain Allah, dan Allah Mahabesar." (25x)

Hal itu didasarkan pada hadits Zaid bin Tsabit ﷺ. Ditegaskan pula oleh Ibnu 'Umar ﷺ, yang dia *marfu'*-kan.[248]

d. Membaca ayat Kursi:

﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾﴾

"Allah tidak ada ilah melainkan Dia. Yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Mahatinggi lagi Mahabesar." (QS. Al-Baqarah: 255)

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Umamah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلاَّ الْمَوْتَ.))

[248] An-Nasa-i, Kitab "as-Sahwu," Bab "Nau'un Aakhar min 'Adadit Tasbiih," no. 1350 dan 1351. At-Tirmidzi, Kitab "ad-Da'awaat," Bab "Minhu," no. 3413. Dia mengatakan: "Hadits ini shahih." Ibnu Khuzaimah, no. 572, Ahmad (V/184), ad-Darimi (I/312), ath-Thabrani, no. 4898, Ibnu Hibban, no. 2017, an-Nasa-i dalam kitab *'Amalul Yaum wal Lailah*, no. 157. Al-Hakim, yang dia menilainya shahih dan disepakati oleh adz-Dzahabi (I/253). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/191).

'Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai shalat wajib maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk Surga kecuali kematian.'"

Ath-Thabrani menambahkan: "Juga (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)."[249]

e. Membaca tiga *mu'awwidzaat*, yaitu surat al-Ikhlas (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ), al-Falaq (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ), dan an-Naas (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) setiap selesai shalat.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Uqbah bin Amir ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah menyuruhku untuk membaca *mu'awwidzaat* setiap selesai shalat."[250]

f. Membaca do'a berikut ini sepuluh kali setelah shalat Shubuh dan shalat Maghrib:

"لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ (بِيَدِهِ الْخَيْرُ) وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ."

"Tidak ada ilah (yang berhak diibadahi) selain Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, miliknya segala kerajaaan dan pujian, yang menghidupkan dan mematikan (di tangan-Nya semua kebaikan),[251] dan dia Mahakuasa atas segala sesuatu."

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Dzar, Mu'adz, Abu 'Ayyasy ar-Rizqi, Abu 'Ayyub, 'Abdurrahman bin Ghanim al-Asy'ari dan Abu Darda', Abu Umamah dan Imarah bin Syabib as-Siba'i ﷺ.[252]

---

[249] An-Nasa-i di dalam *'Amalul Yaum wal Lailah*, no. 100. Ibnu as-Sunni, dalam *'Amalul Yaum wal Lailah*, no. 121. Ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir* (I/114), no. 7532. Dinilai shahih oleh Ibnu Hibban. Di dalam kitab *at-Targhiib wat Tarhiib* (II/261), al-Mundziri mengatakan: "Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dan ath-Thabrani dengan beberapa sanad yang salah satunya shahih." Di dalam kitab *Majma'uz Zawaa'id* (X/102), al-Haitsami mengatakan: "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabir* dan *al-Ausaath*, dengan beberapa sanad yang salah satunya *jayyid*." Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihul Jaami'* (V/339), dan di dalam kitab *Silsilatul Ahaadiits ash-Shahiihah* (II/697), no. 972. Lihat kitab *Haasyiyatu Zaadil Ma'aad* (I/305).

[250] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fil Istighfaar," no. 1523, an-Nasa-i, Kitab "as-Sahwu," Bab "al-Amr Biqiraa-atil Mu'awwidzaat Ba'dat Tasliim minash Shalaah," no. 1336. At-Tirmidzi, Kitab "Fadha'ilul Qur-an," Bab "Maa Jaa-a fil Mu'awwidzatain," no. 2903. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunnah Abi Dawud* (I/284), dan kitab *Shahiihut Tirmidzi* (II/8).

[251] Lihat kitab *Kasyful Astaar* karya al-Bazzar (IV/25), no. 3106.

[252] 1. Hadits Abu Dzar diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Kitab "ad-Da'awaat," Bab "Haddatsana Qutaibah," no. 3474. Dia mengatakan: "Hadits *hasan gharib shahih*." Ahmad (V/420). Al-Mahsyi Syaikh Su'aib al-Arna'uth berkomentar terhadap kitab *Zaadul Ma'aad*: "Dengan sanad shahih." (I/301). An-Nasa-i, dalam *'Amalul Yaum wal Lailah*, no. 127.
2. Hadits 'Abdurrahman bin Ghanim al-Asy'ari diriwayatkan oleh Ahmad (IV/227). Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/191).

Secara keseluruhan, di dalam hadits mereka disebutkan bahwa barang siapa membaca do'a tersebut setelah shalat Maghrib atau Shubuh sepuluh kali maka Allah akan mengirimkan Malaikat yang akan melindunginya dari syaitan sampai pagi hari, dari pagi hari sampai sore hari, dan dia akan ditinggikan sepuluh derajat. Selain itu, dia juga akan senantiasa terpelihara dari segala yang tidak disukai pada harinya itu, ditetapkan juga baginya sepuluh kebaikan, dihapuskan darinya keburukan dosa-dosa besar. Do'a itu baginya sebanding dengan sepuluh budak wanita yang beriman. Pada hari itu dia tidak akan tersentuh oleh dosa, kecuali dosa syirik kepada Allah." Dia menjadi orang yang paling baik amalannya, kecuali seseorang yang mengunggulinya dalam hal ucapan.

g. Membaca do'a di bawah ini setelah salam pada shalat Shubuh:

"اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً."

"Ya, Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal perbuatan yang diterima."

Hal tersebut didasarkan pada hadits Ummu Salamah ﵂: "Nabi ﷺ setelah shalat Shubuh, yakni setelah salam mengucapkan:

((اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا...))

---

3. Hadits Abu Ayyub diriwayatkan oleh Ahmad (V/414, 415, dan 420). An-Nasa-i di dalam *'Amalul Yaum wal Lailah*, no. 24. Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*-nya, no. 2023. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/190).
4. Sedangkan hadits Abu Iyasy ar-Razaqi diriwayatkan oleh Ahmad (IV/60). Abu Dawud, Kitab "al-Adab," Bab "Fit Tasbiih 'Indan Naum," no. 5077. Ibnu Majah, Kitab "ad-Du'aa," Bab "Maa Yad'u Bihir Rajul Idzaa Ashbaha wa Idzaa Amsaa," no. 3867.
5. Hadits Mu'adz diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam *'Amalul Yaum wal Lailah*, no. 126. Ibnu as-Sunni dalam *'Amalul Yaum wal Lailah*, no. 139. Ath-Thabrani dalam Kitab "ad-Du'aa," no. 705.
6. Hadits Imarah bin Syabib as-Siba'i diriwayatkan oleh an-Nasa-i dalam *'Amalul Yaum wal Lailah*, no. 577 dan 578. At-Tirmidzi, Kitab "ad-Da'awaat," Bab "Haddatsana Muhammad bin Hamid," no. 3534. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/190).
7. Hadits Abu Umamah diriwayatkan oleh ath-Thabrani. Darinya, al-Mundziri menceritakan di dalam kitab *at-Targhiib wat Tarhib* (I/375): Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Ausath* dengan sanad *jayyid*. Di dalam kitab *Majma'uz Zawaa'id* (I/111), al-Haitsami mengatakan: "Diriwayatkan oleh ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir* dan para *rijal* kitab *al-Ausath* adalah *tsiqah*." Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Targhiib wat Tarhiib* (I/191).
8. Adapun hadits Abu Darda', disebutkan oleh al-Haitsami di dalam kitab *Majma'uz Zawaa'id* (X/111), dan dinisbatkan kepada ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir* dan *al-Ausath*. Di dalam kitab *at-Targhiib wat Tarhib* karya al-Mundziri (I/75), al-Mahsyi mengatakan: "Hadits ini berstatus *hasan* dengan beberapa syahidnya."

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat..."[253]

h. Membaca do'a berikut ini:

"رَبِّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ."

"Ya, Rabbku, lindungilah aku dari adzab-Mu pada hari ketika Engkau bangkitkan hamba-hamba-Mu."

Hal itu didasarkan pada hadits al-Bara' ﷺ, dia bercerita: "Kami pernah mengerjakan shalat di belakang Rasulullah ﷺ dan kami ingin agar kami berada di sebelah kanan beliau sehingga beliau akan menghadapkan wajah beliau kepada kami." Lebih lanjut, dia bercerita: "Lalu aku mendengar beliau mengucapkan:

((رَبِّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ أَوْ تَجْمَعُ عِبَادَكَ.))

"Ya, Rabbku, lindungilah aku dari adzab-Mu pada hari Engkau bangkitkan dan kumpulkan hamba-hamba-Mu."[254]

i. Mengangkat suara untuk berdzikir ketika selesai mengerjakan shalat wajib adalah sunnah.

Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dia berkata: "Kami mengenal selesainya shalat Rasulullah ﷺ dengan mendengar takbir."[255]

Dalam lafazh al-Bukhari disebutkan: "Kerasnya suara dzikir ketika orang-orang selesai mengerjakan shalat fardhu berlaku pada masa Nabi ﷺ."[256]

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمه الله mengatakan: "Yang dimaksudkan dengan mengangkat suara dalam berdzikir adalah bertakbir, seakan-akan mereka memulai takbir setelah shalat sebelum tasbih dan tahmid."[257] Itu akan tampak jelas di dalam hadits Abu Hurairah ﷺ bahwa Abu Shalih pernah berkata: "*Allaahu Akbaar, Subhaanallaah, Alhamdulillaah, Allaahu Akbaar, Subhaanallaah, Alhamdulillaah,*" hingga seluruhnya berjumlah tiga puluh tiga kali.[258]

[253] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah Fiiha," no. 925. Ahmad (VI/305). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/152). Lihat kitab *Majma'uz Zawaa'id* (X/111).

[254] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Yamiinil Iimam," no. 709.

[255] Muttaqaun 'alaih: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "adz-Dzikru Ba'dash Shalaah," no. 842. Muslim, dan lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "al-Masaajid," Bab "adz-Dzikru Ba'dash Shalaah," no. 583.

[256] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "adz-Dzikru Ba'dash Shalaah," no. 841.

[257] Kitab *Fat-hul Baari bi Syarhi Shahiihil Bukhari* (II/326). Saya pernah mendengar yang mulia Imam Ibnu Baaz حفظه الله mengatakan dalam masalah ini: "Dengan ucapan takbir," yakni, '*Subhaanallaah.*'

[258] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Istihbaabudz Dzikri Ba'dash Shalaah," no. 595.

Pembahasan
Kesembilan Belas

RUKUN, KEWAJIBAN DAN SUNNAH SHALAT

Pembahasan Kesembilan Belas:

RUKUN, KEWAJIBAN DAN SUNNAH SHALAT

PERTAMA:
BEBERAPA RUKUN SHALAT

Perbuatan dan ucapan dalam shalat terbagi menjadi tiga bagian: *Pertama,* rukun, yaitu sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan, baik karena faktor ketidaktahuan, ketidaksengajaan, maupun kelalaian. *Kedua,* kewajiban, yaitu sesuatu yang dapat membatalkan shalat jika dikerjakan secara sengaja, dan tidak membatalkannya jika dilakukan karena ketidaktahuan dan kelalaian, namun harus dibayar dengan melakukan sujud Sahwi. *Ketiga,* sunnah-sunnah shalat, yaitu apa yang tidak membatalkan shalat, baik dilakukan secara sengaja maupun karena lalai.

Menurut bahasa (etimologi), rukun berarti sisi sesuatu yang paling kuat, yang sesuatu tidak akan dapat berdiri dan sempurna melainkan dengannya. Disebut *arkaanush shalah* karena kesamaannya dengan *arkaanul bait* (tiang-tiang rumah), yang sebuah rumah tidak akan dapat berdiri tegak tanpanya.

Sedangkan menurut istilah (terminologi), rukun berarti substansi sesuatu dan komponen yang darinya sesuatu itu tersusun, sekaligus merupakan salah satu bagian darinya, yang sesuatu itu tidak akan pernah ada melainkan dengannya."[1]

---

[1] Lihat kitab *Haasyiyatur Raudhil Murbi',* Ibnu Qasim (II/122).

Rukun shalat itu ada empat belas, yaitu:

1. **Berdiri jika mampu**

Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ حَـٰفِظُوا۟ عَلَى ٱلصَّلَوَٰتِ وَٱلصَّلَوٰةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُوا۟ لِلَّهِ قَـٰنِتِينَ ﴿٢٣٨﴾ ﴾

"Peliharalah segala shalat(mu), dan (peliharalah) shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'." (QS. Al-Baqarah: 238)

Juga didasarkan pada hadits 'Imran bin Hushain ﷺ, dia bercerita: "Aku mempunyai penyakit bawasir, dan aku bertanya kepada Nabi ﷺ tentang shalat? Maka beliau bersabda:

((صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ.))

"Shalatlah dengan berdiri, jika kamu tidak bisa, shalatlah dengan duduk, dan jika tidak sanggup juga, shalatlah dengan berbaring."[2]

Juga didasarkan pada hadits Malik bin al-Huwairits ﷺ, dari Nabi ﷺ:

((صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ.))

"Shalatlah kalian seperti kalian melihatku mengerjakan shalat."[3]

2. **Membaca Takbiratul Ihram (*Allaahu Akbar*)**

Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ dalam sebuah hadits tentang seseorang yang kurang baik dalam mengerjakan shalatnya:

((إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ.))

"Jika kamu hendak mengerjakan shalat, bacalah takbir."[4]

Juga didasarkan pada hadits 'Ali ﷺ, yang dia *marfu'*-kan:

((مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُوْرُ، وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ، وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ.))

---

[2] Al-Bukhari, Kitab "Taqshiirush Shalaah," Bab "Idzaa lam Yuthiq Qaa'idan Shallaa 'alaa Janbin," no. 1117.

[3] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Adzaan lil Musaafiriin Idzaa Kaanu Jamaa'atan," no. 631.

[4] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 793 dan Muslim, no. 397. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

"Kunci shalat adalah bersuci. Yang mengharamkannya (melakukan aktivitas lain) adalah takbir dan yang menghalalkannya adalah salam."[5]

3. Membaca al-Faatihah secara tertib pada setiap rakaat

Hal itu didasarkan pada hadits 'Ubadah bin Shamit ﷺ: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.))

"Tidak ada shalat bagi orang yang tidak membaca al-Faatihah."[6]

Di dalam al-Faatihah ini terdapat sebelas tasydid (syiddah). Jika seseorang meninggalkan salah satu huruf dan tidak mengulanginya kembali, shalatnya tidak sah.

4. Ruku'

Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ ... ﴿٧٧﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah dan sujudlah kalian ..." (QS. Al-Hajj: 77)

Juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ di dalam hadits yang membahas tentang seseorang yang kurang bagus dalam mengerjakan shalatnya, yang di dalamnya disebutkan:

((ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا.))

"Kemudian ruku'lah hingga engkau benar-benar tuma'ninah dalam ruku'."[7]

5. Bangkit dari ruku' dan berdiri dengan i'tidal (tegak)

Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ di dalam hadits tentang orang yang kurang baik dalam mengerjakan shalatnya:

---

[5] Diriwayatkan Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fardhul Wudhu'," no. 61. At-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa-a anna Miftaahash Shalaah ath-Thuhuur," no. 3. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/8).

[6] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Wujuubul Qiraa-ah, al-Imaam wal Ma'muum fish Shalawaat Kullihaa fil Hadhar was Safar wa ma Yajharu Fiihaa wa maa Yukhaafit," no. 756. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Wujuubu Qiraa-atil Faatihah fii Kulli Rak'atin," no. 394.

[7] Al-Bukhari, no. 757. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

((ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْدِلَ قَائِمًا.))

"Kemudian bangkitlah hingga engkau benar-benar berdiri dengan i'tidal (tegak)." [8]

6. Sujud di atas tujuh anggota badan

Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ ... ﴿٧٧﴾ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah dan sujudlah kalian ..." (QS. Al-Hajj: 77)

Selain itu juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ dalam hadits tentang orang yang kurang baik mengerjakan shalatnya:

((ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا.))

"Kemudian sujudlah hingga engkau benar-benar tuma'ninah dalam sujud."[9]

Demikian juga dengan hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bercerita: "Bahwa Nabi ﷺ bersabda:

((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ- وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ.))

'Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang: di atas dahi --dan beliau mengisyaratkan tangannya ke hidung-- dua tangan, dua lutut, dan jari-jari kedua kaki.'"[10]

7. Bangkit dari sujud

Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ:

((ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا.))

---

[8] Al-Bukhari, no. 757. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[9] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 789. Muslim, no. 392. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[10] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "as-Sujuud 'alal Anfi," no. 812. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "A'dhaa'us Sujuud wan Nahyu 'an Kaffisy Sya'ri wats Tsaub wa 'Aqshir Ra'si fish Shalaah," no. 490.

"Kemudian bangkitlah hingga engkau benar-benar tuma'ninah dalam duduk."[11]

8. **Duduk di antara dua sujud**

Hal itu didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا.))

"Hingga engkau benar-benar tuma'ninah dalam duduk."[12]

9. **Tuma'ninah dalam mengerjakan semua rukun shalat**

Sebab, Nabi ﷺ ketika mengajari orang yang kurang baik dalam mengerjakan shalatnya mengatakan kepadanya pada setiap rukun:

((حَتَّى تَطْمَئِنَّ.))

"Hingga engkau benar-benar tuma'ninah."[13]

Tuma'ninah berarti diam (tenang) selama membaca dzikir yang wajib dibaca. Jika tidak diam (tenang) berarti belum tuma'ninah.[14]

10. **Tasyahhud akhir**

Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, yang di dalamnya disebutkan:

((لاَتَقُوْلُوْا: اَلسَّلاَمُ عَلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلاَمُ، وَلَكِنْ قُوْلُوْا: اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ...))

"Janganlah kalian mengucapkan: *'Assalaamu 'Alaallahi* (kesejahteraan atas Allah) karena Allah itu adalah *as-Salam* (Mahasejahtera), tetapi hendaklah kalian mengucapkan: "Segala kehormatan itu milik Allah..."[15]

Dan lafazhnya ada pada an-Nasa-i: "Kami pernah dalam shalat, sebelum diwajibkannya tasyahhud, mengucapkan: '*Assalaamu 'Alallaahi, Assalaamu 'alaa Jibril wa Mika'il* (Semoga kesejahteraan tercurah kepada Allah, kepada Jibril dan Mika'il).'" Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

---

[11] Al-Bukhari, no. 757. Takhrij hadits ini sudah diberikan sebelumnya.

[12] Al-Bukhari, no. 757. Takhrij hadits ini sudah diberikan sebelumnya.

[13] Al-Bukhari, no. 757 dan 789. Muslim, no. 392. Takhrij hadits ini sudah diberikan sebelumnya.

[14] Lihat kitab *Haasyiyatu Ibni Qasim 'alar Raudhil Murbi'* (II/126). *Asy-Syarhul Mumti'* (III/421) Ibnu 'Utsaimin.

[15] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 831. Muslim, no. 835. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

((لاَ تَقُوْلُوْا هَكَذَا فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلاَمُ، وَلَكِنْ قُوْلُوْا: اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ ...))

"Janganlah kalian mengucapkan seperti itu karena Allah itu adalah *as-Salam* (Mahasejahtera), tetapi hendaklah kalian mengucapkan: "Segala kehormatan itu milik Allah..."[16]

11. Duduk untuk tasyahhud akhir

Sebab, Nabi ﷺ senantiasa mengerjakan hal itu, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis-hadits di depan. Rasulullah ﷺ juga pernah memerintahkan kami untuk mengerjakan shalat seperti shalat beliau. Beliau bersabda:

((صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ.))

"Shalatlah kalian seperti kalian melihatku mengerjakan shalat."[17]

12. Shalawat atas Nabi di tasyahhud akhir

Hal itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾ ﴾

"Sesungguhnya Allah dan Malaikat-Malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." (QS. Al-Ahzaab: 56)

Juga didasarkan pada hadits Ka'ab bin 'Ujrah[18] رضي الله عنه, yang di dalamnya disebutkan: "Wahai Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana memberi salam kepadamu, tetapi bagaimana kami harus bershalawat atas dirimu?" Beliau menjawab:

((قُوْلُوْا: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ...))

"Ucapkanlah: 'Ya, Allah, limpahkan kesejahteraan kepada Muhammad ...'"[19]

Juga didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, yang di dalamnya disebutkan: "Allah telah memerintahkan kami untuk bershalawat atas dirimu,

---

[16] An-Nasa-i, Kitab "as-Sahwu," Bab "Iijaabut Tasyahhud," no. 1278.

[17] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Adzaan lil Musaafiriin Idzaa Kaanu Jamaa'atan," no. 631.

[18] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* karya Ibnu 'Utsaimin (III/424-425).

[19] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 6357. Muslim, no. 406. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

wahai, Rasulullah, lalu bagaimana kami harus bershalawat atas dirimu?" Rasulullah ﷺ pun terdiam sampai kami berharap beliau tidak menanyakannya. Kemudian beliau bersabda:

((قُوْلُوْا: اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ...))

"Ucapkanlah: 'Ya, Allah, limpahkan kesejahteraan kepada Muhammad ....'"[20]

13. Tertib di antara rukun-rukun shalat itu

Sebab, Nabi ﷺ pernah mengajarkan kepada orang yang kurang baik dalam mengerjakan shalatnya secara tertib dengan menggunakan ungkapan "kemudian/lalu," Beliau bersabda:

((إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِماً، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا.))

"Jika engkau hendak mengerjakan shalat, bacalah takbir lalu bacalah surat al-Qur-an yang mudah bagimu lalu ruku'lah hingga engkau benar-benar tuma'ninah dalam ruku', kemudian bangkitlah sehingga engkau benar-benar berdiri dengan i'tidal. Selanjutnya, sujudlah hingga engkau benar-benar tuma'ninah dalam sujud kemudian bangkitlah hingga engkau benar-benar tuma'ninah dalam duduk. Kerjakanlah semuanya itu dalam semua shalatmu."[21]

Di bagian akhir, Abu 'Usamah mengatakan: "Hingga engkau benar-benar berdiri tegak."[22]

Nabi ﷺ biasa melakukan hal itu secara tertib. Beliau bersabda:

((صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ.))

"Shalatlah kalian seperti kalian melihatku mengerjakan shalat."[23]

---

[20] Muslim, no. 405. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[21] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 757, 793, 6251. Muslim, no. 392. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[22] Al-Bukhari, no. 6667.

[23] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Adzaan lil Musaafiriin Idzaa Kaanuu Jamaa'atan," no. 631.

14. Mengucapkan dua salam

Hal itu didasarkan pada hadits 'Ali ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya:

((مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُوْرُ، وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ، وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ.))

"Kunci shalat adalah bersuci. Yang mengharamkannya (melakukan aktivitas lain) adalah takbir dan yang menghalalkannya adalah salam."[24]

Juga didasarkan pada hadits 'Amir bin Sa'ad dari ayahnya ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ mengucapkan salam ke kanan dan ke kirinya sehingga aku sempat melihat warna putih pipinya."[25]

KEDUA:
KEWAJIBAN SHALAT

Kewajiban shalat itu ada delapan, yang jika ditinggalkan dengan sengaja, akan membatalkan shalat dan tidak membatalkannya jika dilakukan karena lupa atau karena tidak tahu, tetapi diwajibkan untuk menggantinya dengan sujud Sahwi. Kedelapan hal itu adalah sebagai berikut:

1. Seluruh takbir selain takbiratul ihram[26]

Hal itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ, yang dia *marfu'*-kan:

((إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا.))

"Sesungguhnya imam itu dijadikan (diangkat) untuk diikuti. Oleh karena itu, jika dia bertakbir, bertakbirlah kalian."[27]

Juga didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, Ikrimah menceritakan: "Aku pernah melihat seseorang berada di maqam (Ibrahim) mengucapkan takbir di setiap ruku', mengangkat (kepala), berdiri dan duduk. Lalu aku beritahukan

---

[24] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Fardhul Wudhu'," no. 61. At-Tirmidzi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa-a anna Miftaahash Shalaah ath-Thuhuur," no. 3. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/8).

[25] Muslim, no. 582. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[26] Dikecualikan takbir-takbir berikut:

1. Takbir tambahan pada shalat Ied dan istisqa' karena semuanya itu adalah sunnah.
2. Takbir pada shalat jenazah karena ia merupakan ruku'n.
3. Takbir ruku' bagi orang yang mendapatkan imam dalam keadaan ruku', karena ia merupakan takbir sunnah. Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (III/432).

[27] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 733. Muslim, no. 411. Takhrij sudah diberikan sebelumnya.

kepada Ibnu 'Abbas, dia pun berkata: 'Bukankah yang demikian itu sama dengan shalat yang dikerjakan oleh Nabi ﷺ? Semoga kamu kehilangan ibumu!'"[28]

Di dalam suatu riwayat disebutkan: "Aku pernah mengerjakan shalat di belakang seorang syaikh di Makkah, dia bertakbir dua puluh dua kali, lalu kukatakan kepada Ibnu 'Abbas: "Dia itu benar-benar orang bodoh." Ibnu 'Abbas berkata: "Semoga ibumu kehilangan dirimu! Orang tua itu telah mengerjakan shalat sebagaimana sunnah Abul Qasim (Rasulullah) ﷺ."[29]

Juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita: "Jika Rasulullah ﷺ hendak mengerjakan shalat, beliau membaca takbir ketika berdiri lalu membaca takbir ketika ruku' kemudian mengucapkan: *'Sami'allaahu Liman Hamidah'* ketika mengangkat tulang rusuknya dari ruku', dan selanjutnya ketika dia dalam keadaan berdiri mengucapkan: *'Rabbana lakal hamdu'*. Setelah itu beliau membaca takbir ketika mengangkat kepalanya lalu mengerjakan hal tersebut pada semua shalat sampai selesai, serta mengucapkan takbir ketika bangun dari rakaat kedua setelah duduk."[30]

2. Bacaan: "*Subhaana Rabbiyal 'Azhiim*" pada saat ruku'

Hal itu didasarkan pada hadits Hudzaifah رضي الله عنه, yang dia me-*marfu'*-kannya: "Beliau ﷺ mengucapkan dalam ruku'nya: '*Subhaana Rabbiyal 'Azhiim.*'"[31]

Juga didasarkan pada sabda Nabi ﷺ:

((وَأَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ عَزَّوَجَلَّ.))

"Adapun pada saat ruku', agungkanlah Rabb yang Mahaperkasa lagi Mahamulia."[32]

3. Bacaan: "*Sami'allaahu Liman Hamidah,*" baik bagi imam maupun orang yang shalat sendirian

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, yang di-marfu'-kannya, yang di dalamnya disebutkan: "Kemudian beliau mengucapkan: '*Sami'allaahu Liman Hamidah'* jika mengangkat tulang rusuknya dari ruku'."[33]

---

[28] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Itmaamut Takbiir Fis Sujuud," no. 787. Lihat kitab *Sunan an-Nasa-i* (II/205), no. 1083. At-Tirmidzi, no. 253. Ahmad (I/386).

[29] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "at-Takbiir Idzaa Qaama minas Sujuud," no. 788.

[30] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 789. Muslim, no. 392. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[31] Muslim, no. 772. Dan takhirijnya telah diberikan sebelumnya.

[32] Muslim, no. 749. Dan takhirijnya telah diberikan sebelumnya.

[33] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 789. Muslim, no. 392. Takhrij sudah diberikan sebelumnya.

4. Mengucapkan: "*Rabbana wa lakal Hamd,*" bagi imam, orang yang shalat sendirian, maupun makmum

Adapun bagi imam dan orang yang shalat sendirian, yang menjadi dasar adalah hadits Abu Hurairah ﷺ yang di-*marfu'*-kannya, yang di dalamnya disebutkan: "Kemudian ketika berdiri beliau mengucapkan: *'Rabbana wa lakal Hamd.'*"[34] Sedangkan bagi makmum didasarkan pada hadits Anas ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya, yang di dalamnya disebutkan:

((وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُوْلُوْا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.))

"Jika dia (imam) mengucapkan: *'Sami'allaahu liman Hamidah,'* ucapkanlah: *'Rabbana wa lakal Hamd.'*"[35]

5. Membaca: "*Subhaana Rabbiyal A'laa*" pada saat sujud

Hal itu didasarkan pada hadits Hudzaifah ﷺ, yang di-*marfu'*-kan, yang di dalamnya disebutkan: "Kemudian beliau bersujud seraya mengucapkan: *'Subhaana Rabbiyal A'laa.'*"[36]

6. Mengucapkan: "*Rabbighfir Lii*" di antara dua sujud

Hal itu didasarkan pada hadits Hudzaifah ﷺ, yang di-*marfu'*-kan, yang di dalamnya disebutkan: "Beliau membaca:

((رَبِّ اغْفِرْلِيْ، رَبِّ اغْفِرْلِيْ.))

"Ya, Rabbku, berikanlah ampunan kepadaku. Ya, Rabbku, berikanlah ampunan kepadaku."[37]

7. Tasyahhud pertama

Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, dia berkata: "Rasulullah ﷺ mengajarkan kepada kami jika kami duduk pada rakaat kedua agar mengatakan:

"اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ، وَالصَّلَوَاتُ، وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ

---

[34] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 789. Muslim, no. 392. Takhrij hadits ini sudah diberikan sebelumnya.

[35] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 733. Muslim, no. 411. Takhrij hadits ini sudah diberikan sebelumnya.

[36] Muslim, no. 772. Takhrij hadits ini sudah diberikan sebelumnya.

[37] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yaquulur Rajul fii Rukuu'ihi wa Sujuudihi," no. 874. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah Fiihaa," Bab "Maa Yaquulu Bainas Sajdatain," no. 897. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 335. Juga kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/148).

اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ."

'Segala kehormatan itu milik Allah, juga segala pengagungan dan segala yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah melimpahkan kesejahteraan kepadamu, wahai, Nabi, demikian pula rahmat Allah dan berkah-Nya. Mudah-mudahan kesejahteraan itu dicurahkan pula kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang shalih. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah (semata, yang tiada sekutu baginya). Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.'"[38]

Juga didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Buhainah رضي الله عنه : "Rasulullah ﷺ pernah berdiri di dalam shalat Zhuhur sedang beliau masih mempunyai tanggungan duduk (yang terlupakan). Setelah menyempurnakan shalatnya, beliau sujud dua kali, Beliau mengucapkan takbir pada setiap sujudnya sedang beliau dalam keadaan duduk sebelum membaca salam, lalu orang-orang pun melakukan kedua sujud tersebut bersama beliau untuk menggantikan duduk yang lupa beliau kerjakan."[39]

8. Duduk untuk tasyahhud pertama

Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Buhainah رضي الله عنه terdahulu, yang di dalamnya disebutkan: "Rasulullah ﷺ pernah berdiri di dalam shalat Zhuhur sedang beliau masih mempunyai tanggungan duduk (yang terlupakan). Setelah menyempurnakan shalatnya, beliau sujud dua kali. Beliau mengucapkan takbir pada setiap sujudnya sedang beliau dalam keadaan duduk sebelum membaca salam lalu orang-orang pun melakukan kedua sujud tersebut bersama beliau untuk menggantikan duduk yang lupa beliau kerjakan."[40]

KETIGA:
SUNNAH-SUNNAH SHALAT

Yaitu sunnah-sunnah yang berupa ucapan dan perbuatan. Shalat tidak akan batal karena meninggalkannya, baik dengan sengaja maupun karena lupa. Sunnah-sunnah shalat itu mencakup semua amalan selain syarat, rukun, dan kewajiban shalat, yaitu sebagai berikut[41]:

---

[38] An-Nasa-i, Kitab "at-Tathbiiq," Bab "Kaifa at-Tasyahhudul Awwal," no. 1163 dan 1164. Ahmad (I/437).

[39] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "at-Tasyahhud fil Uulaa," no. 830. Muslim dan lafazh miliknya, Kitab "al-Masaajid," Bab "as-Sahwu fish Shalaah was Sujuud Lahu," no. 570.

[40] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "at-Tasyahhud fil Uulaa," no. 830. Muslim dan lafazh miliknya, Kitab "al-Masaajid," Bab "as-Sahwu fish Shalaah was Sujuud Lahu," no. 570.

[41] Di antara amalan sunnah sebelum masuk shalat adalah bersiwak pada setiap kali akan mengerjakan shalat. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه :

1. Mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundak atau kedua telinga disertai dengan takbiratul ihram pada saat ruku', bangkit dari ruku', dan saat berdiri dari tasyahhud pertama. Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما.[42] Juga didasarkan pada hadits Malik bin al-Huwairits رضي الله عنه.[43]
2. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Wa'il رضي الله عنه.[44] Juga didasarkan pada hadits Sahal رضي الله عنه.[45]
3. Memandang ke tempat sujud di dalam shalat. Hal itu didasarkan pada hadits sepuluh orang dari Sahabat Nabi ﷺ.[46]
4. Membaca do'a istiftah. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.[47]
5. Membaca *ta'awwudz* (memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan). Hal itu didasarkan pada ayat al-Qur-an dan juga hadits Abu Sa'id رضي الله عنه.[48]
6. Membaca *basmalah* (bismillahirrahmanirrahim). Hal itu didasarkan pada hadits Anas رضي الله عنه.[49]
7. Mengucapkan: "Amiin" setelah membaca al-Faatihah, yang diucapkan dengan suara keras pada shalat yang bacaannya dibaca *jahr* (keras) dan diucapkan

---

((لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ.))

"Seandainya aku tidak takut akan memberatkan ummatku atau ummat manusia, niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali shalat." *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 887 dan Muslim, no. 252.

Di antara amalan yang sunnah dikerjakan lainnya sebelum masuk shalat adalah mengambil pembatas bagi imam dan orang yang shalat sendirian. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Dzarr رضي الله عنه, yang di-*marfu'*-kannya:

((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ.))

"Jika salah seorang di antara kalian hendak mengerjakan shalat, sesungguhnya dia telah diberi batasan, kalau di hadapannya terdapat semacam bagian belakang pelana." Muslim, no. 510. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[42] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 735. Muslim, no. 390. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[43] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 737. Muslim, no. 391. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[44] Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, no. 479. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[45] Al-Bukhari, no. 740. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[46] *As-Sunanul Kubraa*, al-Baihaqi (II/283) dan (V/258). Juga al-Hakim (I/479). Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[47] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 743. Muslim, no. 598. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[48] Abu Dawud, no. 775, at-Tirmidzi, no. 242. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[49] Ahmad (III/264), an-Nasa-i, no. 907. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

pelan pada shalat yang bacaannya dibaca *sirri* (lirih/lemah). Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ .[50]

8. Membaca satu surat al-Qur-an setelah membaca al-Faatihah pada dua rakaat pertama atau membaca surat al-Qur-an yang paling mudah. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Qatadah ﷺ .[51]

9. Membaca bacaan (al-Faatihah dan surat al-Qur-an) dengan *jahr* pada shalat yang bacaannya dibaca *jahr*. Hal itu didasarkan pada hadits Jubair bin Muth'im ﷺ .[52] Juga didasarkan pada hadits-hadits lainnya.[53]

10. Membaca bacaan (al-Faatihah dan surat al-Qur-an) dengan *sirr* (tidak terdengar) pada shalat yang bacaannya dibaca *sirri*. Hal itu didasarkan pada hadits Khabbab ﷺ , dan bahwasanya mereka mengetahui bacaan Nabi ﷺ pada shalat Zhuhur dan 'Ashar melalui gerakan jenggot beliau.[54]

11. Diam sejenak setelah selesai membaca al-Faatihah dan surat al-Qur-an. Hal itu didasarkan pada hadits al-Hasan dari Samurah ﷺ .[55]

12. Meletakkan kedua tangan seraya merenggangkan jari-jari di atas kedua lutut, seolah-olah jari-jari itu menggenggam keduanya. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hamid as-Sa'idi ﷺ .[56]

13. Meluruskan punggung sehingga apabila dituangkan air di atasnya, air itu tidak akan mengalir jatuh (karena benar-benar lurus), serta meletakkan kepala lurus dengan punggung. Hal itu didasarkan pada hadits Rifa'ah bin Rafi' ﷺ .[57] Juga pada hadits Wabishah bin Ma'bad ﷺ .[58]

14. Merenggangkan kedua tangan dari kedua lambung pada saat ruku'. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hamid as-Sa'idi ﷺ .[59]

15. Membaca lebih dari satu tasbih pada saat ruku' dan sujud. Hal itu didasarkan pada hadits Hudzaifah bin al-Yaman ﷺ .[60]

---

[50] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 780. Muslim, no. 410. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[51] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, 759 dan Muslim, 451. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[52] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 765. Muslim, no. 463. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[53] Banyak hadits yang membahas tentang bacaan *jahr* pada shalat Shubuh, 'Isya', dan Maghrib. Lihat kitab *Shahiihul Bukhari*, hadits no. 763-774. Dan telah kami sampaikan sebelumnya.

[54] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Qiraa'ah fil 'Ashr," no. 761.

[55] Abu Dawud, no. 778, at-Tirmidzi, no. 251. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[56] Al-Bukhari, no. 828. Abu Dawud, no. 731 dan 734. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[57] Abu Dawud, no. 859. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[58] Ibnu Majah, no. 872. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[59] Abu Dawud, 734. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[60] Muslim, no. 772. Ibnu Majah, no. 888. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

16. Membaca lebih dari satu kali dalam memohon *maghfirah* (ampunan) kepada Allah di antara dua sujud. Hal itu didasarkan pada hadits Hudzaifah رضي الله عنه.[61]
17. Membaca: *"Mil'assamaawaati wa Mil'al-ardhi wa Mil'a maa syi'ta min Syai'in Ba'du* (Sepenuh langit dan sepenuh bumi serta sepenuh apa yang Engkau kehendaki sesudah itu)," setelah bacaan: *"Rabbana lakal Hamd* (Ya Rabb kami, segala puji hanya bagi-Mu)." Hal itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه.[62]
18. Meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangannya ketika hendak sujud, dan mengangkat kedua tangan sebelum kedua lututnya ketika berdiri dari sujud. Hal itu didasarkan pada hadits Wa'il bin Hujr رضي الله عنه.[63]
19. Merapatkan jari-jari kedua tangan ketika sujud. Hal itu juga didasarkan pada hadits Wa'il رضي الله عنه.[64]
20. Merenggangkan jari-jari kedua kaki ketika sujud. Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hamid as-Sa'idi رضي الله عنه.[65]
21. Menghadapkan ujung jari-jari kedua tangan dan kaki ke kiblat pada saat sujud. Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hamid as-Sa'idi.[66]
22. Menjauhkan (merenggangkan) kedua lengan atas dari kedua rusuknya pada saat sujud. Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Malik bin Buhainah رضي الله عنه.[67]
23. Merenggangkan perut dari kedua paha dan kedua paha dari kedua betis dan merenggangkannya antara kedua paha. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hamid رضي الله عنه.[68]
24. Meletakkan kedua tangan sejajar dengan kedua pundak atau kedua telinga pada saat sujud, serta bersujud di antara keduanya. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hamid رضي الله عنه.[69] Juga hadits Wa'il رضي الله عنه.[70] Serta hadits al-Bara' رضي الله عنه.[71]

---

[61] Abu Dawud, no. 874. Ibnu Majah, no. 897. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[62] Muslim, no. 477 dan 478. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[63] Abu Dawud, no. 838 dan 839. At-Tirmidzi, no. 268. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[64] Al-Hakim (I/224). Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[65] Abu Dawud, no. 730. Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahiih*-nya, no. 651. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[66] Al-Bukhari, no. 828. *Shahiih Ibni Khuzaimah*, no. 651. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[67] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 807 dan Muslim, no. 495 dan 496. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[68] Abu Dawud, no. 735. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[69] Abu Dawud, no. 734. At-Tirmidzi no. 270. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[70] An-Nasa-i, no. 889. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[71] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 822. Muslim, no. 493. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

25. Merapatkan kedua telapak kaki dan kedua tumit serta menegakkan keduanya pada saat sujud. Ini didasarkan pada hadits 'Aisyah رضي الله عنها.[72]

26. Memperbanyak do'a pada saat sujud. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.[73] Juga pada hadits Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما.[74]

27. Menduduki kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan pada duduk antara dua sujud, juga pada tasyahhud awal. Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah رضي الله عنها.[75]

28. Meletakkan tangan kanan di atas paha kanan dan tangan kiri di atas paha kiri, atau meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut, atau meletakkan telapak tangan kanan di atas paha dan telapak tangan kiri di atas paha kiri seraya menyentuhkan telapak tangan kiri pada lutut kirinya. Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin az-Zubair dari ayahnya.[76] Juga hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما.[77]

29. Meletakkan kedua lengan di atas kedua paha pada saat tasyahhud dan pada waktu duduk di antara dua sujud. Hal itu didasarkan pada hadits Wa'il bin Hujr رضي الله عنه.[78]

30. Menggenggamkan jari kelingking dan jari manis tangan kanan dan membuat lingkaran antara ibu jari dengan jari tengah, serta menunjukkan jari telunjuk seraya menggerakkannya ke kiblat pada saat menyebut nama Allah dan pada saat berdo'a. Hal itu didasarkan pada hadits Wa'il bin Hujr رضي الله عنه.[79]

31. Duduk istirahat sebelum berdiri menuju ke rakaat kedua dan rakaat keempat. Hal itu didasarkan pada hadits Malik bin Huwairits رضي الله عنه.[80] Juga didasarkan pada hadits Abu Hamid as-Sa'idi رضي الله عنه.[81] Juga pada Abu Hurairah رضي الله عنه.[82]

32. Duduk tawarruk pada tasyahhud kedua. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hamid as-Sa'idi رضي الله عنه.[83]

---

[72] Muslim, no. 486. *Shahiih Ibni Khuzaimah*, no. 654. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[73] Muslim, no. 482. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[74] Muslim, no. 479. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[75] Muslim, no. 498. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[76] Muslim, no. 579. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[77] Muslim, no. 580. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[78] An-Nasa-i, no. 1264. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[79] Ibnu Majah, no. 912. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[80] Al-Bukhari, no. 823. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[81] Abu Dawud, no. 730. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[82] Al-Bukhari, no. 6251. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[83] Al-Bukhari, no. 828. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

33. Melihat ke jari telunjuk pada saat diisyaratkan ketika duduk. Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin az-Zubair.[84] Serta pada hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما.[85]

34. Membaca shalawat atas Muhammad dan keluarganya, juga atas Ibrahim dan keluarganya pada saat tasyahhud pertama. Hal itu didasarkan pada keumuman dalil-dalil yang ada.[86]

35. Membaca do'a dan berta'awwudz (meminta perlindungan) dari empat hal setelah tasyahhud kedua. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه.[87]

36. Menoleh ke kanan dan ke kiri di kedua salam. Hal itu didasarkan pada hadits 'Amir bin Sa'ad dari ayahnya رضي الله عنه.[88]

37. Berniat untuk keluar dari shalat dengan selamat seraya mengucapkan salam kepada para Malaikat dan hadirin. Yang demikian itu didasarkan pada dalil-dalil yang cukup banyak[89], di antaranya adalah hadits Jabir bin Samurah رضي الله عنه, yang di dalamnya disebutkan:

    ((عَلاَمَ تُوْمِئُوْنَ بِأَيْدِيْكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ إِنَّمَا يَكْفِيْ أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيْهِ: مَنْ عَلَى يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ.))

    "Berdasarkan apa kalian mengucapkan salam dengan menggerakkan tangan kalian (dalam shalat) seakan-akan tangan-tangan itu seperti ekor-ekor kuda yang selalu bergerak-gerak? Cukuplah bagi salah seorang di antara kalian untuk meletakkan tangan di atas pahanya kemudian mengucapkan salam kepada saudaranya yang ada di kanan dan di kirinya."[90]

---

[84] An-Nasa-i, no. 1275. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[85] An-Nasa-i, no. 1660. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[86] Lihat: *ad-Duruusul Muhimmah* karya Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz, pelajaran kesepuluh.

[87] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 1377. Muslim, no. 588. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[88] Muslim, no. 582. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[89] Lihat: Catatan kaki Ibnu Qasim pada kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/79). Juga *asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (III/289).

[90] Muslim, no. 431. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

Pembahasan Kedua Puluh

HAL-HAL YANG MAKRUH DIKERJAKAN DALAM SHALAT DAN HAL-HAL YANG DAPAT MEMBATALKAN SHALAT

Pembahasan Kedua Puluh:
HAL-HAL YANG MAKRUH DIKERJAKAN DALAM SHALAT DAN HAL-HAL YANG DAPAT MEMBATALKAN SHALAT

PERTAMA:
HAL-HAL YANG MAKRUH DIKERJAKAN DALAM SHALAT

Seorang Muslim berkewajiban untuk memperhatikan shalatnya serta berkonsentrasi padanya dengan sepenuh hati. Sebab, pada saat shalat, dia tengah bermunajat kepada Rabbnya عَزَّوَجَلَّ . Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, yang di-*marfu'*-kannya, yang di dalamnya disebutkan:

((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ...))

"Sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian berdiri dalam shalatnya maka sesungguhnya dia tengah bermunajat kepada Rabbnya, atau sesungguhnya Rabbnya berada di antara dirinya dengan kiblat. Oleh karena itu, janganlah salah seorang di antara kalian meludah ke arah kiblatnya...."[1]

Juga didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, yang di-*marfu'*-kan, yang di dalamnya disebutkan:

---
[1] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Hakkul Buzaaq bil Yadi minal Masjid," no. 405.

((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلاَ يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ؛ فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى.))

"Jika salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat, hendaklah dia tidak meludah ke arah wajahnya karena Allah berada di arah wajahnya jika dia sedang shalat."[2]

Shalat tidak menjadi batal hanya karena mengerjakan suatu hal yang makruh dikerjakan dalam shalat, tetapi kesempurnaan adab menuntut dijauhinya seluruh hal yang makruh. Di antara hal-hal yang makruh dikerjakan dalam shalat adalah sebagai berikut:

1. Menoleh bukan untuk suatu hal yang dibutuhkan

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂, dia pernah bercerita: "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ mengenai menoleh dalam shalat, maka beliau menjawab:

((هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةِ أَحَدِكُمْ.))

'Menoleh itu merupakan perampasan yang dilakukan oleh syaitan terhadap shalat seorang hamba."[3]

Menoleh itu ada dua macam:

Pertama: Menoleh secara fisik. Solusinya dengan diam dalam shalat serta tidak bergerak.

Kedua: Menoleh secara maknawi dengan hati. Terapinya sangat sulit lagi berat kecuali bagi orang yang diberikan kemudahan oleh Allah, tetapi terapi yang paling utama adalah menghadirkan (di dalam hati) keagungan Allah seraya merasa berdiri di hadapan-Nya, memohon perlindungan kepada-Nya dari syaitan seraya meludah tiga kali ke sebelah kiri. Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Utsman bin Abi al-'Ash: "Bahwasanya dia pernah mendatangi Nabi ﷺ seraya berkata: 'Wahai, Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah menjadi penghalang antara diriku, shalatku, dan bacaanku, yakni dia mengacaukannya.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ: خَنْزَبٌ فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ، وَاتْفِلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلاَثًا.))

[2] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Hakkul Buzaaq bil Yadi minal Masjid," no. 106.

[3] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Iltifaat fish Shalaah," no. 751, 3291.

'Dia itu syaitan yang diberi nama Khanzab. Oleh karena itu, jika kamu merasakannya, mohonlah perlindungan kepada Allah darinya dan meludahlah ke sebelah kirimu tiga kali.'

Kemudian 'Utsman bin al-'Ash melanjutkan: "Aku pun melakukan hal tersebut sehingga Allah mengusirnya dari diriku."[4]

2. Mengangkat pandangan ke langit

Hal itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُوْنَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي صَلاَتِهِمْ؟))

'Mengapa orang-orang itu mengangkat pandangan mereka ke langit dalam shalat mereka?' Kemudian sabda beliau itu semakin keras hingga beliau bersabda:

((لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ.))

'Hendaklah mereka menghentikan perbuatan itu atau penglihatan mereka akan dihilangkan (buta).'"[5]

3. Meletakkan kedua lengan di lantai pada saat sujud

Hal itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((اِعْتَدِلُوْا فِي السُّجُوْدِ وَلاَ يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ.))

"Beri'tidal (lurus)lah dalam sujud dan janganlah salah seorang di antara kalian menghamparkan kedua lengannya seperti anjing."[6]

4. Berkacak pinggang

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ melarang seseorang mengerjakan shalat dengan berkacak pinggang."[7] Dan karena 'Aisyah ﷺ tidak menyukai orang yang shalat dengan meletakkan tangannya di pinggangnya. Dia mengatakan: "Sesungguhnya orang-orang Yahudilah yang melakukan itu."[8]

---

[4] Muslim, Kitab "as-Salaam," Bab "at-Ta'awwudz min Syaithaanil Waswasah fish Shalaah," no. 2203.

[5] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Raf'ul Bashar ilas Samaa' fish Shalaah," no. 750.

[6] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 822. Muslim, no. 493. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[7] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-'Amal fish Shalaah," Bab "al-Khashr fish Shalaah," no. 1220. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Karahiyatul Ikhtishaar fish Shalaah," no. 545.

[8] Al-Bukhari, Kitab "Ahaadiitsul Anbiyaa'," Bab "Maa Dzukira 'an Bani Israa'il," no. 3458.

5. Memandang ke sesuatu yang dapat melalaikan dan melengahkan

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂ bahwa Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat pada kain hitam persegi empat[9] banyak motifnya (gambar). Beliau memandangnya sekilas. Ketika beliau selesai shalat, beliau bersabda:

((اِذْهَبُوْا بِخَمِيْصَتِيْ هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ، وَائْتُوْنِيْ بِأَنْجِبَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِيْ آنِفًا عَنْ صَلاَتِيْ.))

"Bawa pergi kainku ini kepada Abu Jahm dan bawakanlah kepadaku kain tebal tanpa motif[10] (gambar) milik Abu Jahm karena kain itu telah melalaikanku dari shalatku."[11]

6. Shalat dengan menghadap kepada sesuatu yang dapat melengahkan dan melalaikan

Hal itu didasarkan pada hadits Anas ﵁, dia bercerita: "Adalah dengan tirai[12] 'Aisyah menutupi sisi rumahnya. Melihat itu Nabi ﷺ bersabda:

((أَمِيْطِيْ عَنَّا قِرَامَكِ، فَإِنَّهُ لاَتَزَالُ تَصَاوِيْرُهُ تَعْرِضُ لِيْ فِي صَلاَتِيْ.))

'Singkirkan tiraimu itu dari hadapan kami karena gambar-gambarnya selalu mengganggu(ku) dalam shalatku.'"[13]

7. Duduk (*iq'aa'*) bertinggung yang tercela

Hal ini didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂, dari Nabi ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Beliau melarang duduk seperti duduknya syaitan."[14]

Yang dimaksud dengan duduk bertinggung di sini adalah dengan menempelkan pantat ke lantai, menegakkan kedua betisnya, serta meletakkan kedua tangan di lantai, sebagaimana duduknya anjing atau binatang buas lainnya. Menurut kesepakatan ulama, duduk seperti ini makruh.[15]

---

[9] *Khamishah* berarti kain yang memiliki banyak motif (gambar). *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/47).

[10] *Anjibaniyah* berarti kain tebal yang tidak mempunyai motif (gambar). *Syarhun Nawawi* (V/47).

[11] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Idzaa Shallaa fii Tsaubin Lahu A'laam wa Nazhara ilaa 'Alaamihaa," no. 373. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Karahiyatush Shalaah fii Tsaubin Lahu A'laam," no. 556.

[12] *Al-qiraam* berarti kain tipis yang mempunyai beberapa warna. *Fat-hul Baari* (I/484).

[13] Al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "In Shallaa fii Tsaubin Mushallabin au Tshaawiir, Hal Tufsidu Shalaatahuu wa Maa Yunhaa 'an Dzaalika," no. 374. Kata yang berada di dalam kurung berasal dari sebuah riwayat yang terdapat pada Kitab "al-Libaas," Bab "Karahiyatush Shalaah fit Tashaawiir," no. 5959.

[14] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yajma'u Shifatash Shalaah," no. 498.

[15] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (IV/458 dan 461).

Ada jenis duduk bertinggung yang lain yang dibolehkan bahkan disunnahkan. Dari Thawus, dia bercerita: "Kami pernah bertanya kepada Ibnu 'Abbas mengenai duduk seperti itu, bertinggung di atas kedua telapak kaki, maka dia menjawab: 'Duduk seperti itu sunnah.' Mendengar jawaban kami pun berkomentar: 'Menurut kami, duduk seperti itu merupakan perbuatan tidak sopan terhadap seseorang.' Ibnu 'Abbas pun menimpalinya: 'Tetapi duduk seperti itu merupakan sunnah Nabi kalian ﷺ.'"[16]

An-Nawawi رحمه الله menyebutkan bahwa para ulama telah berbeda pendapat mengenai duduk *iq'aa'* dan penafsirannya. Lebih lanjut, Imam an-Nawawi mengatakan: "Yang benar dan yang tidak dapat dibantah lagi bahwa duduk *iq'aa'* ini terdiri dari dua macam, yaitu salah satunya adalah duduk dengan menempelkan pantat pada lantai dan menegakkan betisnya serta menumpukan kedua tangannya di atas lantai, seperti duduknya anjing. Inilah macam duduk yang dimakruhkan. Macam kedua adalah dengan meletakkan pantat di atas kedua tumit di antara dua sujud dan inilah yang dimaksudkan oleh Ibnu 'Abbas dalam ucapannya, "Merupakan sunnah Nabi kalian ﷺ."[17]

Dengan demikian, tampak jelas bahwa duduk *iq'aa'* yang menjadi pilihan Ibnu 'Abbas dan juga lainnya bahwa duduk tersebut termasuk suatu hal yang sunnah, yaitu meletakkan pantat di atas kedua tumit di antara dua sujud sedangkan kedua lutut di atas lantai.[18] Di sana terdapat duduk *iq'aa'* macam ketiga, yaitu dengan melonjorkan kedua kaki dengan punggung kaki di bagian bawah (yakni, yang menyentuh lantai) dan duduk[19] di atas kedua tumitnya.[20]

8. Menggerakkan anggota tubuh atau merubah posisi dalam shalat tanpa adanya kebutuhan

Hal itu didasarkan pada hadits Mu'aiqib رضي الله عنه : "Nabi ﷺ pernah bersabda tentang seseorang yang meratakan debu pada saat sujud:

---

[16] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Jawaazul Iqraa' 'alal 'Aqibain," no. 536.

[17] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/22).

[18] *Nailul Authaar* karya Asy-Syaukani (II/59). *Subulus Salaam* karya ash-Shan'ani (II/232). *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhil Jaami' at-Tirmidzi* (II/157-161).

Saya pernah mendengar 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan: "Duduk *iq'aa'* yang dimakruhkan adalah dengan meluruskan kedua paha dan kedua betis lalu bertumpu pada kedua tangan, seperti anjing. Adapun duduk di atas kedua tumit adalah sunnah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu 'Abbas رضي الله عنهما, namun demikian duduk *iftiraasy* adalah lebih afdhal." Saya mendengarnya pada saat beliau menjelaskan kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 289. Juga penjelasan beliau mengenai kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/89).

[19] Saya mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله saat beliau menjelaskan kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/89). Dia mengemukakan: "Duduk seperti ini tidak dilarang baik kedua kakinya itu dilonjorkan maupun duduk di atas keduanya. Duduk *iqaa'* yang dimakruhkan adalah dengan melonjorkan kedua betis dan pahanya seraya bertumpu pada kedua tangannya seperti duduknya anjing."

[20] Lihat catatan kaki Ibnu Qasim pada kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/89). Juga kitab *asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (III/317).

((إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً.))

'Jika engkau harus melakukannya, cukuplah sekali saja.'"[21]

9. Menjalinkan jari-jari dan membunyikannya dalam shalat.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ka'ab bin 'Ujrah: "Bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِي صَلاَةٍ.))

'Jika salah seorang di antara kalian (ingin) berwudhu' lalu dia melakukannya dengan baik kemudian dia berangkat dengan sengaja menuju masjid, hendaklah dia tidak menjalinkan jari-jarinya karena dia (dihitung) dalam keadaan shalat.'"[22]

Barang siapa (melakukannya) dalam keadaan shalat maka dia lebih layak untuk dilarang.[23] Juga didasarkan pada ucapan Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, mengenai orang yang mengerjakan shalat sedang dia menjalin kedua tangannya, "Yang demikian itu merupakan shalat orang-orang yang dimurkai."[24] Menjalin jari-jari kedua tangan dimakruhkan pada saat berangkat ke masjid untuk mengerjakan shalat, juga pada saat shalat. Tetapi setelah shalat hal itu diperbolehkan.[25] Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, yang di-*marfu'*-kan, yang di dalamnya disebutkan: "Beliau mengerjakan shalat bersama kami dua rakaat kemudian beliau salam. Selanjutnya, beliau berdiri pada kayu yang melintang di masjid. Lalu beliau bersandar padanya seolah-olah beliau marah dan meletakkan pipi kanan di atas bagian luar dari telapak tangan kiri seraya menjalinkan jari-jari beliau ...."[26]

---

[21] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-'Amal fish Shalaah," Bab "Mas-hul Hasha fish Shalaah," no. 1207. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Karahiyatul Mas-hi wa Taswiyatit Turaab fish Shalaah," no. 546.

[22] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii Karaahiyatit Tasybiik Bainal Ashaabi' fish Shalaah," no. 387. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/121).

[23] Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (III/324).

[24] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Karaahatul I'timaad 'Alaal Yadd fish Shalaah," no. 993. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil*, no. 380, dan di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/186).

[25] Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله saat menjelaskan kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/93), mengatakan: "Menjalani jari-jari dalam shalat dan pada saat berangkat untuk menunaikan shalat bersumber dari beberapa jalan. Sedangkan menjalin jari-jari pada setelah shalat, yang demikian itu diperbolehkan."

[26] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, dan lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Tasybiikul Ashaabi' fil Masjid wa Ghairihi," no. 482. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "as-

10. Mengerjakan shalat pada saat makanan sudah dihidangkan

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂, dari Nabi ﷺ: "Bahwasanya beliau pernah bersabda:

((إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوْا بِالْعَشَاءِ.))

'Jika makan malam sudah dihidangkan lalu iqamah shalat juga sudah dikumandangkan, mulailah dengan makan malam.'"[27]

Juga didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﵄, dia bercerita: "Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلاَ يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ وَإِنْ أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ.))

'Jika salah seorang di antara kalian sudah berada di hadapan makanan, hendaklah dia tidak tergesa-gesa hingga dia memakannya, meskipun shalat sudah didirikan.'"[28]

Dalam hal ini disyaratkan tiga hal, yaitu: *Pertama:* Makanan sudah benar-benar dihidangkan. *Kedua:* Nafsu makan orang yang akan shalat itu benar-benar tertuju padanya. Jika dia sudah kenyang dan tidak berselera pada makanan itu, dia boleh mengerjakan shalat dan tidak dimakruhkan. *Ketiga:* Makanan itu benar-benar sudah bisa disantap, baik secara fisik maupun menurut syari'at. Secara fisik, misalnya makanan itu masih panas dan belum dapat disantap. Sedangkan menurut syari'at misalnya seorang Muslim dalam keadaan puasa sehingga tidak diperbolehkan makan, pada saat itu tidak makruh baginya untuk mengerjakan shalat.[29]

11. Menahan buang air kecil atau air besar dalam shalat

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

Sahwu fish Shalaah," no. 573. Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz mengatakan dalam *taqrir*-nya pada kitab *Shahiihul Bukhari*, hadits no. 478-482: "Menjalin jari-jari setelah shalat adalah suatu yang tidak dilarang. Adapun sebelum shalat dan pada saat shalat maka tidak boleh melakukannya." Pada tanggal 10-06-1419 H.

[27] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Idzaa Hadharath Tha'aam wa Uqiimatish Shalaah, " no. 671. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Karaahatush Shalaah Bihadhratith Tha'aam Alladzi Yuriidu Aklahu fil Haal," no. 558.

[28] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Idzaa Hadharath Tha'aam wa Uqiimatish Shalaah," no. 674. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Karaahatush Shalaah Bihadratith Tha'aam Alladzi Yuriidu Aklahu fil Haal, " no. 559.

[29] *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (III/328 dan 330).

((لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ هُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ.))

'Tidak (sempurna) shalat di hadapan makanan dan tidak juga pada saat ada desakan ingin buang air kecil dan air besar.'"[30]

12. Meludah ke muka atau ke sebelah kanan pada saat shalat

Hal itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِيْ رَبَّهُ، أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ.))

'Sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian berdiri dalam shalatnya, sesungguhnya dia tengah bermunajat kepada Rabbnya, atau sesungguhnya Rabbnya berada di antara dirinya dengan kiblat. Oleh karena itu, janganlah salah seorang di antara kalian meludah ke arah kiblatnya, tetapi hendaklah dia meludah ke sebelah kiri atau di bawah kakinya.'"

Kemudian beliau mengambil ujung *rida'* (selendang) beliau dan meludah padanya kemudian menggosokkan sebagian pada sebagian lainnya seraya bersabda:

((أَوْيَفْعَلُ هَكَذَا.))

"Atau melakukannya seperti ini."[31]

Juga pada hadits Abu Hurairah dan Abu Sa'id ﷺ: "Rasulullah ﷺ pernah melihat dahak di dinding masjid lalu beliau mengambil beberapa kerikil dan menggaruknya kemudian bersabda:

((إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى.))

'Jika salah seorang di antara kalian mengeluarkan dahak, hendaklah dia tidak mengeluarkannya ke muka dan ke kanan, tetapi hendaklah dia meludah ke sebelah kiri atau ke bawah kaki kirinya.'"[32]

---

[30] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Karaahatush Shalaah Bihadratith Tha'aam Alladzi Yuriidu Aklahu fil Haal wa Karaahatush Shalaah Ma'a Mudaafa'atil Hadats," no. 55

[31] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Hiikul Buzaaq bil Yadi minal Masjid," no. 405. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "an-Nahyu 'anil Bushaaq fil Masjid fish Shalaah wa Ghairihaa wan Nahyu 'an Bushaaqil Mushallii Baina Yadaihi wa 'an Yamiinihi," no. 551.

[32] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Laa Yabshuqu 'an Yamiinihi fish

Dalam sebuah lafazh milik al-Buhkari dari hadits Abu Hurairah ﷺ :

((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَلاَ يَبْصُقْ أَمَامَهُ فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللهَ مَادَامَ فِي مُصَلاَّهُ، وَلاَ عَنْ يَمِيْنِهِ فَإِنَّ عَنْ يَمِيْنِهِ مَلَكاً، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَيَدْفِنُهَا.))

"Jika salah seorang di antara kalian menunaikan shalat, hendaklah dia tidak meludah ke hadapannya karena sesungguhnya dia tengah bermunajat kepada Allah selama dia masih berada di tempat shalatnya, dan tidak juga meludah ke sebelah kanannya karena di sebelah kanannya terdapat Malaikat, tetapi hendaklah dia meludah ke sebelah kirinya atau di bawah kakinya lalu memendamnya."[33]

Imam an-Nawawi ﷺ dengan tegas dan mutlak melarang meludah ke arah kiblat dan ke sebelah kanan, baik pada saat tengah mengerjakan shalat maupun di luar shalat, baik di dalam masjid maupun di tempat lain. Hal itu didasarkan pada beberapa hadits yang menunjukkan keumuman.[34]

Sedangkan orang yang sedang shalat di masjid, secara mutlak tidak diperbolehkan baginya meludah, kecuali di pakaian atau di sapu tangannya. Hal itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ bersabda:

((الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.))

'Meludah di dalam masjid adalah sebuah kesalahan dan kafarat (denda)nya adalah memendamnya.'"[35]

Dari Abu Dzar ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِيْ: حَسَنُهَا، وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ

Shalaah," no. 410, 411, 408, dan 409. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "an-Nahyu 'anil Bushaaqi fil Masjid," no. 548.

[33] Al-Bukhari, no. 416. Takhrij hadits ini telah diberikan pada pembahasan sebelumnya.

[34] Lihat kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/39). Hadits-hadits yang menunjukkan keumuman di dalam shalat maupun dalam hal lainnya, di masjid maupun di luar masjid dapat dilihat di kitab *Shahiih Ibni Khuzaimah* (II/62), no. 925, (II/278), no. 1313 dan 1314, serta (III/83), no. 1663. Juga kitab, *Shahiih Ibni Hibban (al-Ihsaan)* (III/77), no. 1636 dan (III/78), no. 1637. Dan kitab *Sunan Abi Dawud*, no. 3824. Al-Baihaqi (III/76). Lihat kitab *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (III/170).

[35] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Kaffaaratul Buzaaq fil Masjid," no. 415. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "an-Nahyu 'anil Bushaaq fil Masjid," no. 552.

أَعْمَالِهَا الْأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيْقِ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِىءِ أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُوْنُ فِي الْمَسْجِدِ وَلاَ تُدْفَنُ.))

"Pernah diperlihatkan kepadaku amal perbuatan ummatku, baik yang baik maupun yang buruk. Aku mendapatkan di antara amal-amal perbuatan yang baik itu terdapat gangguan yang disingkirkan dari jalanan dan aku juga mendapatkan di antara amal-amal perbuatan buruknya terdapat dahak yang terdapat di masjid dan tidak dipendam."[36]

13. Mengikat rambut atau pakaian pada saat shalat

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ﷺ, dari Nabi ﷺ: "Bahwasanya beliau bersabda:

((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَلاَ أَكُفَّ ثَوْبًا وَلاَ شَعْرًا.))

'Aku diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh tulang dan tidak mengikat pakaian dan rambut.'"[37]

14. Menjalin rambut pada saat shalat

Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Abbas ﷺ, bahwasanya dia pernah melihat 'Abdullah bin al-Harits shalat sedang rambutnya dalam keadaan terjalin ke bagian belakang kemudian dia menguraikan jalinannya itu. Ketika kembali, dia menuju kepada Ibnu 'Abbas seraya bertanya: "Mengapa engkau melihat rambutku seperti itu?" Dia menjawab: "Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِيْ يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوْفٌ.))

'Sesungguhnya perumpamaan ini adalah seperti orang yang mengerjakan shalat sedang dia dalam keadaan terbelenggu.'"[38]

15. Menutup mulut dan *as-sadel* dalam shalat

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ : "Rasulullah ﷺ melarang *as-sadel*[39] di dalam shalat dan melarang seseorang menutup mulutnya (dalam

[36] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "an-Nahyu 'an al-Bushaaq fil Masjid," no. 553.

[37] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 812. Muslim, no. 490. Hadits ini telah ditakhrij sebelumnya.

[38] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "A'dhaa'us Sujuud wan Nahyu 'an Kaffisy Sya'ri wats Tsaub wa 'Aqshir Ra'si fish Shalaah," no. 492.

[39] *As-sadel* berarti menyelimutkan pakaian ke tubuh lalu memasukkan kedua tangan di dalamnya lalu ruku' dan sujud dalam keadaan seperti itu. Ada juga yang mengatakan, yaitu meletakkan bagian tengah sarung di atas kepalanya dan membiarkan kedua ujungnya ada di sebelah kanan

shalat)."[40]

16. Mengkhususkan suatu tempat di masjid untuk mengerjakan shalat secara terus- menerus tanpa imam

Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdul Hamid bin Salamah dari ayahnya: "Rasulullah ﷺ melarang patukan burung gagak (dalam shalat), deruman binatang buas (ketika duduk), serta melarang seseorang selalu menempati tempat tertentu di dalam shalat sebagaimana unta ditambatkan di tempat tertentu."[41]

17. Bersandar pada kedua tangan pada saat duduk dalam shalat

Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ melarang seseorang duduk di dalam shalat sedang dia bersandar pada kedua tangannya."[42]

18. Menguap dalam shalat

Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((اَلتَّثَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ.))

'Menguap itu dari syaitan. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah dia menahannya sedapat mungkin."[43]

Juga didasarkan pada hadits Abu Sa'id al-Khudri ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيْهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ.))

'Jika salah seorang di antara kalian menguap, hendaklah dia menahan dengan tangannya pada mulutnya karena syaitan bisa masuk.'"

dan kirinya tanpa meletakkan keduanya di atas kedua pundaknya. *An-Nihaayah* karya Ibnu Atsir (II/355). *Al-Mishbaahul Muniir* (I/271).

[40] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "as-Sadel fish Shalaah," no. 643. Dengan lafazhnya. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah fiiha," Bab "Maa Yukrahu fish Shalaah," no. 966. Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/126). Dan kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/159).

[41] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Shalaatu Man laa Yuqiimu Shulbahu fir Rukuu' was Sujuud," no. 862, Ahmad (V/446 dan 447). Al-Hakim dari 'Abdurrahman bin Syibl, dan dia (al-Hakim) menilai hadits ini shahih, yang kemudian disepakati oleh adz-Dzahabi (I/229). Juga dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/163).

[42] *Sunan Abi Dawud*, Kitab "ash-Shalaah," bab *Karaahiyatul I'timaad 'alal Yad fish Shalaah*, no. 992. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahiih Sunan Abi Dawud*, I/186.

[43] Muslim, Kitab "az-Zuhud," Bab "Tasymiitul 'Aathis wa Karaahatut Tatsaa'ub," no. 2994.

Dalam lafazh yang lain disebutkan:

((إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ.))

"Jika salah seorang di antara kalian menguap di dalam shalat, hendaklah dia menahannya sedapat mungkin karena syaitan bisa masuk."[44]

Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan: "Yang disyari'atkan di sini ada tiga hal, yaitu: *Pertama*: Menahan semampunya. *Kedua:* Meletakkan tangan di mulut. *Ketiga:* Tidak mengucapkan: 'Haa...' sehingga tidak ditertawakan oleh syaitan."[45]

19. Ruku' sebelum sampai di barisan

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Bakrah, bahwasanya dia pernah sampai kepada Nabi ﷺ sedang beliau tengah ruku' maka dia pun ruku' sebelum dia sampai di barisan. Kemudian hal itu diceritakan kepada Nabi ﷺ, beliau pun berkata:

((زَادَكَ اللهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ.))

"Mudah-mudahan Allah menambahmu kegigihan dan jangan ulangi lagi."[46]

20. Shalat di masjid bagi orang yang memakan bawang merah, bawang putih, atau daun bawang

Hal itu didasarkan pada hadits Jabir bin 'Abdillah رضي الله عنه: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ.))

'Barang siapa makan bawang putih atau bawang merah, hendaklah dia menjauh dari kami atau menjauhi masjid kami dan hendaklah dia duduk di rumahnya saja.'"

Dengan lafazh lain, riwayat Muslim disebutkan:

((فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الإِنْسُ.))

"Karena Malaikat merasa terganggu dengan sesuatu yang dapat mengganggu manusia."

---

[44] Muslim, Kitab "az-Zuhud," Bab "Tasymiitul 'Aathis wa Karaahatut Tatsaa'ub," no. 2995.

[45] Saya mendengarnya saat beliau menjelaskan kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 261.

[46] Al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Idzaa Raka'a Duunash Shaff," no. 783.

Dalam lafazh yang juga milik Muslim disebutkan:

((مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّوْمَ وَالْكُرَّاثَ، فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا؛ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُوْ آدَمَ.))

"Barang siapa makan bawang merah atau bawang putih atau daun bawang, hendaklah dia tidak mendekati masjid kami karena Malaikat merasa tertanggu oleh apa yang dapat mengganggu anak cucu Adam (manusia)."[47]

21. Mengerjakan shalat sunnah pada saat dilanda rasa kantuk

Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂: "Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ.))

'Jika salah seorang di antara kalian mengantuk saat shalat, hendaklah dia tidur hingga kantuknya itu hilang. Karena, jika salah seorang di antara kalian shalat sedang dia dalam keadaan mengantuk, bisa jadi dia bermaksud memohon ampunan tetapi malah justru memaki dirinya sendiri.'"[48]

Juga pada hadits Abu Hurairah ﵁, yang di-*marfu'*-kan:

((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعْجَمَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُوْلُ، فَلْيَضْطَجِعْ.))

"Jika salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat pada suatu malam dan tidak mampu membaca al-Qur-an dengan baik (karena mengantuk) sehingga dia tidak mengetahui apa yang dikatakannya, hendaklah dia berbaring (tidur)."[49]

---

[47] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Maa Jaa-a fits Tsuum wal Bashal wal Kurrats," no. 855. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Nahyu man Akala Tsuuman au Bashalan au Kurraatsan," no. 564 dan dari no. 561-167.

[48] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Wudhu'," Bab "al-Wudhu' minan Naum," no. 212. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Amru man Na'asa fii Shaalaatihi Awista'jama 'Alaihil Qur-an Awidz Dzikr bi an Yarqud au Yaq'uda hatta Yadzhaba 'anhu Dzaalika," no. 786.

[49] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Amru man Na'asa fii Shaalaatihi Awista'jama 'Alaihil Qur-an Awidz Dzikr bi an Yarqud au Yaq'uda Hatta Yadzhaba 'anhu Dzaalika," no. 787.

KEDUA:
HAL-HAL YANG MEMBATALKAN SHALAT

Beberapa hal berikut ini dapat membatalkan shalat dan wajib menggantinya, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan:

1. Berbicara dengan sengaja

Hal itu didasarkan pada hadits Zaid bin Arqam ﷺ, dia bercerita: "Kami pernah berbicara dalam shalat, seseorang berbicara dengan temannya yang berdiri di sampingnya dalam shalat, sehingga turun ayat: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)[50] Kemudian kami diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara."[51]

Juga didasarkan pada hadits Mu'awiyah bin al-Hakam ﷺ, yang di dalamnya disebutkan:

((إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيْهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيْحُ وَالتَّكْبِيْرُ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ.))

"Sesungguhnya shalat ini tidak boleh dicampuri dengan omongan manusia, melainkan hanya berupa tasbih, takbir, dan bacaan al-Qur-an."[52]

Serta pada hadits 'Abdullah ﷺ, dia bercerita: "Kami pernah mengucapkan salam kepada Rasulullah ﷺ yang sedang mengerjakan shalat lalu beliau menjawab kami. Setelah kami kembali dari Najasyi kami mengucapkan salam lagi kepada beliau tetapi beliau tidak membalas salam kami.[53] Kemudian kami kemukakan: 'Wahai, Rasulullah, kami dulu mengucapkan salam kepadamu dalam shalat dan engkau menjawab kami.' Maka beliau menjawab:

((إِنَّ فِي الصَّلاَةِ شُغْلاً.))

'Sesungguhnya di dalam shalat itu terdapat kesibukan.'"[54]

Ibnu al-Mundzir ﷺ mengatakan: "Mereka bersepakat bahwa orang yang berbicara secara sengaja di dalam shalat sedang dia tidak menghendaki perbaikan sesuatu pun dari urusan shalat, maka shalatnya batal."[55]

---

[50] QS. Al-Baqarah: 238.

[51] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Tahriimul Kalaam fish Shalaah wa Naskhu maa Kaana min Ibaahatihi," no. 539.

[52] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Tahriimul Kalaam fish Shalaah wa Naskhu maa Kaana min Ibaahatihi," no. 537.

[53] Orang yang sedang shalat dapat menjawab salam saudara Muslimnya dengan isyarat. Lihat kitab *Shahiih Muslim*, no. 540.

[54] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Tahriimul Kalaam fish Shalaah," no. 538.

[55] *Al-Ijma'*, hal. 43, no. 66.

2. Tertawa dengan suara yang terdengar oleh si pelaku sendiri atau orang lain dalam shalat

Tertawa itulah yang disebut dengan *qahqahah* (terbahak). Ibnu Mundzir رحمه الله mengemukakan: "Mereka bersepakat bahwa tertawa itu dapat membatalkan shalat."[56]

3 - 4. Makan dan minum

Ibnu al-Mundzir رحمه الله mengatakan: "Mereka juga bersepakat bahwa orang yang makan dan minum ketika sedang shalat wajib secara sengaja maka dia harus mengulanginya."[57]

5. Membuka aurat dengan sengaja

Sebab, di antara syarat sahnya shalat adalah menutup aurat. Oleh karena itu, jika syarat itu tidak dipenuhi dengan sengaja dan tanpa adanya alasan, shalatnya tidak sah.[58]

6. Menyimpang terlalu banyak dari arah kiblat, karena menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sahnya shalat.

7. Melakukan gerakan yang cukup banyak dan secara berturut-turut tanpa ada keperluan

8. Batalnya thaharah (wudhu')

Sebab, thaharah merupakan salah satu syarat shalat. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه , yang di-*marfu'*-kannya, di dalamnya disebutkan:

((لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ.))

"Tidak akan diterima shalat orang yang berhadats hingga dia wudhu' kembali."[59]

Juga pada hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, yang juga di-*marfu'*-kan, di dalamnya disebutkan:

((لاَ تُقْبَلُ صَلاَةٌ بِغَيْرِ طُهُوْرٍ.))

"Tidak akan diterima shalat yang dikerjakan tanpa bersuci."[60]

---

[56] Ibid., hal. 43, no. 62.

[57] Ibid.

[58] Lihat kitab *ad-Duruusul Muhimmah* karya Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله, pelajaran kesebelas dan catatan pinggirnya karya *ath-Thauyan*, hal. 151, juga catatan pinggir karya Faiz, hal. 49.

[59] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 135. Muslim, no. 225. Hadits ini telah ditakhrij sebelumnya.

[60] Muslim, no. 224. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

Demikian halnya jika seseorang meninggalkan salah satu rukun atau syarat shalat secara sengaja dan tanpa adanya alasan yang dibolehkan syari'at, shalatnya pun batal. Juga orang yang secara sengaja meninggalkan salah satu dari kewajiban shalat tanpa adanya alasan.[61]

---

[61] Lihat halaman sebelumnya dari buku ini.

Pembahasan
Kedua Puluh Satu

SUJUD SAHWI

Pembahasan Kedua Puluh Satu:
SUJUD SAHWI[1]

Sujud Sahwi atas suatu hal yang jika dilakukan secara sengaja dapat membatalkan shalat adalah wajib. Nabi ﷺ telah memerintahkannya, baik dalam bentuk perbuatan maupun dengan meninggalkan suatu dari amalan shalat.[2]

Kelupaaan bagi Nabi ﷺ merupakan bagian dari kesempurnaan nikmat Allah yang Mahaperkasa lagi Mahamulia atas hamba-hamba-Nya, sekaligus sebagai bentuk kesempurnaan agama mereka. Agar dengan demikian itu mereka mengikuti beliau atas apa yang telah disyari'atkan-Nya kepada mereka pada saat lupa. Sebab, Rasulullah ﷺ juga pernah lupa sehingga dengan kelupaannya itu muncul beberapa hukum syari'at yang berlaku juga bagi kelupaan yang dilakukan oleh ummatnya sampai hari Kiamat kelak.[3] Telah ditegaskan dari Rasulullah ﷺ, dalam sujud Sahwi ini beliau telah mensyari'atkan bagi ummatnya beberapa hukum, di antanya:

PERTAMA:
TELAH DIRIWAYATKAN DALAM SUJUD SAHWI INI BEBERAPA HAL, YAITU:

1. Salam Nabi ﷺ pada rakaat-rakaat kedua (dari shalat Zhuhur atau 'Ashar), kemudian beliau menyempurnakan sisanya dan bersujud setelah salam.

---

[1] Sujud yang dilakukan karena lupa sehingga meninggalkan atau menambah sesuatu dari amalan-amalan shalat.

[2] Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/433). *Fataawaa Ibnu Taimiyyah* (XXIII/26-35). *Asy-Syarhul Mumti'* (III/531).

[3] Lihat kitab *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/186).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits Abu Hurairah ﷺ tentang kisah Dzul Yadain, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah mengerjakan salah satu dari dua shalat sore hari,[4] dua rakaat kemudian mengucapkan salam. Selanjutnya beliau mendekati kayu di masjid bagian depan lalu beliau meletakkan tangannya di atas kayu tersebut. Sedang di antara orang-orang itu terdapat Abu Bakar dan 'Umar. Keduanya merasa segan untuk mengajak beliau berbicara, lalu orang-orang segera keluar seraya bertanya: 'Apakah shalat beliau tadi diqashar?' Ada seseorang yang dipanggil oleh Nabi dengan sebutan Dzul Yadain, berkata: 'Wahai Rasulullah, apakah shalat tadi diqashar ataukah engkau tadi lupa?' Beliau menjawab: 'Aku tidak lupa dan tidak juga shalat tadi diqashar.' Lalu orang tadi berkata: 'Tidak, wahai Rasulullah anda telah lupa.' Selanjutnya, beliau mengerjakan shalat dua rakaat lalu bertakbir dan bersujud seperti sujudnya atau lebih panjang kemudian mangangkat kepalanya dan bertakbir. Selanjutnya, beliau meletakkan kepalanya dan bertakbir lalu bersujud seperti sujudnya atau lebih lama lagi dan setelah itu beliau mengangkat kepalanya dan bertakbir kemudian mengucapkan salam."[5]

2. **Salam Nabi ﷺ setelah rakaat ketiga, lalu beliau menyempurnakan rakaat yang tersisa, yaitu rakaat keempat lalu mengerjakan sujud Sahwi setelah salam.**

Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits 'Imran bin Hushain ﷺ : "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat 'Ashar lalu beliau mengucapkan salam pada rakaat yang ketiga kemudian beliau masuk rumah. Ada orang yang bernama al-Hirbaq, yang mempunyai tangan panjang, mendatangi beliau seraya bertanya: 'Wahai, Rasulullah.' Lalu dia menyebutkan apa yang telah beliau kerjakan. Dalam keadaan marah sambil menarik kainnya beliau keluar sampai di kerumunan orang-orang dan berkata: 'Apakah orang ini benar?' Mereka menjawab: 'Benar.' Maka beliau pun mengerjakan satu rakaat lagi kemudian mengerjakan dua kali sujud dan setelah itu mengucapkan salam."

Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Beliau mengerjakan satu rakaat yang tertinggal kemudian salam lalu mengerjakan dua kali sujud Sahwi kemudian salam."[6]

---

[4] Yang dimaksudkan adalah Zhuhur dan 'Ashar. Dalam kitab *Shahiihul Bukhari* terdapat ucapan beberapa orang perawi: "Perkiraan besar saya jatuh pada shalat 'Ashar," no. 1229. Dalam riwayat Muslim "shalat 'Ashar," no. 573. Dan kedua hal tersebut telah dipadukan bahwa kisah tersebut beragam. *Subulus Salaam*, ash-Shan'ani (II/359).

[5] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "as-Sahwu," Bab "Yukabbiru fii Sajdatai as-Sahwi," no. 1229. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawadhi'ush Shalaah," Bab "as-Sahwu fish Shalaah," no. 573.

[6] Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "as-Sahwu fish Shalaah," no. 574.

3. **Rasulullah ﷺ langsung berdiri setelah rakaat kedua dari shalat Zhuhur dan tidak melakukan duduk tasyahhud hingga shalatnya selesai, lalu mengerjakan sujud Sahwi sebelum salam.**

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadits 'Abdullah bin Buhainah رضي الله عنه : "Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat Zhuhur bersama mereka (para Sahabat) lalu beliau langsung berdiri pada rakaat kedua dan tidak duduk tasyahhud maka orang-orang pun berdiri bersama beliau hingga beliau menyelesaikan shalatnya. Kemudian orang-orang menunggu salam beliau. Beliau bertakbir sedang beliau dalam keadaan duduk lalu mengerjakan dua sujud sebelum mengucapkan salam dan setelah itu mengucapkan salam.[7]

4. **Beliau juga mengerjakan shalat Zhuhur lima rakaat, kemudian beliau teringat, maka beliau melipat kakinya dan menghadap kiblat untuk selanjutnya mengerjakan dua sujud dan mengucapkan salam.**

Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه : "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat Zhuhur lima rakaat lalu ditanyakan kepada beliau: 'Adakah penambahan dalam shalat?' Beliau menjawab: 'Apakah penambahan itu?' Mereka berkata: 'Engkau telah mengerjakan shalat lima rakaat.' Maka beliau pun segera bersujud dua kali setelah mengucapkan salam."[8]

5. **Adapun ragu, beliau belum pernah mengalaminya. Akan tetapi, beliau telah perintahkan dua hal sesuai dengan macamnya:**

a. Orang yang dugaan kuatnya lebih dominan maka dia diperintahkan untuk berpegang dengannya lalu mengerjakan sujud Sahwi setelah salam.

Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه , dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat dan setelah selesai mengucapkan salam, beliau ditanya: 'Wahai Rasulullah, telah terjadi sesuatu dalam shalat?' 'Apa itu?' tanya beliau. Mereka menjawab: 'Engkau telah mengerjakan shalat begini dan begitu.' Kemudian beliau melipat kakinya seraya menghadap kiblat dan bersujud dua kali untuk kemudian mengucapkan salam. Dan ketika menghadap ke arah kami, beliau bersabda:

((إِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ، وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ

[7] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Man Lam Yaraa at-Tasyahhudal Awwal Waajiban," no. 829. Dan Kitab "as-Sahwu," Bab "Maa Jaa-a fis Sahwi Idzaa Qaama min Rak'atai al-Fariidhah," no. 1224. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "as-Sahwu fish Shalaah was Sujuud Lahu," no. 570.

[8] *Muttafaq 'alaih*: aslinya terdapat di dalam kitab *Shahiihul Bukhari*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "at-Tawajjuh Nahwal Qiblah Haitsu Kaana," no. 401. Dan lafazhnya berasal dari Kitab "as-Sahwu," Bab "Idzaa Shallaa Khamsan," no. 1226 dan 7249. Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "as-Sahwu fish Shalaah was Sujuud," no. 572.

أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُوْنِيْ، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ.))

'Sesungguhnya jika terjadi sesuatu di dalam shalat pasti akan aku ceritakan kepada kalian, tetapi aku ini hanyalah manusia biasa seperti kalian, bisa lupa seperti halnya kalian lupa. Oleh karena itu, jika aku lupa, ingatkanlah aku. Jika salah seorang di antara kalian ragu di dalam shalatnya, hendaklah dia memilih yang benar untuk kemudian menyempurnakannya, lalu mengucapkan salam, dan setelah itu bersujud dua kali.'"

Dalam sebuah riwayat Muslim disebutkan:

((فَلْيَتَحَرَّ أَقْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَابِ.))

"Hendaklah dia memilih yang paling dekat kepada kebenaran."[9]

b. Orang yang ragu jumlah bilangan rakaat diperintahkan untuk mengambil yang yakin, yaitu bilangan yang paling sedikit. Hendaklah dia berpegang pada keyakinannya dan menyingkirkan keraguan kemudian mengerjakan sujud Sahwi sebelum mengucapkan salam.[10]

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Sa'id ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya:

((إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلاَثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلاَتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيْمًا لِلشَّيْطَانِ.))

"Jika salah seorang di antara kalian ragu di dalam shalatnya sedang dia juga tidak mengetahui sudah berapa rakaat yang dikerjakan, tiga atau empat rakaat, hendaklah dia membuang keraguannya dan berpegang pada apa yang diyakininya kemudian mengerjakan sujud dua kali sebelum mengucapkan salam. Jika dia sudah mengerjakan shalat lima rakaat, shalatnya akan digenapkan dengannya (sebagai Sunnah) dan jika dia mengerjakan shalat tepat empat rakaat, kedua sujud itu akan menghinakan syaitan."[11]

---

[9] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 401. Muslim, no. 572. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[10] Lihat kitab *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/291-292).

[11] Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "as-Sahwu fish Shalaah was Sujuud Lahu," no. 571.

Imam Ahmad ﷺ mengatakan: "Ada lima perkara yang telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ: Salam pada rakaat kedua (dari empat rakaat yang seharusnya), salam pada rakaat ketiga (dari empat rakaat yang seharusnya), juga salam karena adanya tambahan dan kekurangan, dan beliau juga pernah berdiri pada rakaat kedua tanpa duduk tasyahhud."[12]

Al-Khattabi ﷺ mengatakan: "Yang menjadi sandaran oleh para ulama adalah kelima hadits di atas."[13]

Sedangkan Imam Ibnu Qudamah mengemukakan: "Yaitu, dua hadits Ibnu Mas'ud, hadits Abu Sa'id, Abu Hurairah, dan Ibnu Buhainah."[14]

KEDUA:
SUJUD SAHWI SEBELUM SALAM DI BEBERAPA KASUS DAN SETELAH SALAM DI BEBERAPA KASUS YANG LAIN

Secara sah telah diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ pernah melakukan sujud Sahwi sebelum salam dalam beberapa kasus dan setelah salam dalam beberapa kasus lainnya.[15] Sujud yang pernah dikerjakan oleh Nabi ﷺ sebelum salam atau yang beliau perintahkan untuk dikerjakan sebelum salam maka dikerjakan sebelumnya, misalnya sujud Sahwi bagi orang yang meninggalkan tasyahhud awal, juga sujud Sahwi bagi orang yang ragu, tetapi dia berbuat atas dasar keyakinannya. Sedangkan sujud yang dilakukan oleh Nabi ﷺ setelah salam atau yang beliau perintahkan untuk dikerjakan setelah salam maka dikerjakan setelahnya juga, misalnya sujud Sahwi bagi orang yang mengucapkan salam sebelum shalat selesai sepenuhnya, atau diingatkan adanya penambahan dalam shalatnya setelah salam, atau ragu tetapi lebih cenderung pada dugaan kuatnya, sebagaimana yang ditunjukkan oleh beberapa hadits di awal pembahasan.[16] Masalah ini cukup luas cakupannya sehingga dibolehkan mengerjakan sujud Sahwi sebelum atau sesudah salam.[17] Hanya saja, yang lebih afdhal adalah sujud sebelum salam, kecuali pada dua keadaan:

Pertama: Jika terlanjur mengucapkan salam sementara masih ada kekurangan dalam shalat atau diingatkan adanya tambahan setelah salam. Hal itu sebagai upaya mengikuti Nabi ﷺ dalam hal tersebut. Yang demikian itu

---

[12] *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/403).

[13] *Ma'alimus Sunan*, al-Khattabi (I/469).

[14] *Al-Mughni* (II/403). Juga *as-Syarhul Kabiir* (IV/5).

[15] Lihat *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/289).

[16] Lihat beberapa hadits di halaman sebelumnya dari buku ini.

[17] Lihat kitab *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/290). *Subulus Salaam* karya ash-Shan'ani (II/369-371). Juga *Majmu'u Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXII/36). *Majmu'u Fataawaa Imam Ibnu Baaz* yang dikumpulkan oleh ath-Thayyar, Kitab "ash-Shalaah," hlm. 184, dan juga hasil kumpulan asy-Syuwai'ir (XI/267).

didasarkan pada hadits Abu Hurairah,[18] 'Imran bin Hushain,[19] dan 'Abdullah bin Mas'ud[20] ﷺ.

Kedua: Jika seseorang ragu tapi dia lebih memilih dugaan kuat. Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ.[21] Hal ini menjadi pilihan Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ.[22] Menurut para ulama, masalah ini tergolng khilafiyah, tetapi inilah yang lebih afdhal.[23]

KETIGA:
BEBERAPA SEBAB DAN HUKUM SUJUD

Dari beberapa hadits tentang sujud Sahwi yang telah disebutkan, tampak jelas bahwa sebab dilakukannya sujud Sahwi itu ada tiga, yaitu adanya penambahan,

---

[18] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 1229. Muslim, no. 573. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[19] Muslim, no. 574. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[20] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 401. Muslim, no. 572. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[21] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 401. Muslim, no. 572. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[22] Lihat kitab *Majmu'u Fataawaa wa Maqaalaat Mutanawwi'ah* karya Ibnu Baaz (XI/267).

[23] Para ulama *rahimahumullah* berbeda pendapat mengenai posisi sujud Sahwi, yang terdiri dari beberapa pendapat:

1. Madzhab Imam Syafi'i menyebutkan: "Secara keseluruhan, sujud Sahwi itu dilakukan sebelum salam."
2. Madzhab Imam Abu Hanifah: "Sujud Sahwi itu secara keseluruhan dilakukan setelah salam."
3. Madzhab Imam Malik: "Sujud Sahwi karena adanya penambahan dalam shalat dilakukan setelah salam, sedangkan karena adanya kekurangan dilakukan sebelum salam."
4. Madzhab Imam Ahmad: "Sujud Sahwi hanya dilakukan sebelum salam kecuali pada dua hal, yaitu: jika mengucapkan salam padahal masih terdapat kekurangan pada shalat atau karena keraguan yang lebih cenderung pada dugaan kuatnya, maka pada saat itu sujud Sahwi dilakukan setelah salam. Dalam hal ini bisa dipergunakan setiap hadits sebagaimana disebutkan di atas, dan yang tidak disebutkan mengenai hal tersebut maka dilakukan sujud Sahwi sebelum salam."

Lihat kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah (II/415). *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXIII/17-26). Kitab *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/289). *Subulus Salaam* karya ash-Shan'ani (II/369-371). *Nailul Authaar*, asy-Syaukani, dia menyebutkan sembilan pendapat (II/321-324). Imam Ibnu Taimiyyah memilih bahwa yang lebih jelas adalah membedakan antara tambahan dan kekurangan, atau ragu yang disertai pemilihan antara ragu dan yakin, dengan keraguan disertai pilihan pada yang meyakinkan. Dia mengemukakan: "Yang demikian itu merupakan riwayat Ahmad dan pendapat Malik sangat dekat dengan hal itu, yaitu sujud Sahwi dilakukan sebelum salam jika karena adanya kekurangan atau keraguan yang lebih cenderung pada yang yakin. Sujud dilakukan setelah salam jika terjadi penambahan dalam shalat atau ragu yang lebih cenderung pada dugaan kuat." Lihat kitab *Fataawaa Ibni Taimiyyah* (XXIII/24). Juga kitab *al-Ikhtiyaaraat al-Fiqhiyyah*, Ibnu Taimiyyah, hlm. 93. Serta kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (III/466).

pengurangan, dan keraguan dengan dua macamnya.[24] Sedangkan hukum-hukum yang berkaitan dengan sebab-sebab tersebut sebagai berikut:

1. **Penambahan,** yang terdiri dari dua macam:

a. Penambahan yang berupa tindakan dan ucapan, yang juga terdiri dari tiga kriteria:

Kriteria pertama: Penambahan dari bagian shalat, misalnya penambahan berdiri atau duduk atau ruku' atau rakaat. Semua penambahan tersebut berupa perbuatan, jika penambahan itu disengaja oleh seseorang, shalatnya pun batal, tetapi jika hal itu terjadi karena lalai, dia harus bersujud Sahwi dan shalatnya pun menjadi sah. Jika terjadi penambahan satu rakaat dan tidak diketahui kecuali setelah selesai shalat, dia juga harus bersujud Sahwi. Tetapi jika diketahui pada saat masih berada pada rakaat tambahan itu, dia hanya cukup dengan duduk seketika itu juga tanpa takbir, kemudian bertasyahhud jika dia belum bertasyahhud, kemudian mengerjakan sujud Sahwi kemudian mengucapkan salam.

Orang yang mengetahui adanya tambahan atau kekurangan yang dilakukan oleh seorang imam maka dia harus mengingatkannya. Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu Mas'ud ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya, yang di dalamnya disebutkan:

((إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُوْنِي.))

"Aku ini hanyalah manusia yang bisa lupa sebagaimana kalian juga lupa. Oleh karena itu, jika aku lupa, ingatkanlah aku."[25]

Bagi kaum laki-laki, mengingatkan imam itu bisa dilakukan dengan cara membaca tasbih. Sedangkan bagi kaum wanita adalah dengan tepukan. Hal tersebut didasarkan pada hadits Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya, yang di dalamnya disebutkan:

((إِذَا نَابَكُمْ أَمْرٌ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ، وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ.))

"Jika ada sesuatu yang salah dalam shalat kalian, hendaklah kaum laki-laki membaca tasbih dan kaum perempuan menepukkan tangan."

Dalam sebuah lafazh disebutkan:

((مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيُسَبِّحْ، فَإِنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا

[24] Lihat kitab *al-Muqni' Ma'asy Syarhil Kabiir wal Inshaaf* (IV/6). *Al-Kaafii* (I/365). *Ar-Raudhul Murbi'* (II/137). *Irsyaadu Ulil Bashaa-ir wal Albab li Nailil Fiqhi bi Aqrabith Thuruq wa Aisaril Asbaab* karya as-Sa'adi, hlm. 47.

[25] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 401 dan Muslim, no. 572. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ.))

"Jika ada sesuatu yang salah dalam shalatnya, hendaklah dia membaca tasbih karena jika dia membaca tasbih, dia akan mengingat kembali, dan sesungguhnya tepukan itu hanya bagi kaum wanita."[26]

Imam berkewajiban untuk memperhatikan peringatan mereka jika dia tidak yakin benar dengan dirinya sendiri karena yang demikian itu berarti kembali kepada yang benar.

Kriteria kedua: Tambahan yang bukan dari bagian shalat, misalnya berjalan, garukan mengipasi (tubuh) dan gerakan. Semua gerakan itu tidak memerlukan adanya sujud Sahwi. Gerakan-gerakan ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

Pertama: Gerakan-gerakan yang dapat membatalkan shalat, yaitu gerakan yang berjumlah banyak dan secara berturut-turut tanpa adanya kepentingan yang mendesak.

Kedua: Gerakan yang bersifat makruh, yaitu gerakan yang tidak banyak tanpa adanya kebutuhan.

Ketiga: Gerakan yang dibolehkan, yaitu gerakan yang tidak banyak dan karena keperluan untuk itu. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Qatadah ﵁ : "Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat dengan menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah ﷺ yang menjadi isteri Abu al-'Ash, jika berdiri, dia menggendongnya dan jika sujud, dia meletakkannya."[27] Ditegaskan pula dari Nabi ﷺ, "Beliau pernah membuka pintu untuk 'Aisyah ﵂ sedang ketika itu beliau tengah shalat."[28]

Tidak ada perbedaan antara yang disengaja dan yang lupa dalam gerakan-gerakan itu karena semua gerakan itu bukan dari bagian shalat, serta tidak pula disyari'atkan untuk sujud Sahwi karenanya.

Kriteria ketiga: Makan dan minum. Jika seseorang melakukan keduanya dengan sengaja, shalatnya batal, tetapi jika dilakukan dengan tidak sengaja, shalatnya tidak batal. Yang demikian itu didasarkan pada keumuman hadits:

---

[26] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Man Dakhala Liya-umman Naas Fajaa-al Imaamul Awwal Fata-akhkhara," no. 684 dan 7190. Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Taqdiimul Jamaa'ah man Yushalli Bihim Idzaa Ta-akhkharal Imam," no. 421.

[27] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Idzaa Hamala Jaariyatan Shaghiratan 'alaa 'Unuqihi fish Shalaah," no. 516 dan 5996. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Jawaazu Hamlish Shibyaan fish Shalaah wa anna Tsiyaabahum Mahmuulah 'alath Thaharah Hatta Yatahaqqaq Najaasatuha wa Annal Fi'lal Qaliil laa Yubthilush Shalaah," no. 543.

[28] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "al-'Amal fish Shalaah," no. 922. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Yajuuzu min al-Masyyi wal 'Amal fish Shalaatit Tathawwu'." An-Nasa-i, Kitab "as-Sahwu," Bab "al-Masyu Amaamal Qiblah Khuthan Yasiratan." Ahmad (VI/183 dan 234). Dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Abi Dawud* (I/173).

((عُفِيَ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ.))

"Diberikan maaf kepada ummatku karena kesalahan dan kelupaan."[29]

b. Tambahan yang berupa ucapan. Ini pun terbagi lagi menjadi tiga kriteria, yaitu:

Kriteria pertama: Tambahan yang berasal dari bagian shalat, misalnya mengucapkan kalimat yang disyari'atkan dalam shalat, tetapi tidak pada tempatnya, contohnya: membaca al-Qur-an pada saat ruku' dan sujud serta duduk, dan juga membaca tasyahhud pada saat berdiri. Jika hal itu dilakukan dengan sengaja, yang demikian itu adalah makruh dan tidak diwajibkan untuk melakukan sujud Sahwi karenanya. Namun, jika dilakukan karena lalai, disunnahkan mengerjakan sujud Sahwi karenanya. Yang demikian itu didasarkan pada keumuman hadits 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya, yang di dalamnya disebutkan:

((إِذَا زَادَ الرَّجُلُ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ.))

"Jika seseorang melakukan penambahan atau pengurangan, hendaklah dia melakukan sujud dua kali."[30]

Kecuali jika membaca dzikir ini di tempat dzikir yang wajib sementara dia tidak mengucapkan yang wajib, misalnya bacaan tasbih pada saat ruku' dan sujud, dia wajib melakukan sujud Sahwi karena meninggalkan yang wajib, kecuali jika dilakukan penggabungan antara keduanya maka pada saat itu tidak wajib melakukan sujud Sahwi,[31] tetapi hanya sunnah. Yang demikian itu didasarkan pada keumuman dalil-dalil yang ada.

Kriteria kedua: Mengucapkan salam sebelum shalat dikerjakan secara sempurna. Jika hal itu dilakukan dengan sengaja, shalatnya batal karena dia telah berbicara di dalam shalat. Tetapi jika dilakukan di luar kesengajaan dan telah terjadi jarak yang lama atau wudhu' telah batal, shalatnya itu pun batal dan dia harus mengulanginya. Sedangkan jika dia teringat akan hal itu sebelum jarak waktu yang tidak lama, dia boleh menyempurnakan shalatnya kemudian melakukan sujud Sahwi. Hal tersebut didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ.[32]

---

[29] Ibnu Majah, Kitab "Thalaqul Mukrah wan Naasii," no. 2045. Ibnu Hibban (IX/174). Ath-Thabrani di dalam kitab *al-Kabiir* (XI/134), no. 1274. Al-Hakim (II/198). Dinilai *hasan* oleh an-Nawawi di dalam kitab *al-Arab'in.*

[30] Muslim, Kitab "al-Masaajid wa Mawaadhi'ush Shalaah," Bab "as-Sahwu fish Shalaah was Sujuud Lahu," no. 96 - (572).

[31] *Majmu'u Fataawaa wa Maqaalaat Mutanawwi'ah* karya 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله (XI/270).

[32] Al-Bukhari, no. 1229. Muslim, no. 573. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

Kriteria ketiga: Kata-kata yang berasal dari luar shalat. Jika hal itu dilakukan dengan sengaja dan sadar, menurut *ijma'* (konsensus) para ulama shalatnya pun batal. Hal tersebut didasarkan pada hadits Zaid bin Arqam ﷺ.[33] Jika dilakukan karena lalai atau karena tidak tahu, yang benar adalah shalatnya tidak batal dan dia tidak perlu mengerjakan sujud Sahwi karena kata-katanya itu bukan dari bagian shalat.

2. **Pengurangan,** yang juga terdiri dari tiga macam:

a. Meninggalkan salah satu rukun shalat, seperti misalnya ruku' atau sujud. Jika rukun itu ditinggalkan secara sengaja, berarti shalatnya batal. Jika ditinggalkan secara tidak sengaja dan ia merupakan takbiratul ihram, berarti shalatnya belum dikerjakan dan baginya sujud Sahwi tidak berarti apa-apa. Tetapi jika rukun itu bukan takbiratul ihram, dia memiliki tiga kriteria:

Kriteria pertama: Jika dia teringat sebelum dia memulai bacaan pada rakaat lainnya, dia harus mengulanginya lalu mengerjakan rukun yang ditinggalkannya dan amalan yang sesudahnya.[34] Ada juga yang menyatakan: "Jika dia mengingatnya sebelum sampai kepada batasnya, dia wajib kembali lagi dan mengerjakan rukun yang ditinggalkan dan juga amalan yang setelahnya." [35]

Kriteria kedua: Jika dia teringat setelah dia mulai membaca bacaan pada rakaat yang lain, rakaat yang rukunnya ditinggalkan dianggap gugur dan digantikan oleh rakaat berikutnya.[36] Ada yang mengatakan: "Jika dia teringat setelah sampai pada posisi rukun yang ditinggalkannya dari rakaat yang berikutnya, dia tidak perlu kembali lagi dan rakaat ini bisa menempati posisi rakaat yang salah satu rukunnya ditinggalkan."[37]

Kriteria ketiga: Jika dia mengingatnya setelah salam, itu sama dengan meninggalkan satu rakaat penuh. Oleh karena itu, dia harus mengerjakan satu rakaat lagi kemudian melakukan sujud Sahwi, kecuali jika yang ditinggalkan itu

---

[33] Muslim, no. 539. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[34] Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz saat beliau menjelaskan kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/162), pada tanggal 17-10-1419 H, dia menetapkan pendapat tersebut.

[35] Pendapat kedua ini menjadi pilihan al-'Allamah 'Abdurrahman bin Nashir as-Sa'adi di dalam kitabnya *al-Mukhtaaraatal aliyyah minal Masaa'ilil Fiqhiyyah*, hlm. 47-48. Juga kitabnya *Irsyadu Uulil Bashaa-ir wal Albaab li Nailil Fiqhi bi Aqrabith Thuruq wa Aisaril Asbaab*, hlm. 49. Dia mengatakan: "Pendapat ini lebih dekat kepada hukum pokok dan kaidah syari'at." Yang diikuti pula oleh muridnya, al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin di dalam kitabnya *asy-Syarhul Mumti'* (III/459-523).

[36] Saya mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ saat mejelaskan kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/169), pada hari Ahad, 18-10-1419 H. Dia mengatakan: "Jika dia telah memulai pada bacaan yag berikutnya, rakaat itu menjadi batal dan digantikan oleh rakaat berikutnya."

[37] Dipilih oleh al-'Allamah as-Sa'adi di dalam kitab *al-Mukhtaaraatal Jaliyyah*, hlm. 47. Dalam kitab *Irsyaadu Uulil Bashaa-ir wal Albaab*, hlm. 49.

berupa tasyahhud akhir atau duduk tasyahhud atau salam. Jika begitu, dia harus mengerjakan yang ditinggalkan itu dan harus melakukan sujud Sahwi dalam semua rukun tersebut. Jika telah lewat jarak waktu yang lama atau telah berhadats, dia harus mengulangi shalatnya secara penuh.[38] Ada lagi yang berpendapat: "Jika dia mengingatnya setelah salam, dia harus mengerjakan rukun yang ditinggalkan itu dan apa yang setelahnya, kecuali jika telah lewat selang waktu yang cukup lama atau telah terkena hadats. Jika demikian, dia harus mengulangi shalatnya secara penuh."[39]

b. Meninggalkan salah satu dari kewajiban shalat, misalnya takbir selain takbiratul ihram, tasbih ruku' dan sujud, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Jika hal itu dilakukan dengan sengaja, shalatnya batal. Dan jika dilakukan tanpa sengaja, padanya terdapat tiga kriteria:

Kriteria pertama: Jika dia mengingatnya sebelum sampai pada rukun yang berikutnya, dia wajib kembali untuk kemudian mengerjakannya.

Kriteria kedua: Jika dia mengingatnya setelah sampai pada rukun yang setelahnya, dia tidak perlu kembali lagi padanya, hanya saja dia harus mengerjakan sujud Sahwi. Misalnya, tasyahhud awal. Jika seseorang meninggalkan tasyahhud awal, dia tidak lepas dari empat hal:

1) Dia mengingatnya sebelum memisahkan kedua pahanya dari kedua betisnya. Sebagian mereka mengatakan: "Sebelum kedua lututnya berpisah dari lantai." Makna dari semuanya itu saling berdekatan. Pada keadaan seperti itu hendaknya dia tetap (duduk tasyahhud) dan tidak perlu mengerjakan sujud Sahwi karena dengan kondisi seperti itu dia tidak menambahkan sesuatu dalam shalatnya.

2) Jika dia sudah bangkit, tetapi pada saat bangkit itu dia teringat sebelum sempat berdiri dengan tegak, dia boleh kembali dan mengerjakan tasyahhud serta berkewajiban untuk mengerjakan sujud Sahwi.

3) Jika dia bangkit dan telah berdiri dengan tegak, dengan demikian berarti dia telah sampai pada rukun yang berikutnya dan dimakruhkan baginya untuk mengulangi kembali. Jika dia mengulangi kembali, hal itu tidak membatalkan shalat, namun demikian dia tetap harus mengerjakan sujud Sahwi.

4) Jika dia mengingatnya setelah mulai pada bacaan (al-Qur-an), dia tidak perlu kembali. Jika dia tetap kembali dengan sengaja sedang dia tahu hukumnya,

---

[38] Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ menegaskan untuk mengulangi satu rakaat penuh bagi orang yang mengingat ruku'n yang ditinggalkan setelah salam." Hal itu beliau sampaikan pada saat menjelaskan kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/163), pada hari Ahad, 17-10-1419 H.

[39] Pendapat yang kedua ini menjadi pilihan Allamah as-Sa'adi di dalam kitabnya *Irsyaadu Uulil Bashaa-ir*, hlm. 49. Dan muridnya, Ibnu 'Utsaimin di dalam kitabnya *asy-Syarhul Mumti'* (III/459-523).

haram baginya melakukan hal itu dan shalatnya menjadi batal karena dia sengaja mengerjakan sesuatu yang dapat merusak shalat, yaitu melakukan penambahan dalam bentuk perbuatan di dalam shalat.

c. Meninggalkan amalan-amalan yang sunnah. Jika seseorang meninggalkan suatu amalan yang disunnahkan, hal itu tidak membatalkan shalat, baik itu dilakukan dengan sengaja maupun karena lalai, dan tidak ada kewajiban baginya untuk sujud Sahwi.

3. **Ragu**, jika hal itu terjadi setelah salam, tidak perlu dihiraukan, kecuali dia benar-benar yakin akan adanya kekurangan atau tambahan.

Jika keraguan itu berupa *waham* (dugaan lemah), yang sempat terlintas di dalam pikiran dan tidak berlangsung lama, hal itu pun tidak perlu dihiraukan. Jika keraguan itu cukup banyak, juga tidak perlu dihiraukan. Dengan demikian, keraguan itu, baik dalam bentuk tambahan rukun maupun kewajiban yang tidak pada waktunya, tidak perlu dihiraukan. Adapun keraguan terhadap adanya tambahan pada waktu mengerjakannya maka perlu dilakukan sujud Sahwi. Sedangkan ragu terhadap adanya pengurangan rukun adalah sama seperti meninggalkan rukun itu sendiri. Dia harus mengerjakan rukun seperti yang telah dijelaskan sebelumnya menyempurnakannya, kecuali dugaan kuat lebih dominan bahwa dia telah mengerjakannya maka dia tidak perlu kembali lagi, tetapi dia harus mengerjakan sujud Sahwi. Ragu dalam meninggalkan kewajiban shalat setelah terjadi selang waktu tidak mengharuskan sujud Sahwi.[40] Jika terjadi keraguan pada jumlah rakaatnya, hendaklah dia memilih apa yang diyakini, yaitu yang paling sedikit. Kecuali jika dugaan kuatnya lebih dominan, pada saat itu hendaklah dia memilih dan berpegang dengannya.[41]

Tidak ada kewajiban sujud bagi makmum yang memasuki shalat bersamaan dengan imam sejak awal, kecuali sekadar mengikuti imamnya. Jika makmum yang *masbuq* berdiri untuk mengqadha' apa yang tertinggal setelah salam yang diucapkan imamnya lalu imamnya itu mengerjakan sujud Sahwi setelah salam, hukumnya sama dengan hukum orang yang meninggalkan tasyahhud pertama: jika imamnya telah bersujud sebelum dia berdiri tegak, dia harus kembali dan jika sudah berdiri tegak dan belum sempat memulai bacaan, dia tidak perlu kembali,

[40] Ada juga yang berpendapat bahwa ragu dalam meninggalkan suatu kewajiban shalat sama dengan meninggalkan kewajiban itu sendiri dan dia wajib mengerjakan sujud Sahwi, kecuali jika prasangka yang dominan padanya menyebutkan bahwa dia telah mengerjakannya. Jika demikian, tidak ada kewajiban sujud baginya. Pendapat ini menjadi pilihan al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin di dalam kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* (III/521-522).

[41] Lihat penjelasan rinci mengenai sebab-sebab dan hukum-hukum sujud ini di kitab *Irsyaadu Uulil Bashaa-ir wal Albaab Linailil Fiqhi bi Aqrabith Thuruq wa Aisaril Asbaab*, hlm. 47-51. Penulis ini dengan baik menyajikan dan memberikan manfaat. Juga kitab *al-Kaafi*, Ibnu Qudamah (I/365-387). *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (III/495-540), dikhususkan hlm. 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, dan 523. Kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/403-464). *Majmu'u Fataawaa wa Maqaalaat Mutanawwi'ah*, Ibnu Baaz (XI/249-281).

tetapi jika dia kembali pun boleh-boleh saja. Jika imam sudah mulai masuk dalam bacaan, tidak ada kewajiban baginya untuk kembali, tetapi dia harus melakukan sujud Sahwi setelah selesai mengqadha' rakaat yang tertinggal,[42] setelah salam.[43]

---

[42] Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz saat beliau menjelaskan kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/171), pada tanggal 28-10-1419 H.

[43] Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/441). *Ar-Raudhul Murbi'* (II/170). Juga kitab *asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (III/526).

Pembahasan Kedua Puluh Dua

SHALAT SUNNAH

Pembahasan Kedua Puluh Dua:
SHALAT SUNNAH

PERTAMA:
PENGERTIAN TATHAWWU'

Tathawwu' adalah sinonim kata *nafilah*, yang berarti sunnah. Setiap orang yang membiasakan diri dengan sesuatu yang baik disebut dengan *mutathawwi'*.[1]

Allah *Ta'ala* berfirman:

﴿... فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُۥ ... ﴿١٨٤﴾﴾

"... Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya ..." (QS. Al-Baqarah:184)

Tathawwu' berarti apa yang dilakukan oleh seorang Muslim atas dorongan diri sendiri yang tidak diharuskan.[2]

KEDUA:
KEUTAMAAN SHALAT SUNNAH

Shalat sunnah mempunyai keutamaan yang sangat banyak lagi agung, di antaranya sebagai berikut:

1. **Menyempurnakan shalat fardhu sekaligus melengkapi kekurangannya**

---

1 *Al-Qaamuusul Muhiith* karya al-Fairuz Abadi, huruf *'Ain*, fasal *Tha'*, hlm. 962.

2 *Lisaanul 'Arab*, Ibnu Mandzur, huruf *'Ain*, fasal *Tha'* (VIII/243).

Hal tersebut didasarkan pada hadits Tamim ad-Daari ﷺ dengan status *marfu'*:

((أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلاَتُهُ، فَإِنْ كَانَ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَتَمَّهَا قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ لِمَلاَئِكَتِهِ: انْظُرُوْا هَلْ تَجِدُوْنَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَتُكْمِلُوْا بِهَا فَرِيْضَتَهُ، ثُمَّ الزَّكَاةُ كَذَلِكَ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ.))

"Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari Kiamat kelak adalah shalatnya. Jika dia menyempurnakannya, shalat itu akan ditulis sempurna untuknya. Jika dia tidak menyempurnakannya, Allah yang Mahaperkasa lagi Mahamulia akan berfirman kepada Malaikat-Nya: 'Lihatlah apakah kalian mendapatkan untuk hamba-Ku itu amalan-amalan sunnah sehingga kalian dapat menyempurnakan amalan wajibnya dengan amalan sunnah tersebut, lalu zakat juga, kemudian amal-amal perbuatan itu dihisab berdasarkan cara-cara tersebut.'"[3]

2. **Shalat sunnah dapat meninggikan derajat dan menghapuskan kesalahan**

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Tsauban, pembantu Rasulullah ﷺ, dari Nabi ﷺ: "Bahwasanya beliau pernah bersabda kepadanya:

((عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ؛ فَإِنَّكَ لاَ تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلاَّ رَفَعَكَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيْئَةً.))

'Engkau harus banyak bersujud karena sesungguhnya tidaklah engkau bersujud kepada Allah sekali saja, melainkan dengannya Allah akan mengangkat dirimu satu derajat dan menghapuskan darimu satu kesalahan.'"[4]

3. **Banyak mengerjakan shalat sunnah menjadi penyebab utama masuk Surga dengan didampingi oleh Nabi ﷺ**

Hal tersebut didasarkan pada hadits Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah menginap bersama Rasulullah ﷺ lalu aku membawakan

---

[3] Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Kitab "ash-Shalaah," Bab "Qaulun Nabi ﷺ: Kullu Shalaatin laa Yutimmuha Shaahibuha Tutammu min Tathawwu'," (I/228), no. 864, 866. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah wa Sunnah Fiihaa," Bab "Maa Jaa-a fii Awwali maa Yuhaasabu bihil 'Abdush Shalaah," (I/458), no. 1425. Ahmad (IV/65, 103) dan (V/377). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihul Jaami'* (II/353). Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[4] Muslim, no. 488. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

air untuk wudhu' beliau. Beliau bersabda kepadaku: 'Mintalah.' Kemudian kukatakan: 'Aku minta agar aku bisa menemanimu di Surga.' Beliau bersabda: 'Tidak ada yang lain selain itu?' Aku menjawab: 'Hanya itu.' Beliau bersabda: 'Bantulah dirimu dengan banyak bersujud.'"[5]

4. Shalat sunnah merupakan amalan sunnah fisik yang paling afdhal setelah jihad dan mempelajari atau mengajarkan ilmu[6]

Hal itu didasarkan pada hadits Tsauban ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((اِسْتَقِيْمُوْا وَلَنْ تُحْصُوْا، وَاعْلَمُوْا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلاَةُ، وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوْءِ إِلاَّ مُؤْمِنٌ.))

'Tetaplah di jalan yang lurus dan kalian tidak akan mampu menghitung. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal perbuatan kalian adalah shalat dan tidak ada yang dapat memelihara wudhu', kecuali orang Mukmin.'"[7]

---

[5] Muslim, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Fadhlus Sujuud wal Hatstsu 'Alaihi," (I/253), no. 489.

[6] Ada yang berpendapat: "Amalan yang paling afdhal dilakukan adalah ilmu. Hal itu merupakan pengutamaan yang dilakukan oleh Imam Malik, Abu Hanifah, dan sebuah riwayat dari Ahmad." Ada juga yang berpendapat: "Jihad. Itulah yang shahih dari madzhab Imam Ahmad." Juga ada yang berpendapat lain: "Yaitu, Shalat. Itu merupakan pengutamaan menurut versi Imam asy-Syafi'i رحمه الله."

Yang benar adalah bahwa yang demikian itu berbeda sesuai dengan perbedaan keadaan dan zaman. Bisa jadi masing-masing amalan sunnah afdhal pada suatu keadaan sesuai dengan kemaslahatan dan kepentingan. Tidak diragukan lagi bahwa ilmu merupakan salah satu dari macam-macam jihad sebab bangunan dasar semua ketetapan syari'at adalah ilmu, dan jihad didasarkan pada ilmu. Oleh karena itu, Imam Ahmad mengatakan: "Menuntut ilmu itu merupakan amalan yang paling afdhal bagi orang yang niatnya benar." Ditanyakan kepadanya: "Dengan apa niat itu bisa benar?" Dia menjawab: "Berniat dengan penuh tawadhu' di dalamnya maka akan hilang kebodohan dari dirinya." Maksudnya adalah ilmu yang sunnah dan bukan yang wajib. Artinya, tujuan dalam mempelajari dan mengajarkan ilmu itu adalah mencari keridhaan Allah dan kehidupan akhirat. Dengan demikian, dia berniat menyingkirkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Juga berniat mempertahankan syari'at seraya mengamalkan ilmu yang didapat." Lihat kitab *al-Inshaaf ma'al Muqni' wasy Syarhil Kabiir* (IV/100-101). *Al-Akhbaar al-'Ilmiyyah minal Ikhtiyaaraatil Fiqhiyyah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, hlm. 96. Juga catatan kaki kitab *ar-Raudhul Murbi'* karya Ibnu Qasim (II/179-180). *Asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/6-7), Kitab "'Ilm," hlm. 25-32. Juga kitab *Ma'alim fii Thariiq Thalabil 'Ilm*, as-Sadhan, hlm. 13-15.

[7] Ibnu Majah, Kitab "ath-Thahaarah," Bab "al-Muhaafazhah 'alal Wudhu'," no. 277. Diriwayatkan oleh juga oleh ad-Darimi di dalam Kitab "ath-Thahaarah," Bab "Maa Jaa-a fith Thuhuur," (I/168). Imam Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (V/276, 277, 280, dan 282). Hadits ini juga mempunyai beberapa syahid yang ada pada Ibnu Majah dan lainnya dari hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنه, no. 278, dan dari hadits Abu Umamah رضي الله عنه, no. 279. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/135-138).

5. Shalat sunnah di rumah akan mendatangkan berkah

Hal itu didasarkan pada hadits Jabir ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا قَضَى أَحَدُكُمُ الصَّلاَةَ فِي مَسْجِدِهِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلاَتِهِ، فَإِنَّ اللهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلاَتِهِ خَيْرًا.))

"Jika salah seorang di antara kalian telah menunaikan shalat di masjid, hendaklah dia memberikan bagian dari shalatnya untuk rumahnya karena sesungguhnya Allah telah menjadikan kebaikan shalat di dalam rumahnya."[8]

Juga pada hadits Zaid bin Tsabit ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya, yang di dalamnya disebutkan:

((فَصَلُّوْا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوْتِكُمْ فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلاَةِ صَلاَةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ.))

"Wahai, sekalian manusia, kerjakanlah shalat di rumah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik shalat seseorang adalah di rumahnya, kecuali shalat wajib."[9]

Dalam lafazh Muslim disebutkan:

((فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلاَةِ فِي بُيُوْتِكُمْ، فَإِنَّ خَيْرَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوْبَةَ.))

"Hendaklah kalian mengerjakan shalat di rumah-rumah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik shalat seseorang adalah di rumahnya, kecuali shalat wajib."[10]

Didasarkan pula pada hadits Ibnu 'Umar ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((اِجْعَلُوْا فِي بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا.))

[8] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabush Musaafiriinin Naafilah fii Baitihi," no. 778.

[9] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Shalaatul Lail," no. 731. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabush Shalaatin Naafilah fii Baitihi wa Jawaazuha fil Masjid," no. 781.

[10] Muslim, no. 781, dan telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya.

"Kerjakanlah sebagian dari shalat kalian di rumah kalian dan janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan."[11]

Imam an-Nawawi رحمه الله mengemukakan: "Yang diperintahkan adalah mengerjakan shalat sunnah di rumah karena yang demikian itu lebih tersembunyi dan jauh dari riya' serta lebih terlindungi dari amalan yang sia-sia. Juga agar rumah dipenuhi dengan keberkahan dan diturunkan pula padanya rahmat serta Malaikat, sedangkan syaitan akan melarikan diri darinya."[12]

6. Shalat sunnah akan mendatangkan kecintaan Allah bagi pelakunya

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: (مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ فِي شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَأَنَا أَكْرَهُ مُسَاءَتَهُ.)))

"Sesungguhnya Allah yang Mahatinggi telah berfirman: 'Barang siapa yang memusuhi wali-Ku, Aku telah menyatakan perang kepadanya. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada-Ku dengan suatu ibadah yang lebih Aku cintai daripada ibadah yang telah Aku wajibkan kepadanya. Seseorang itu masih akan terus mendekatkan diri kepada-Ku dengan amalan-amalan sunnah sehingga Aku mencintainya. Jika Aku telah mencintainya, Aku akan menjadi pendengarannya yang dia pergunakan untuk mendengar, pandangannya yang dia pergunakan untuk memandang, tangannya yang dia pergunakan untuk memukul, dan kakinya yang dia pergunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepada-Ku, pasti Aku akan memberinya dan jika memohon perlindungan kepada-Ku, pasti Aku akan melindunginya. Aku tidak pernah ragu terhadap sesuatu yang Aku kerjakan, seperti keraguan-Ku

---

[11] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Karahiyatush Shalaah fil Maqaabir," no. 432 dan 1187. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabush Shalaatin Naafilah fii Baitihi," no. 777.

[12] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/314). Lihat kitab *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (I/529).

untuk mencabut jiwa seorang Mukmin, dia membenci kematian sementara Aku tidak suka menyakitinya.'"[13]

Lahiriah hadits qudsi di atas menyebutkan bahwa kecintaan Allah kepada seorang hamba itu akan terwujud bersamaan dengan upaya sang hamba untuk senantiasa mengerjakan kewajiban. Sedangkan kelanggengan dan keabadian cinta itu akan terwujud dengan upaya mendekatkan diri dengan amalan-amalan sunnah setelah menunaikan kewajiban, baik itu shalat, puasa, zakat, haji, maupun yang lainnya.[14]

7. Kesempurnaan shalat sunnah akan menambah rasa syukur hamba kepada Allah ﷻ

Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Aisyah رضي الله عنها : Pada suatu malam Nabi ﷺ pernah menunaikan *qiyamul lail* sampai kedua kakinya bengkak. Lalu 'Aisyah bertanya: "Mengapa engkau melakukan hal ini, wahai, Rasulullah, bukankah Allah telah memberikan ampunan kepadamu atas dosa-dosa yang telah terjadi padamu dan juga yang akan terjadi?" Beliau pun menjawab:

((أَفَلاَ أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا.))

"Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur."[15]

Dari al-Mughirah رضي الله عنه , dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah melakukan *qiyamul lail* sampai kedua kakinya bengkak lalu ditanyakan kepada beliau: 'Bukankah Allah telah memberikan ampunan kepadamu atas dosa-dosa yang telah berlalu dan yang akan datang?' Beliau menjawab:

((أَفَلاَ أَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا.))

'Tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur?'"[16]

KETIGA:
DIPERBOLEHKAN MENGERJAKAN SHALAT SUNNAH DENGAN DUDUK

Diperbolehkan shalat sunnah dengan duduk, meskipun dia mampu berdiri. Imam an-Nawawi رحمه الله pernah mengungkapkan: "Yang demikian itu merupakan

---

[13] Al-Bukhari, Kitab "ar-Riqaaq," Bab "at-Tawaadhu'," no. 6502.

[14] Lihat kitab *Fat-hul Baari bi Syarhi Shahiihil Imam al-Bukhari*, al-Hafizh Ibnu Hajar (XI/343).

[15] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 4837. Muslim, no. 2819. Takhrijnya akan diberikan pada pembahasan *Qiyaamul Lail*.

[16] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 4836. Muslim, no. 2819. Takhrijnya akan diberikan pada pembahasan *Qiyaamul Lail*.

ijma' para ulama."[17] Sebagaimana sebagian ibadah sunnah bisa dikerjakan sambil berdiri dan sebagian lainnya dengan duduk.[18] Sedangkan dalam shalat wajib, berdiri merupakan salah satu rukun shalat, barang siapa yang meninggalkannya padahal mampu melakukannya, shalatnya menjadi batal.[19]

Telah diriwayatkan secara sah beberapa hadits mengenai hal tersebut. Di dalam hadits 'Aisyah ﷺ tentang shalat Nabi ﷺ pada malam hari, dia menyebutkan: ".... Beliau biasa mengerjakan shalat pada malam hari sembilan rakaat, termasuk di dalamnya shalat Witir. Beliau pernah mengerjakan shalat pada suatu malam dalam waktu yang cukup lama sambil berdiri dan pada malam yang lain dalam waktu yang cukup lama juga sambil duduk. Jika beliau membaca bacaan sedang beliau shalat dalam keadaan berdiri, beliau akan ruku' dan sujud. Jika beliau membaca bacaan sambil duduk, beliau pun ruku' dan sujud sambil duduk."[20]

Dari 'Aisyah ﷺ juga, dia bercerita: "Aku tidak pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ membaca bacaan ketika shalat malam dalam keadaan duduk, kecuali pada saat beliau tua. Beliau membaca bacaan dalam keadaan duduk sampai bacaannya tinggal kira-kira tiga puluh atau empat puluh ayat lalu beliau berdiri dan meneruskan bacaannya itu kemudian ruku'."[21]

Dari Hafshah ﷺ, dia bercerita: "Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di tempat ibadahnya dalam keadaan duduk sampai setahun sebelum beliau wafat. Saat itulah beliau shalat di tempat ibadahnya sambil duduk, beliau membaca suatu surat dengan tartil sampai bacaan itu lebih panjang (lama) daripada surat yang lebih panjang darinya."[22]

Shalat seorang Muslim sambil berdiri adalah lebih baik, jika dia mampu melakukannya. Hal itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Amr ﷺ, yang di-*marfu'*-kannya:

((صَلاَةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاَةِ.))

"Shalat seseorang dengan duduk adalah setengah shalat."[23]

---

[17] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/255). Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/567).

[18] Lihat *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/256).

[19] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/258).

[20] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Jawaazun Naafilah Qaa'iman wa Qaa'idan wa Fi'lu Ba'dhiha Qaa'idan," no. 730.

[21] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "Taqshiirush Shalaah," Bab "Idzaa Shallaa Qaa'idan Tsumma Shahha au Wajada Khiffatan Tammama maa Baqiya," no. 118 dan 1119, dan Kitab "at-Tahajjud," Bab "Qiyaamun Nabi ﷺ bil Lail fii Ramadhan," no. 1148.

[22] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Jawaazun Naafilah Qaa'iman wa Qaa'idan," no. 733.

[23] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Jawaazun Naafilah Qaa'iman wa Qaa'idan," no. 73.

Juga pada hadits 'Imran bin Hushain ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang shalat seseorang yang dikerjakan sambil duduk, maka beliau menjawab:

((إِنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ ...))

'Jika dia mengerjakan shalat sambil berdiri, yang demikian itu lebih baik. Barang siapa mengerjakan shalat sambil duduk maka bagiannya setengah dari pahala orang yang mengerjakannya sambil berdiri....'"[24]

Disunnahkan bagi orang yang shalat sambil duduk untuk bersila di tempat yang biasa dipergunakan untuk mengerjakan shalat sambil berdiri. Hal itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah menyaksikan Nabi ﷺ mengerjakan shalat sambil duduk bersila."[25]

Imam Ibnul Qayyim ﷺ mengemukakan: "Shalat Nabi ﷺ pada malam hari terdiri dari tiga macam, yaitu: ***Pertama,*** mayoritas dilakukan sambil berdiri. ***Kedua,*** beliau mengerjakan shalat sambil duduk dan ruku' sambil duduk pula. ***Ketiga,*** beliau membaca bacaan al-Qur-an sambil duduk dan ketika tersisa beberapa ayat dari bacaannya beliau berdiri kemudian ruku' sambil berdiri. Ketiga macam tersebut shahih dari beliau ﷺ."[26]

Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ mengatakan: "Shalat Nabi ﷺ pada malam hari terdiri dari empat macam, sebagaimana yang tergabung dalam beberapa riwayat 'Aisyah ﷺ, yaitu:

1. Beliau mengerjakan shalat sambil berdiri dan ruku' sambil berdiri juga.

[24] Al-Bukhari, Kitab "Taqshiirush Shalaah," Bab "Shalaatul Qaa'id," no. 115. Secara lengkap hadits itu berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa shalat sambil tidur maka baginya setengah dari pahala orang yang shalat sambil duduk." Yang dimaksud dengan "tidur" di sini adalah berbaring. Al-Khattabi mentarjih bahwa orang yang mengerjakan shalat sunnah tidak boleh sambil berbaring karena yang dimaksud di sini adalah shalat fardhu yang dikerjakan oleh orang yang sakit, yang masih mungkin bisa berdiri, tetapi dengan susah payah sehingga shalatnya dengan duduk mendapatkan pahala setengah dari shalatnya yang berdiri sebagai motivasi untuk mengerjakan shalat sambil berdiri, meski pun shalat sambil duduk itu diperbolehkan." Mengenai shalat sunnah yang dikerjakan seseorang sambil berbaring padahal dia mampu untuk mengerjakan shalat sambil berdiri, al-Khattabi mengatakan: "Tidak diperoleh dari seorang ulama pun keterangan yang menyatakan bahwa terdapat *rukhshah* (keringanan) dalam hal itu." Dinukil dengan sedikit perubahan dari kitab *Fat-hul Baari* karya Ibnu Hajar (II/585). Saya pernah mendengar yang mulia Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ memberikan komentar terhadap pernyataan tersebut, dia mengatakan: "Ini adalah pernyataan yang lebih mendekati kebenaran. Adapun orang yang tidak mampu berdiri atau duduk dalam mengerjakan shalat wajib maka baginya pahala penuh. Sedangkan orang yang mengerjakan shalat sunnah, tidak diperbolehkan shalat sambil berbaring tanpa adanya alasan yang jelas."

[25] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i, Kitab "Qiyaamil Lail," Bab "Kaifa Shalaatul Qaa'id," no. 1661. Al-Hakim yang dissepakati oleh adz-Dzahabi (I/258 dan 275). Ibnu Khuzaimah, no. 1238. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihun Nasa-i* (I/365).

[26] *Zaadul Ma'aad* (I/331).

2. Beliau mengerjakan shalat sambil duduk dan ketika bacaan al-Qur-annya tersisa beberapa ayat, kira-kira tiga puluh atau empat puluh ayat, beliau berdiri untuk menlanjutkan bacaannya kemudian ruku'.
3. Beliau mengerjakan shalat sambil duduk dan jika sudah menyelesaikan bacaan al-Qur-an, beliau berdiri kemudian ruku'.
4. Beliau berdiri sambil duduk dan ruku' sambil duduk pula."[27]

KEEMPAT: DIPERBOLEHKAN MENGERJAKAN SHALAT DI ATAS KENDARAAN BAIK DALAM PERJALANAN JAUH MAUPUN DEKAT

Shalat di atas kendaraan tetap sah hukumnya, baik kendaraan itu berupa binatang, pesawat terbang, mobil, kapal, maupun sarana transportasi lainnya. Sedangkan dalam mengerjakan shalat wajib, diharuskan turun dari kendaraan, kecuali bagi orang yang tidak mampu. Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar رضي الله عنهما, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat dalam perjalanan di atas kendaraannya ke arah mana kendaraannya itu berjalan. Beliau memberi isyarat (dengan kepalanya) sebagai isyarat *shalatul lail,* kecuali shalat-shalat fardhu. Beliau juga pernah mengerjakan shalat Witir di atas kendaraannya."

Dalam lafazh lain juga disebutkan:

((غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوْبَةَ.))

"Hanya saja beliau tidak mengerjakan shalat wajib di atas (kendaraan)-nya."[28]

Juga didasarkan pada hadits 'Amir bin Rabi'ah رضي الله عنه , dia bercerita: "Aku pernah melihat Nabi ﷺ mengerjakan shalat di atas kendaraannya ke arah mana kendaraannya itu berjalan."

Dalam lafazh lain disebutkan: "Rasulullah ﷺ tidak pernah mengerjakan hal tersebut pada shalat wajib."

Dalam lafazh lainnya lagi disebutkan: "Bahwasanya dia pernah melihat Nabi ﷺ mengerjakan shalat sunnah pada malam hari dalam sebuah perjalanan di atas punggung kendaraannya ke arah mana kendaraannya itu menghadap."[29]

---

[27] Saya mendengarnya dari yang mulia Ibnu Baaz saat beliau menjelaskan hadits no. 1118 dan 1119 dari kitab *Shahiihul Bukhari.*

[28] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Witr," Bab "al-Witru fis Safar," no. 999, 1000, 1095. 1096, 1098, dan 1105. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Jawaazus Shalaatin Naafilah 'alad Daabah fis Safar Haitsu Tawajjahat," no. 700.

[29] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 1093 dan 1104. Muslim, no. 701. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

Juga pada hadits Jabir ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah kendaraannya itu berjalan. Jika hendak mengerjakan shalat wajib, beliau turun dan menghadap kiblat."[30]

Dalam lafazh yang lain disebutkan: "Beliau pernah mengerjakan shalat di atas kendaraannya yang menghadap ke timur dan jika hendak mengerjakan shalat wajib, beliau turun dan menghadap ke kiblat."

Mengenai hal ini terdapat banyak hadits lain, misalnya hadits Anas ﷺ.[31]

Disunnahkan menghadap kiblat pada saat takbiratul ihram. Hal tersebut didasarkan pada hadits Anas ﷺ: "Bahwasanya jika Rasulullah ﷺ melakukan perjalanan lalu hendak mengerjakan shalat sunnah, beliau menghadapkan untanya ke kiblat lalu beliau bertakbir kemudian mengerjakan shalat ke arah mana saja kendaraannya itu mengarah."[32]

Jika dia tidak melakukan seperti itu, shalat yang dikerjakan tetap sah. Hal itu sebagai wujud pengamalan hadits-hadits shahih seperti yang ditarjih oleh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ.[33]

Imam an-Nawawi ﷺ menyebutkan: "Shalat di atas kendaraan dalam perjalanan yang padanya boleh mengqashar shalat maka menurut ijma' kaum Muslimin diperbolehkan..."[34]

Sedangkan perjalanan yang padanya tidak dibolehkan mengqashar shalat, yang benar adalah diperbolehkan, ini menurut madzhab jumhur ulama.[35] Yang demikian itu didasarkan pada firman Allah *Ta'ala*:

﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾ ﴾

"Dan kepunyaan Allah-lah Timur dan Barat, maka ke manapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Mahaluas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 115)

---

30 Al-Bukhari, no. 400, 1094, 1099, 4140. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

31 *Shahiih Muslim*, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Jawaazus Shalaatin Naafilah 'alad Daabah," no. 702.

32 Abu Dawud, no. 1225. Dinilai *hasan* oleh al-Hafizh Ibnu Hajar di dalam kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 228. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

33 Saya pernah mendengar beliau mentarjih hal tersebut saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 228.

34 *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/216).

35 Lihat kitab *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/575). *Syarhun Nawawi* (V/217). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/96).

Imam Ibnu Jarir ﷺ telah mentarjih: "Yang tercakup dalam ayat ini adalah shalat sunnah dalam perjalanan di atas kendaraan ke mana saja kendaraan itu membawamu."[36]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ menyebutkan dari Imam ath-Thabari ﷺ: "Dia pernah berargumentasi kepada jumhur ulama bahwa Allah telah menjadikan tayammum sebagai *rukhshah* (keringanan) bagi orang sakit dan orang yang dalam perjalanan. Mereka juga telah sepakat bahwa orang yang berada di luar kota dalam jarak minimal satu mil atau kurang kemudian berniat untuk kembali ke rumahnya dan tidak untuk melakukan perjalanan lain sedang dia tidak mendapatkan air, dia dibolehkan untuk bertayammum. Dia dibolehkan untuk bertayammum dalam keadaan itu sebagaimana dibolehkan juga baginya untuk mengerjakan shalat di atas kendaraan karena kesamaan keduanya dalam *rukhshah*.[37]

KELIMA:
RUMAH MERUPAKAN TEMPAT SHALAT SUNNAH YANG PALING BAIK

Shalat sunnah bisa dikerjakan di masjid, rumah, dan di setiap tempat yang suci, misalnya padang pasir dan tempat-tempat lainnya. Namun demikian, shalat sunnah di rumah itu lebih baik, kecuali shalat sunnah yang disyari'atkan untuk dikerjakan secara jama'ah, seperti shalat Tarawih, yang lebih afdhal dikerjakan di masjid.

Sedangkan shalat sunnah yang tidak disyari'atkan untuk dikerjakan secara jama'ah, telah ditegaskan oleh beberapa hadits yang menjelaskan bahwa mengerjakan shalat di rumah itu lebih baik. Di antara hadits itu adalah hadits Zaid bin Tsabit, yang di dalamnya disebutkan:

((فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ.))

"Sesungguhnya sebaik-baik shalat seseorang adalah di rumahnya, kecuali shalat wajib."[38]

---

[36] Lihat kitab *Jaami'ul Bayaan 'an Ta'wiili Aayil Qur-an* (III/530). Lihat juga kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/95-96).

[37] *Fat-hul Baari Bisyarhi Shahiihil Bukhari* (II/575). Penulis kitab *al-Mughni* telah menyebutkan bahwa hukum-hukum yang menyamakan antara perjalanan jauh dan perjalanan dekat ada tiga, yaitu tayammum, makan bangkai dalam keadaan terpaksa, dan shalat sunnah di atas kendaraan. Sedangkan *rukhshah* lainnya dikhususkan untuk perjalanan yang jauh. *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/96).

[38] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 731 dan Muslim, no. 781. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

Juga hadits Jabir[39] dan Ibnu 'Umar[40] ﷺ, yang semuanya menunjukkan bahwa sebaik-baik shalat itu dikerjakan di dalam rumah, kecuali shalat wajib.

KEENAM:
AMALAN SUNNAH YANG PALING DISUKAI ALLAH ADALAH YANG DIKERJAKAN SECARA RUTIN DAN TIDAK MEMBERATKAN DIRI DALAM MENJALANKANNYA

Amal perbuatan yang paling disukai Allah adalah yang secara terus-menerus dikerjakan meski hanya sedikit. Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dia bercerita: "Di tempatku pernah kedatangan seorang wanita dari Bani Asad lalu Rasulullah ﷺ masuk menemuiku. Beliau bertanya: 'Siapa wanita ini?' 'Si fulan, dia tidak tidur pada malam hari,' jawabku. 'Aisyah menyebutkan tentang lamanya shalatnya. Lantas beliau bersabda:

((مَهْ)) عَلَيْكُمْ مَا تُطِيْقُوْنَ مِنَ الْأَعْمَالِ؛ فَإِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا.))

'Hentikan dia (untuk tidak melakukan hal itu). Hendaklah kalian mengerjakan amal yang mampu kalian kerjakan karena Allah tidak akan bosan (memberi pahala) hingga kalian sendiri yang merasa bosan.' (Amal yang paling Dia sukai adalah yang secara rutin dikerjakan oleh pelakunya)."[41]

Juga hadits Anas ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah memasuki masjid dan melihat ada tali yang dibentangkan di antara dua tiang. Beliau bertanya, 'Tali apa ini?' Mereka menjawab: 'Tali ini milik Zainab, yang dipasang saat dia shalat. Jika malas atau lemas, dia akan berpegangan pada tali tersebut.' Maka beliau bersabda:

((لاَ، حُلُّوْهُ لِيُصَلِّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ، فَإِذَا فَتَرَ فَلْيَقْعُدْ.))

'Tidak. Lepaslah tali itu! Hendaklah salah seorang di antara kalian mengerjakan shalat saat semangat (kuat) dan jika telah lelah, hendaklah dia duduk (istirahat/selesai).'"[42]

---

[39] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 778. Takhrij hadits ini juga sudah diberikan sebelumnya.

[40] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 432. Muslim, no. 777. Takhrijnya sudah diberikan sebelumnya.

[41] *Muttafaq 'alaih*: Kitab "at-Tahajjud," Bab "Maa Yukrahu minat Tasydiid fil 'Ibaadah," no. 1151. Dan no. 43 dari Kitab "al-Iimaan," Bab "Ahabbud Diin Ilallaahi Adwamuhu." Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Fadhilatul 'Amal ad-Daa'im min Qiyaamil Lail wa Ghairihi," no. 785.

[42] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "at-Tahajjud," Bab "Maa Yukrahu minat Tasydiid fil 'Ibaadah," no. 1150. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Fadhilatul 'Amal ad-Daa'im min Qiyaamil Lail wa Ghairihi wal Amr bil Iqtishaad fil 'Ibaadah," no. 784.

Masruq bercerita: "Aku pernah bertanya kepada 'Aisyah ﵂: 'Apakah amalan yang paling disukai Rasulullah ﷺ? Dia menjawab: 'Amalan yang dikerjakan terus-menerus.' 'Kapan beliau bangun?' tanyaku. 'Aisyah menjawab: 'Beliau bangun jika mendengar kokok ayam.'"[43]

Juga pada hadits 'Aisyah ﵂, yang di-*marfu'*-kan, yang di dalamnya disebutkan:

((خُذُوْا مِنَ الأَعْمَالِ مَا تُطِيْقُوْنَ فَإِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا.))

"Kerjakanlah amal yang mampu kalian kerjakan, karena Allah tidak akan pernah merasa bosan (memberi pahala) sehingga kalian sendiri yang merasa bosan."

Shalat yang paling disukai Nabi ﷺ adalah yang terus menerus dikerjakan meski hanya sedikit. Jika mengerjakan shalat, beliau mengerjakannya secara rutin."[44]

Serta didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﵁, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّيْنَ أَحَدٌ إِلاَّ غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا، وَأَبْشِرُوْا، وَاسْتَعِيْنُوْا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ، وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ.))

"Sesungguhnya agama itu mudah dan tidaklah seseorang mempersulit diri dalam agama, melainkan agama itu akan mengalahkannya. Oleh karena itu, beramallah dengan benar (tidak berlebihan) atau mendekatinya, sampaikanlah kabar gembira, dan mohonlah pertolongan pada pagi, sore, dan sedikit dari malam hari."

Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Seseorang tidak akan dimasukkan ke Surga oleh amalnya." Para Sahabat bertanya: "Tidak juga engkau, wahai, Rasulullah?" Beliau menjawab:

((لاَ، وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ، فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا، وَلاَ يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ، وَإِمَّا مُسِيْئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ

[43] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "at-Tahajjud," Bab "Man Naama 'Indas Sahar," no. 1132. Kitab "ar-Riqaaq," Bab "al-Qashdu wal Mudaawamah 'alal 'Amal," no. 6461 dan 6462. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Lail wa 'Adadu Raka'aatin Nabi ﷺ," no. 741.

[44] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shiyaam," Bab "Shaum Sya'baan," no. 1970. Dalam Kitab "ar-Riqaaq," Bab "al-Qashdu wal Mudaawamah 'alal 'Amal," no. 6465. Muslim, Kitab "ash-Shiyaam," Bab "Shiyamun Nabi ﷺ," no. 782.

يَسْتَعْتِبَ.))

"Tidak juga aku, kecuali jika Allah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepadaku. Oleh karena itu, beramallah dengan benar (tidak berlebihan) atau mendekatinya dan janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian. Kalau dia seorang yang baik, mudah-mudahan dia akan bertambah baik dan kalau dia seorang yang berkelakuan buruk, mudah-mudahan dia bertaubat dan memperbaiki diri."

Dalam riwayat lain disebutkan:

((سَدِّدُوا وَقَارِبُوْا، وَاغْدُوْا وَرُوْحُوْا، وَشَيْئًا مِنَ الدُّلْجَةِ، وَالْقَصْدَ الْقَصْدَ تَبْلُغُوْا.))

"Kerjakanlah amal dengan benar atau mendekatinya, berbuatlah pada pagi dan sore hari serta sedikit dari malam hari. Kerjakanlah sedikit demi sedikit niscaya kalian akan sampai."[45]

Didasarkan pula pada hadits 'Aisyah ﷺ, yang di dalamnya disebutkan:

((... وَأَنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ.))

"... dan sesungguhnya amal perbuatan yang paling disukai Allah adalah yang paling langgeng, meski hanya sedikit."

Dalam riwayat yang lain disebutkan: "Oleh karena itu, beramallah dengan benar atau mendekatinya serta sampaikanlah kabar gembira. Sesungguhnya amal seseorang tidak akan memasukkannya ke Surga." Para Sahabat bertanya: "Tidak juga engkau, wahai, Rasulullah?" Beliau menjawab:

((وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ.))

"Tidak juga diriku, kecuali jika Allah melimpahkan ampunan dan rahmat kepadaku."[46]

Serta didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ yang lain, dia pernah ditanya: "Bagaimana amal perbuatan Nabi ﷺ?" 'Aisyah menjawab: "Amal perbuatan

[45] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Iimaan," Bab "ad-Diinu Yusrun," no. 39. Kitab "al-Mardhaa," Bab "Tamannal Mariidh al-Mauta," no. 5673. Kitab "ar-Riqaaq," Bab "al-Qashdu wal Mudaawamah 'alal 'Amal," no. 6463. Muslim, Kitab "Shifatul Munaafiqiin," Bab "Lan Yadkhula Ahadun al-Jannata Bi'amalihi bal Birahmatillaah Ta'ala," no. 2816.

[46] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ar-Riqaaq," Bab "al-Qashdu wal Mudaawamah 'alal 'Amal," no. 6464 dan 6467. Muslim, Kitab "Shifatul Munaafiqiin," Bab "Lan Yadkhula Ahadun al-Jannata Bi'amalihi bal Birahmatillaah Ta'ala," no. 2818.

Nabi itu yang terus-menerus dikerjakan. Siapakah di antara kalian yang mampu mengerjakan apa yang mampu dikerjakan oleh Nabi ﷺ?"[47]

Di dalam hadits-hadits di atas terdapat perintah untuk senantiasa beramal, meski hanya sedikit, dalam menjalankan ibadah. Terdapat juga perintah untuk menghindari sikap berlebihan atau yang memberatkan karena amal yang paling disukai Allah itu adalah yang terus-menerus (rutin), meski hanya sedikit.[48]

Sabda Nabi ﷺ:

((فَإِنَّ اللهَ لاَ يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوْا.))

"Sesungguhnya Allah tidak pernah merasa bosan (memberi pahala) hingga kalian sendiri yang merasa bosan (beramal)."

Kebosanan Allah di sini tidak sama dengan kebosanan makhluk serta tidak mengandung makna kekurangan dan aib, tetapi Allah عزّوجلّ adalah seperti layaknya diri-Nya.

Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan: "Sifat ini seperti sifat-sifat yang lain. Di antara maknanya adalah Dia tidak akan memutus pahala hingga kalian sendiri yang memutus amalan."[49]

KETUJUH:
DIPERBOLEHKAN MENGERJAKAN SHALAT SUNNAH DENGAN BERJAMA'AH SEKALI WAKTU

Tidak ada larangan bagi seorang Muslim untuk mengerjakan shalat sunnah dengan berjama'ah sekali waktu. Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه, dia bercerita: "Aku pernah mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ pada suatu malam lalu beliau memanjangkan bacaan sampai-sampai aku berkeinginan untuk melakukan suatu yang tidak baik. Ditanyakan kepadanya: 'Perbuatan buruk apa yang hendak engkau lakukan?' Dia menjawab: 'Aku ingin segera duduk dan meninggalkannya.'"[50]

Juga pada hadits Hudzaifah bin al-Yaman رضي الله عنه, dia bercerita: "Pada suatu malam aku pernah mengerjakan shalat bersama Nabi ﷺ, lalu beliau membukanya dengan membaca surat al-Baqarah. Aku berkata (dalam hati): 'Beliau akan ruku' pada ayat keseratus.' Kemudian beliau melanjutkan terus bacaannya. Selanjutnya

[47] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ar-Riqaaq," Bab "al-Qashdu wal Mudaawamah 'alal 'Amal," no. 6466. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Fadhiilatul 'Amal ad-Daa'im," no. 783.

[48] Lihat kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/316).

[49] Saya mendengarnya dari Imam bin Baaz saat beliau mengupas kitab *Shahiihul Bukhari*, hadits no. 1970.

[50] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 1135. Muslim, no. 773. Takhrijnya akan diberikan selanjutnya.

kukatakan (dalam hati): 'Beliau akan membaca surat al-Baqarah itu dalam satu rakaat (shalat).' Beliau pun terus berlalu. Lalu kukatakan (dalam hati): 'Beliau akan ruku' dengan bacaan surat al-Baqarah penuh.' Kemudian beliau membuka surat an-Nisaa' dan membacanya, selanjutnya membuka surat Ali 'Imran dan membacanya. Beliau membacanya secara pelan. Jika melalui ayat tasbih, beliau bertasbih, jika melewati ayat permohonan, beliau memohon, dan jika melalui ayat ta'awwudz, beliau akan berta'awudz (memohon pelindungan)..."[51]

Dari 'Auf bin Malik ﷺ, dia bercerita: "Aku pernah bangun pada suatu malam dengan Rasulullah ﷺ lalu beliau membaca surat al-Baqarah. Beliau tidak melewati ayat rahmat, melainkan beliau berhenti dan memanjatkan permohonan. Beliau tidak melewati ayat tentang azab, melainkan beliau berhenti dan memohon perlindungan. Kemudian beliau ruku' sama lamanya dengan beliau berdiri, yang di dalam ruku'nya beliau membaca: 'Mahasuci Dzat Pemilik kekuasaan, kerajaan, kebesaran, dan keagungan.' Kemudian beliau bersujud yang lamanya sama dengan berdiri beliau. Selanjutnya, di dalam sujudnya beliau membaca bacaan yang sama dengan itu (bacaan ruku'). Lalu beliau bangun dan membaca surat Ali 'Imran. Kemudian beliau membaca surat demi surat."[52]

Hadits Ibnu 'Abbas ﷺ dalam menggambarkan shalat Rasulullah ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Nabi ﷺ pernah bangun pada suatu malam." Kemudian dia mengatakan: "Lalu aku berdiri di samping beliau..."[53]

Hadits Anas bin Malik ﷺ: "Neneknya, Malikah, pernah mengundang Rasulullah ﷺ untuk menyantap makanan yang dimasaknya lalu beliau pun memakan sebagian darinya kemudian bersabda: "Berdirilah kalian, aku akan shalat bersama kalian." Anas bin Malik berkata: "Kemudian aku mengambil tikar milik kami yang berwarna hitam karena sudah lama tidak dipakai. Lalu aku memercikinya dengan air. Selanjutnya Rasulullah ﷺ berdiri di atas tikar tersebut sedang aku sendiri membuat barisan di belakang beliau bersama anak yatim, sedangkan wanita tua di belakang kami. Kemudian Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dua rakaat bersama kami untuk selanjutya beliau kembali."[54]

Di dalam hadits Anas yang lain disebutkan: "Nabi ﷺ pernah masuk ke rumah mereka: dia dan ibunya serta Ummu Haram, bibi Anas, lalu Nabi ﷺ bersabda: 'Berdirilah kalian, aku akan shalat bersama kalian.' Shalat itu dikerjakan di luar waktu shalat wajib. Kemudian beliau pun mengerjakan shalat bersama mereka. Beliau menempatkan Anas di sebelah kanan dan menempatkan kaum wanita di belakang mereka."[55]

---

[51] Muslim, no. 772. Takhrijnya akan diberikan selanjutnya.

[52] Abu Dawud, no. 873. an-Nasa-i, no. 1049. Takhrijnya juga akan diberikan selanjutnya.

[53] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, no. 992. Muslim, no. 82 - (763). Takhrijnya akan diberikan selanjutnya.

[54] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Jawaazul Jamaa'ah fin Naafilah," no. 658.

[55] Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Jawaazul Jamaa'ah fin Naafilah," no. 660.

Dari Itban bin Malik ﷺ : "Dia pernah shalat bersama kaumnya dan di antara dirinya dengan mereka terpisah oleh satu lembah. Jika hujan turun, dia merasa kesulitan untuk menempuh lembah tersebut dan penglihatannya pun sudah kabur. Kemudian dia meminta Nabi ﷺ supaya datang kepadanya dan shalat di rumahnya di suatu tempat yang dia jadikan sebagai tempat shalat. Maka Nabi ﷺ datang bersama Abu Bakar. Belum sempat duduk beliau pun bertanya: "Di mana engkau menginginkan aku mengerjakan shalat di rumah ini?" Dia menunjukkan suatu tempat yang dia sukai. Lebih lanjut, dia bercerita, kemudian Rasulullah ﷺ berdiri dan bertakbir lalu kami membuat barisan di belakang beliau. Beliau mengerjakan shalat dua rakaat kemudian salam, dan kami pun ikut salam saat beliau salam..."

Pada akhir hadits disebutkan: "... Sesungguhnya Allah telah mengharamkan Neraka bagi orang yang mengatakan: 'Tidak ada ilah selain Allah, yang dengannya dia mengharapkan keridhaan Allah.'"[56]

Dalam hadits-hadits tersebut terdapat pengertian yang membolehkan shalat sunnah dengan jama'ah selain shalat Tarawih pada bulan Ramadhan. Namun demikian, hal itu bukan sunnah untuk dikerjakan setiap saat, melainkan hanya beberapa waktu saja karena mayoritas shalat sunnah Nabi ﷺ dikerjakan sendirian.[57]

KEDELAPAN: PEMBAGIAN SHALAT SUNNAH

Shalat sunnah itu terdiri dari beberapa bagian, di antaranya: Sunnah rawatib yang terus-menerus, Witir, dan shalat Dhuha. Di antaranya juga ada yang disunnahkan untuk dikerjakan secara jama'ah, juga ada sunnah mutlak, juga ada sunnah *muqayyad* (terbatas), dan ada juga yang *muqayyad* oleh sebab tertentu, dan ada yang lain dari itu. Semuanya itu disebut dengan shalat tathawwu' atau sunnah.[58]

Beberapa bagian shalat-shalat sunnah sebagai berikut:

BAGIAN PERTAMA: SHALAT SUNNAH YANG DIKERJAKAN SECARA RUTIN

Bagian ini terdiri dari beberapa macam, yaitu:

Bagian pertama: Shalat sunnah rawatib,[59] yang dikerjakan bersamaan dengan shalat wajib, sebagai berikut:

---

56 *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "at-Tahajjud," Bab "Shalatun Nawaafil Jamaa'atan," no. 1186. Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "ar-Rukhsash fit Takhalluf 'anil Jamaa'ah Li'udzrin," no. 33.

57 Lihat kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/168). *Nailul Authaar* karya asy-Syaukani (II/275). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/567). *Asy-Syarhul Mumti'* karya Ibnu 'Utsaimin (IV/83).

58 Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'* karya al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin (IV/6).

59 *Ar-rawaatib* berarti yang terus-menerus (rutin) dan berkelanjutan. Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti'* (IV/93).

1. Shalat sunnah rawatib mu'akkad yang dikerjakan bersamaan dengan shalat wajib. Yang semuanya terdiri dari dua belas rakaat

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ummu Habibah Ummul Mukminin ﵂, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ.))

'Barang siapa mengerjakan shalat dua belas rakaat dalam satu hari satu malam maka akan dibangunkan baginya sebuah rumah di Surga.'"

Dalam lafazh yang lain disebutkan:

((مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّيْ لِلّٰهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيْضَةٍ إِلاَّ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، أَوْ إِلاَّ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ.))

"Tidaklah seorang hamba Muslim mengerjakan shalat karena Allah dalam satu hari dua belas rakaat sebagai tathawwu' dan bukan fardhu, melainkan Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di Surga, atau melainkan akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di Surga."[60]

Penafsiran hal tersebut terdapat di dalam kitab *Sunan at-Tirmidzi*, dari hadits Ummu Habibah ﵂, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ صَلَّى فِيْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.))

'Barang siapa mengerjakan shalat dua belas rakaat dalam satu hari satu malam maka akan dibangunkan baginya sebuah rumah di Surga: empat rakaat sebelum shalat Zhuhur, dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah 'Isya', dan dua rakaat sebelum shalat Shubuh.'"[61]

Juga pada hadits 'Aisyah ﵂, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنَ السُّنَّةِ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ: أَرْبَعِ

---

[60] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Fadhlus Sunan ar-Rawaatib Qablal Faraa'idh wa Ba'dahunna wa Bayaanu 'Adadihinna," no. 728.

[61] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a Fiiman Shallaa fii Yaumin Itsnataa 'Asyrata Rak'atan minas Sunnah wa maa Lahu Fiihi minal Fadhl," no. 415. At-Tirmidzi mengatakan: "Hadits *hasan shahih*." Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/131).

رَكْعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.))

'Barang siapa berkeinginan keras[62] untuk mengerjakan shalat sunnah dua belas rakaat maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di Surga: empat rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib, dua rakaat setelah 'Isya', dan dua rakaat sebelum Shubuh.'"[63]

Juga hadits 'Aisyah ﵂ yang lain:

((كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ.))

"Beliau tidak pernah meninggalkan empat rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat sebelum Shubuh."[64]

Dan ditegaskan dari hadits 'Abdullah bin 'Umar ﵄, dia bercerita: "Aku memelihara shalat sepuluh rakaat dari Rasulullah ﷺ: Dua rakaat sebelum dan sesudah Zhuhur, dua rakaat setelah Maghrib di rumah, dua rakaat setelah 'Isya' di rumah, dan dua rakaat sebelum shalat Shubuh."

Dalam riwayat yang lain disebutkan: "Dua rakaat setelah shalat Jum'at di rumah."[65]

Dengan demikian, shalat rawatib, menurut Ummu Habibah dan 'Aisyah ﵄ terdiri dari dua belas rakaat. Menurut Ibnu 'Umar ﵄ sepuluh rakaat. Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﵀ menyebutkan: "Barang siapa berpegang pada hadits Ibnu 'Umar maka dia akan mengatakan: 'Shalat rawatib itu ada sepuluh rakaat." Barang siapa yang berpegang pada hadits 'Aisyah maka dia akan mengatakan: 'Dua belas rakaat.' Hadits 'Aisyah di atas diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan at-Tirmidzi dalam menafsirkannya. Ditunjukkan pula oleh hadits Ummu Habibah tentang keutamaan shalat rawatib ini. Hal itu mengisyaratkan bahwa terkadang Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat

[62] Kata "*tsaabara*" berarti berkeinginan keras. Lihat kitab *Jaami'ul Ushuul*, Ibnu al-Atsir (VI/5).

[63] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a Fiiman Shallaa fii Yaumin Itsnatai 'Asyrata Rak'atan minas Sunnah wa Maa Lahu Fiihi minal Fadhl," no. 414. Ibnu Majah, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii Itsnatai 'Asyrata Rak'atan minas Sunnah," no. 1140. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/131). Dan kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/188).

[64] Al-Bukhari, Kitab "at-Tahajjud," Bab "ar-Rak'atain Qablazh Zhuhr," no. 182.

[65] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "at-Tahajjud," Bab "ar-Rak'atain Qablazh Zhuhr," no. 118, 937, 1165, serta 1172. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Fadhlus Sunan ar-Rawaatib," no. 729.

dua belas rakaat sebagaimana yang terdapat di dalam hadits Ummu Habibah dan 'Aisyah. Beliau terkadang mengerjakan sepuluh rakaat saja sebagaimana yang tersebut di dalam hadits Ibnu 'Umar. Jika sedang bersemangat, seorang Muslim akan mengerjakan dua belas rakaat. Dan jika ada kesibukan, dia hanya akan mengerjakan sepuluh rakaat saja. Semuanya itu adalah rawatib. Yang lengkap dan sempurna adalah shalat seperti yang disebutkan di dalam hadits Ummu Habibah dan 'Aisyah رضي الله عنهما."[66]

2. Shalat sunnah mu'akkad dan tidak mu'akkad yang dikerjakan bersamaan dengan shalat fardhu, yang semuanya berjumlah dua puluh dua rakaat, sebagai berikut:

a. Empat rakaat sebelum dan sesudah shalat Zhuhur

Hal tersebut didasarkan pada hadits Ummu Habibah رضي الله عنها, dia bercerita: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ.))

'Barang siapa senantiasa memelihara empat rakaat sebelum dan sesudah Zhuhur maka Allah akan mengharamkannya dari Neraka.'"[67]

b. Empat rakaat sebelum shalat 'Ashar

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا.))

'Semoga Allah mengasihi orang yang mengerjakan shalat empat rakaat sebelum 'Ashar.'"[68]

---

[66] Saya mendengarnya dari yang mulia Ibnu Baaz pada saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 374.

[67] Ahmad, *al-Musnad* (VI/326). Abu Dawud, Kitab "Tathawwu'," Bab "al-Arba' Qablazh Zhuhr wa Ba'daha," no. 1269. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Minhu," no. 427. At-Tirmidzi menilai hadits ini *hasan*. An-Nasa-i, Kitab "Qiyaamul Lail wa Tathawwu'un Nahaar," Bab "al-Ikhtilaaf 'Alaa Isma'il bin Abi Khalid," no. 1814. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah Fiiha," Bab "Maa Jaa-a Fiiman Shallaa Qablazh Zhuhr Arba'an wa Ba'daha Arba'an," no. 1160. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/191). Saya pernah mendengar Imam al-'Allamah 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz mengatakan saat mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 381: "Sanad hadits ini *jayyid*, dan yang senantiasa dipelihara dan dikerjakan oleh Nabi ﷺ adalah apa yang terdapat di dalam hadits Ibnu 'Umar dan 'Aisyah رضي الله عنهم." Dapat saya katakan: "Saya pernah menyaksikannya shalat empat rakaat sebelum dan sesudah Zhuhur dengan duduk pada akhir hayatnya. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat kepadanya."

[68] Ahmad di dalam kitab *al-Musnad* (II/117). Abu Dawud, Kitab "Tathawwu'," Bab "ash-Shalaah

Dari 'Ali ﷺ, "Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat dua rakaat sebelum 'Ashar."[69]

c. **Dua rakaat sebelum dan sesudah shalat Maghrib**

Hal itu didasarkan pada hadits Anas ﷺ, yang di dalamnya disebutkan: "Kami pernah mengerjakan shalat dua rakaat pada masa Rasulullah ﷺ setelah matahari terbenam, sebelum shalat Maghrib."[70]

Anas ﷺ mengatakan: "Kami pernah berada di Madinah, tiba-tiba seorang muadzdzin mengumandangkan adzan shalat Maghrib, maka para Sahabat bergegas mendatangi pilar-pilar masjid lalu mereka mengerjakan shalat dua rakaat, sampai-sampai ada orang asing masuk masjid dan mengira bahwa shalat Maghrib telah dikerjakan karena banyaknya orang yang mengerjakan shalat sunnah dua rakaat tersebut."[71]

Juga pada hadits 'Abdullah bin Mughaffal ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda: "Shalatlah kalian sebelum Shalat Maghrib." Pada ketiga kalinya beliau bersabda: "Bagi yang menghendaki."[72]

Dalam sebuah riwayat disebutkan: "Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat dua rakaat sebelum Maghrib."[73]

Dari 'Abdullah bin Mughaffal ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ.))

Qablal 'Ashr," no. 1271. At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fil Arba' Qablal 'Ashr," no. 430, dan dia menilai hadits ini *hasan*. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahiih*-nya, no. 1193, dan lainnya. Hadits ini dinilai *hasan* oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/237). Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz mengatakan saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*; hadits no. 382: "Hadits ini berstatus *jayyid* sanadnya bisa diterima. Hadits ini menunjukkan disyari'atkannya shalat empat rakaat sebelum shalat 'Ashar, dan termasuk sunnah tapi tidak termasuk rawatib karena Nabi ﷺ tidak mengerjakannya secara rutin. Diriwayatkan juga dari Nabi ﷺ, dari hadits 'Ali ﷺ: "Beliau pernah mengerjakan dua rakaat sebelum 'Ashar. Itu berarti bahwa orang Mukmin disunnahkan untuk mengerjakan shalat dua atau empat rakaat sebelum shalat 'Ashar."

[69] Abu Dawud, Kitab "Shalaatut Tathawwu'," Bab "ash-Shalaah Qablal 'Ashr," no. 1272. Al-'Allamah al-Albani mengatakan di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/237): "Hadits ini *hasan* tetapi dengan lafazh: 'Empat rakaat.'"

[70] Muslim, no. 836. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[71] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "Kam Bainal Adzaan wal Iqaamah," no. 625. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Rak'atain Qabla Shalatil Maghrib," no. 837.

[72] Al-Bukhari, no. 1183 dan 7368. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[73] *Shahiih Ibni Hibban (al-Ihsaan)* (III/457). Syu'aib al-Arna'uth mengatakan: "Sanad hadits ini shahih dengan syarat Muslim."

'Di antara setiap dua adzan (adzan dan iqamah) terdapat satu shalat. Di antara setiap dua adzan (adzan dan iqamah) terdapat satu shalat.' Dan pada yang ketiga kalinya, beliau bersabda: 'Bagi yang menghendaki.'"[74]

Hadits-hadits terebut menunjukkan bahwa shalat dua rakaat sebelum Maghrib merupakan sunnah *qauliyah* (ucapan), *fi'liyah* (perbuatan), dan *taqririyah* (keputusan).

Sedangkan dua rakaat setelah shalat Maghrib merupakan sunnah mu'akkad, sebagaimana yang terkandung di dalam hadits 'Aisyah dan Ummu Habibah serta 'Abdullah bin 'Umar ﷺ.

Yang disunnahkan dibaca pada saat kedua rakaat setelah shalat Maghrib adalah: (قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ) (surat al-Kaafirun) dan (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) (surat al-Ikhlas). Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Mas'ud ﷺ, di mana dia bercerita: "Tidak menghitung berapa banyak aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ membaca pada dua rakaat setelah Maghrib dan dua rekakat sebelum shalat Shubuh, surat: (قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ) dan (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ).[75]

d. Dua rakaat sebelum dan sesudah shalat 'Isya'

Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Mughaffal ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ bersabda:

((بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ.))

'Di antara setiap dua adzan (adzan dan iqamah) terdapat satu shalat. Di antara setiap dua adzan (adzan dan iqamah) terdapat satu shalat.' Pada yang ketiga kalinya beliau bersabda: 'Bagi yang menghendaki.'"[76]

Sedangkan dua rakaat sesudah 'Isya' adalah sunnah rawatib yang mu'akkad, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits 'Abdullah bin 'Umar, 'Aisyah, dan Ummu Habibah ﷺ.

e. Dua rakaat sebelum Shubuh

Dua rakaat ini termasuk shalat sunnah rawatib dan mu'akkad dengan beberapa hal:

Pertama: **Kegigihan Nabi ﷺ untuk mengerjakannya menunjukkan keagungannya.** Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ, dia

[74] Al-Bukhari, no. 624. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[75] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a bir Rak'atain Ba'dal Maghrib wal Qiraa-ah Fiihima," no. 431. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah Fiiha," Bab "Maa Yaqra' fir Rak'atain Ba'dal Maghrib," no. 1166. Di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi*, (al-Albani) mengatakan: "*Hasan shahih*," (I/135).

[76] Al-Bukhari, no. 624. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

bercerita: "Nabi ﷺ tidak memelihara satu shalat sunnah pun yang lebih gigih melebihi dua rakaat sebelum Shubuh."[77]

Kedua: **Nabi ﷺ telah menjelaskan keutamaan shalat ini.** Dari 'Aisyah ﵂, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.))

"Dua rakaat sebelum Shubuh lebih baik daripada dunia seisinya."[78]

Ketiga: **Yang disunnahkan adalah meringankan kedua rakaat tersebut.** Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ meringankan dua rakaat sebelum shalat Shubuh sehingga aku sempat bertanya: 'Apakah beliau membaca Ummul Kitab (al-Faatihah)?'"[79]

Keempat: **Waktunya antara adzan dan iqamah.** Yang demikian itu didasarkan pada hadits Hafshah Ummul Mukminin ﵂: "Apabila muadzdzin telah selesai dari mengumandangkan adzan Shubuh dan waktu Shubuh pun sudah jelas, Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dua rakaat ringan sebelum shalat tersebut didirikan."[80]

Juga didasarkan pada hadits 'Aisyah ﵂, dia bercerita: "Nabi ﷺ biasa mengerjakan shalat dua rakaat ringan antara adzan dan iqamah dari shalat Shubuh."[81]

Kelima: **Setelah dua rakaat itu, Rasulullah ﷺ tidak mengerjakan shalat apa pun, kecuali shalat Shubuh.** Yang demikian itu didasarkan pada hadits Hafshah Ummul Mukmin ﵂, dia bercerita: "Jika fajar telah terbit, Rasulullah ﷺ tidak mengerjakan shalat, kecuali dua rakaat ringan."[82]

Keenam: **Pada kedua rakaat tersebut beliau membaca: (قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ) dan (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)** Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah

---

[77] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "at-Tahajjud," Bab "Ta'ahhud Rak'atail Fajr wa man Sammahuma Tathawwu'an," no. 1169. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Rak'atail Fajr," no. 724.

[78] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Rak'atai Sunnatil Fajr," no. 725.

[79] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Adzaan Ba'dal Fajr," no. 618. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Rak'atai Sunnatil Fajr," no. 724.

[80] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Adzaan Ba'dal Fajr," no. 618. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Rak'atai Sunnatil Fajr wal Hatstsu 'Alaihima," no. 724.

[81] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Adzaan," Bab "al-Adzaan Ba'dal Fajr," no. 619. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Rak'atai Sunnatil Fajr wal Hatstsu 'Alaihima," no. 724.

[82] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Rak'atai Sunnatil Fajr wal Hatstsu 'Alaihima," no. 723.

ﷺ : "Bahwa Rasulullah ﷺ membaca pada dua rakaat sebelum Shubuh dengan surat: (قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ) dan (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)."[83]

Atau pada rakaat pertama beliau membaca: (قُولُوا ءَامَنَّا بِاللهِ وَمَآأُنزِلَ إِلَيْنَا) yang terdapat di dalam surat al-Baqarah. Sedangkan pada rakaat terakhir membaca: (ءَامَنَّا بِاللهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ).[84]

Dalam sebuah riwayat dari Ibnu 'Abbas ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pada dua rakaat sebelum Shubuh membaca: (قُولُوا ءَامَنَّا بِاللهِ وَمَآأُنزِلَ إِلَيْنَا) dan ayat yang terdapat di dalam surat Ali 'Imran: (تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ)."[85]

Ketujuh: **Berbaring setelah mengerjakan shalat dua rakaat tersebut.** Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ : "Nabi ﷺ jika sudah mengerjakan shalat sunnah Shubuh, beliau berbaring di atas lambung kanannya."[86]

Di dalam lafazh Muslim disebutkan: "... Jika muadzdzin telah terdiam dari adzan shalat Shubuh dan telah jelas juga fajar baginya, lalu beliau telah didatangi oleh muadzdzin, beliau berdiri dan mengerjakan shalat dua rakaat ringan kemudian berbaring di atas lambung kanannya sehingga muadzdzin mendatangi beliau untuk mengumandangkan iqamah."[87]

Kedelapan: **Shalat dua rakaat sebelum shalat Shubuh ini tidak pernah ditinggalkan, baik ketika di rumah maupun dalam perjalanan.** Hal tersebut didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ , yang di dalamnya disebutkan: "Beliau tidak pernah meninggalkan dua rakaat tersebut selamanya."[88] Itu menunjukkan bahwa beliau senantiasa mengerjakan shalat sunnah dua rakaat sebelum shalat Shubuh, baik ketika sedang tidak bepergian maupun sedang dalam perjalanan.[89]

Kesembilan: **Mengqadha' shalat sunnah rawatib sebelum Shubuh.** Barang siapa yang tidak sempat menunaikan shalat sunnah rawatib sebelum Shubuh maka dia boleh mengerjakannya setelah shalat Shubuh atau setelah

---

[83] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Rak'atai Sunnatil Fajr wal Hatstsu 'Alaihima," no. 726.

[84] Ali 'Imran, ayat 52.

[85] Surat Ali 'Imran, ayat 64. Hadits ini diriwayatkan Muslim, dalam Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Rak'atail Fajr," no. 727.

[86] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "at-Tahajjud," Bab "adh-Dhaj'ah 'alasy Asyiqqil Aiman Ba'da Rak'atail Fajr," no. 1160. Lafazh di atas adalah miliknya. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Lail wa 'Adaduha," no. 736.

[87] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Lail wa 'Adaduha," no. 736.

[88] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari dan lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "at-Tahajjud," Bab "al-Mudawamah 'alaa Rak'atail Fajr," no. 1159. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Rak'atai Sunnatil Fajr wal Hatstsu 'Alaihima," no. 724.

[89] Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/196) dan (II/540). *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/315). *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (III/43). *Majmu'u Fataawaa wa Maqaalaatul Imam Ibnu Baaz* (XI/390). Serta kitab *asy-Syarhul Mumti'*, Ibnu 'Utsaimin (IV/96).

matahari naik. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Qais bin 'Amr رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah keluar rumah, lalu shalat didirikan, lalu aku mengerjakan shalat Shubuh bersama beliau. Setelah itu Nabi ﷺ kembali dan mendapatkan diriku sedang shalat, beliau berkata: 'Sebentar, wahai Qais, apakah ada dua shalat (Shubuh) sekaligus?' Aku menjawab: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tadi belum mengerjakan shalat dua rakaat sebelum Shubuh.' Beliau bersabda: 'Kalau begitu, tidak apa-apa.'"[90]

Juga pada hadits Qais رضي الله عنه yang lain, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah menyaksikan seseorang mengerjakan shalat dua rakaat setelah shalat Shubuh. Rasulullah ﷺ bersabda: 'Shalat Shubuh itu hanya dua rakaat.' Lalu orang itu berkata: 'Sesungguhnya aku tadi belum mengerjakan shalat dua rakaat sebelum Shubuh. Oleh karena itu, aku mengerjakannya sekarang.' Rasulullah ﷺ pun terdiam."[91]

Lafazh Ibnu Majah berbunyi:

((أَصَلاَةُ الصُّبْحِ مَرَّتَيْنِ.))

"Apakah shalat Shubuh itu dua kali?"[92]

Boleh juga mengerjakan shalat dua rakaat yang tertinggal setelah matahari naik. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ.))

'Barang siapa belum mengerjakan shalat dua rakaat sebelum Shubuh maka hendaklah dia mengerjakannya setelah matahari terbit.'"[93]

Telah ditegaskan bahwa Nabi ﷺ pernah mengqadha' shalat sunnah rawatib sebelum Shubuh bersamaan dengan shalat Shubuh yang terlambat karena beliau

[90] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a Fiiman Tafuutuhu ar-Rak'atani Qabla Shalaatil Fajr Mataa Yaqdhiihima," no. 1154. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/136), dan *Shahiih Ibni Majah* (I/190).

[91] Abu Dawud, Kitab "at-Tathawwu'," Bab "Man Faatat-hu Mataa Yaqdhiihima," no. 1267. Dan lafazh di atas adalah miliknya. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a Fiiman Faatat-hur Rak'ataani Qabla Shalaatil Fajr Mataa Yaqdhiihima," no. 1154. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab, *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/136), dan *Shahiih Ibni Majah* (I/190).

[92] Ibnu Majah, no. 1154. Takhrij hadits telah diberikan pada catatan kaki sebelumnya.

[93] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii I'aadatihima Ba'da Thulu'isy Syams," no. 423. Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*-nya, no. 4272. Al-Hakim dan dia menilai shahih terhadap hadits ini (I/274). Ad-Daraquthni (I/382-383). Al-Baihaqi (II/482). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/133). Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/531).

tertidur dalam perjalanan. Beliau mengerjakan shalat sunnah rawatib sebelum mengerjakan shalat wajib (Shubuh) kemudian beliau mengerjakan shalat Shubuh dan itu berlangsung setelah matahari naik.[94]

Juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ : "Nabi ﷺ pernah tertidur sehingga tidak sempat mengerjakan dua rakaat sebelum Shubuh lalu beliau meng-qadha'nya setelah matahari terbit."[95]

f. Empat Rakaat Shalat Sunnah Rawatib Setelah Shalat Jum'at

Adapun sebelum shalat Jum'at, hendaklah seorang Muslim mengerjakan shalat mutlak karena memang tidak ada shalat sunnah rawatib sebelum shalat Jum'at. Hendaklah dia menyibukkan diri dengan amalan sunnah yang bersifat mutlak dan juga dzikir hingga imam keluar.[96]

Adapun shalat sunnah rawatib Jum'at itu hanya dikerjakan setelahnya. Di dalam hadits Ibnu 'Umar ﷺ disebutkan: "Dia memelihara shalat sunnah rawatib dari Rasulullah ﷺ, yang di antaranya disebutkan:

((وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فِي بَيْتِهِ.))

'Dua rakaat setelah shalat Jum'at di rumahnya.'"[97]

Juga didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا.))

'Jika salah seorang di antara kalian telah mengerjakan shalat Jum'at, hendaklah dia mengerjakan shalat empat rakaat setelahnya.'"

Dalam lafazh lain disebutkan:

((إِذَا صَلَّيْتُمْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَصَلُّوْا أَرْبَعًا.))

"Jika kalian telah mengerjakan shalat Jum'at, hendaklah kalian mengerjakan shalat empat rakaat."

Dalam lafazh ketiga disebutkan:

((مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا.))

---

[94] Diriwayatkan oleh Muslim, Kitab "al-Masaajid," Bab "Qadhaa'ush Shalaah al-Faa'itah," no. 681.

[95] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah was Sunnah Fiihaa," no. 155. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/190).

[96] Lihat kitab *Zaadul Ma'aad* (I/277, 436, 378).

[97] Al-Bukhari, no. 182. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

"Barang siapa di antara kalian yang telah mengerjakan shalat Jum'at maka hendaklah dia mengerjakan shalat empat rakaat setelahnya."

Suhail, salah seorang perawi hadits ini, mengatakan: "Jika Anda dibuat tergesa-gesa oleh sesuatu, kerjakan dua rakaat di masjid dan dua rakaat jika kamu sudah pulang (di rumah)."[98]

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﵄: "Jika dia telah mengerjakan shalat Jum'at, dia pun kembali dan mengerjakan dua rakaat di rumahnya. Kemudian dia mengatakan: "Rasulullah ﷺ juga mengerjakan hal tersebut."[99]

Para ulama berbeda pendapat tentang shalat sunnah rawatib setelah shalat Jum'at. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa shalat sunnah itu dikerjakan empat rakaat. Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﵁.

Ada juga yang berpendapat lain: "Yakni dua rakaat yang dikerjakan di rumah." Pendapat ini didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar ﵄ tentang apa yang pernah dikerjakan Nabi ﷺ. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan: "Dia pernah mendengar syaikhnya, Ibnu Taimiyyah ﵀, mengatakan: 'Jika di masjid, hendaklah dia mengerjakannya empat rakaat dan jika dikerjakan di rumahnya, dia hanya perlu mengerjakan dua rakaat.'" Lebih lanjut, Ibnul Qayyim mengemukakan: "Hadits-hadits yang ada memberikan pengertian ke arah itu." Abu Dawud[100] menceritakan, dari Ibnu 'Umar: "Jika mengerjakan di masjid, dia (Ibnu 'Umar) mengerjakannya empat rakaat dan jika di rumah, dia mengerjakan dua rakaat saja."[101]

Imam ash-Shan'ani ﵀ mengatakan: "Empat rakaat lebih afdhal daripada dua rakaat karena adanya perintah untuk itu ..."[102]

Saya juga pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﵀ menyebutkan: "Para ulama telah berbeda pendapat mengenai hal ini. Ada di antara mereka yang berpendapat: 'Jika mengerjakannya di masjid, sebanyak empat rakaat dan jika mengerjakannya di rumah, cukup dengan dua rakaat. Hal itu sebagai upaya menggabungkan beberapa riwayat yang ada.' Sementara itu ada juga yang berpendapat lain: 'Minimal dua rakaat dan maksimal empat rakaat. Tidak ada perbedaan antara pelaksanaannya di rumah atau masjid.' Pendapat yang terakhir ini yang lebih jelas karena ucapan itu lebih didahulukan daripada perbuatan. Empat rakaat adalah yang lebih afdhal karena ia berkaitan dengan perintah yang ada."[103]

---

[98] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "ash-Shalaah Ba'dal Jumu'ah," no. 881.

[99] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "ash-Shalaah Ba'dal Jumu'ah," no. 882.

[100] Abu Dawud, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ash-Shalaah Ba'dal Jumu'ah," no. 1130. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/210).

[101] *Zaadul Ma'aad* (I/440).

[102] *Subulus Salaam* (III/181).

[103] Saya mendengarnya dari yang mulia Syaikh bin Baaz saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 484.

Sedangkan shalat sebelum shalat Jum'at hanyalah shalat sunnah mutlak, tanpa adanya penentuan. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Salman al-Farisi ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((لاَ يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، وَيَدَّهِنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمَسُّ مِنْ طِيْبِ بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَلاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الإِمَامُ إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى.))

'Tidaklah seseorang mandi pada hari Jum'at, bersuci sesuai dengan kemampuannya, memakai minyak rambut, atau memakai minyak wangi keluarganya kemudian keluar rumah seraya tidak memisahkan antara dua orang lalu mengerjakan shalat yang ditetapkan baginya selanjutnya diam saat imam berbicara, melainkan akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosa yang terjadi antara Jum'at yang satu dengan Jum'at yang lain.'"[104]

Serta hadits Abu Hurairah ﷺ, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((مَنِ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ، غُفِرَلَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى وَفَضْلَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ.))

"Barang siapa mandi kemudian dia menghadiri shalat Jum'at lalu mengerjakan shalat yang telah ditetapkan baginya selanjutnya dia diam hingga imam selesai dari khutbahnya kemudian dia mengerjakan shalat bersamanya maka akan diberikan ampunan baginya atas dosa yang terjadi antara satu Jum'at itu dengan Jum'at yang lain dan ditambah tiga hari."[105]

Imam Ibnul Qayyim ﷺ mengatakan: "Dengan demikian, beliau telah menganjurkan untuk mengerjakan apa yang telah ditetapkan baginya serta tidak melarang dari shalat itu, kecuali pada saat keluarnya imam. Oleh karena itu, tidak sedikit dari para ulama Salaf, di antaranya 'Umar bin Khaththab ﷺ, yang kemudian diikuti oleh Imam Ahmad bin Hambal, mengatakan: 'Keluarnya imam melarang shalat dan khutbahnya melarang berbicara. Oleh karena itu, mereka

[104] Al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "ad-Duhn lil Jumu'ah," no. 883 dan 910.
[105] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Fadhlu Man Istama'a wa Anshata fil Khutbah," no. 857.

berpandangan, yang melarang dikerjakannya shalat itu adalah keluarnya imam dan bukan pertengahan siang.'"[106]

Lebih lanjut, Imam Ibnul Qayyim ﷺ menyebutkan: "Shalat tidak makruh untuk dikerjakan sebelum *zawaal* pada hari Jum'at hingga imam keluar, sebagaimana yang menjadi madzhab Syafi'i dan menjadi pilihan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah."[107]

Jika seorang makmum terlambat sehingga imam sudah naik ke atas mimbar, dia perlu mengerjakan shalat dua rakaat ringan, yaitu shalat Tahiyyatul Masjid. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jabir bin 'Abdullah ﷺ, dia bercerita: "Ketika Nabi ﷺ berkhutbah pada hari Jum'at, tiba-tiba ada seseorang yang datang, Nabi ﷺ bertanya kepada orang itu: 'Apakah engkau sudah shalat, hai Fulan?' 'Belum,' jawab orang itu. Maka beliau bersabda: 'Berdiri dan shalatlah dua rakaat.'"

Dalam lafazh lain disebutkan:

((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا.))

"Jika salah seorang di antara kalian datang (ke masjid) pada hari Jum'at sedang imam tengah berkhutbah, hendaklah dia mengerjakan shalat dua rakaat dan hendaklah dia mengerjakannya secara ringan."[108]

3. Waktu shalat sunnah rawatib yang dikerjakan bersamaan dengan shalat fardhu

Setiap shalat sunnah yang dikerjakan sebelum shalat wajib waktunya adalah sejak masuknya waktu shalat wajib sampai iqamah dikumandangkan. Setiap shalat sunnah yang dikerjakan setelah shalat wajib waktunya adalah setelah selesai shalat wajib sampai keluarnya waktu shalat itu.[109]

4. Mengqadha' shalat sunnah rawatib

Telah ditetapkan dari 'Aisyah ﷺ: "Bahwa Nabi ﷺ jika belum mengerjakan shalat empat rakaat sebelum Zhuhur, beliau mengerjakannya setelahnya."[110]

---

[106] *Zaadul Ma'aad fii Hudaa Khairil 'Ibaad* (I/378 dan 437).

[107] Ibid, (I/378 dan 437).

[108] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "Man Jaa-a wal Imaam Yakhthubu Shallaa Rak'atain Khafiifatain," no. 931. Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "at-Tahiyyah wal Imaam Yakhthub," no. 875.

[109] Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/544).

[110] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fir Rak'atain Ba'dazh Zhuhr," no. 426, dan dia menilai hadits ini *hasan*. Dinilai shahih oleh Ahmad Syakir di dalam tahqiqnya terhadap

Demikian itulah, dan hanya Allah yang Mahatahu, pentingnya shalat sunnah rawatib ini. Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Saa'ib ﷺ : "Rasulullah ﷺ biasa mengerjakan shalat empat rakaat setelah matahari *zawal* (tergelincir) sebelum shalat Zhuhur. Beliau bersabda:

((إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيْهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِيْ فِيْهَا عَمَلٌ صَالِحٌ.))

'Saat itu merupakan waktu dibukanya pintu-pintu langit dan aku ingin agar amal shalihku naik ke atas pada saat itu.'"[111]

Aku pernah bertanya kepada Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله, "Apakah shalat sunnah rawatib ini sebelum shalat Zhuhur atau yang lainnya?" Beliau pun menjelaskan bahwa shalat sunnah itu adalah sebelum shalat Zhuhur.

Ditegaskan bahwa Qais bin 'Amr ﷺ pernah mengqadha' shalat sunnah rawatib sebelum shalat Shubuh setelah Shubuh, tetapi Nabi ﷺ membiarkannya.[112]

Ditegaskan pula dari hadits Abu Hurairah ﷺ : "Nabi ﷺ pernah bersabda:

((مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ.))

'Barang siapa yang belum mengerjakan shalat dua rakaat sebelum Shubuh maka hendaklah dia mengerjakannya setelah matahari terbit.'"[113]

Ditegaskan pula dari hadits Abu Hurairah ﷺ : "Nabi ﷺ pernah tertidur sehingga tidak sempat mengerjakan shalat sunnah dua rakaat sebelum Shubuh lalu beliau mengqadha' keduanya setelah matahari terbit."[114]

Ditegaskan pula bahwa Nabi ﷺ pernah mengqadha' shalat sunnah rawatib sebelum Shubuh bersamaan dengan shalat wajib pada saat beliau tertidur sehingga terlambat mengerjakan shalat Shubuh dalam suatu perjalanan.[115]

---

kitab *Sunanut Tirmidzi* (II/291). Dinilai hasan oleh *al-Arna'uth* di dalam tahqiq yang diberikannya terhadap kitab *Jaami'ul Ushuul min Ahaadiitsir Rasuul* ﷺ (VI/23).

[111] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fish Shalaah 'Indaz Zawaal," no. 478. Dinilai *hasan* oleh al-Arna'uth di dalam *tahqiq*-nya terhadap kitab *Jaami'ul Ushuul* (VI/24). Dan sanad hadits ini shahih, dan dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanit Tirmidzi* (I/147).

[112] At-Tirmidzi, no. 422. Abu Dawud, no. 1267. Ibnu Majah, no. 1154. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[113] At-Tirmidzi, no. 423. Takhrijnya juga sudah diberikan sebelumnya.

[114] Ibnu Majah, no. 1155. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/190). Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[115] Muslim, no. 681. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

Yang demikian itu menunjukkan disunnahkannya mengqadha' shalat sunnah sebelum dan sesudah Zhuhur, juga mengqadha' shalat sunnah sebelum Shubuh setelah shalat Shubuh atau setelah matahari naik. Bahwasanya shalat sunnah rawatib itu diqadha' berbarengan dengan shalat wajib yang tertinggal.

Saya pernah bertanya langsung kepada Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله: "Apakah shalat sunnah rawatib itu perlu diqadha'?" Beliau menjelaskan bahwa shalat sunnah rawatib itu tidak perlu diqadha' kecuali yang tertinggal berbarengan dengan shalat wajib. Adapun qadha' yang dilakukan Nabi ﷺ terhadap sunnah Zhuhur yang dikerjakan setelah 'Ashar, yang demikian itu khusus untuk beliau.[116]

Dapat saya katakan: "Kecuali yang ditetapkan oleh sunnah tentang qadha' shalat sunnah rawatib sebelum Zhuhur setelah shalat Zhuhur, qadha' shalat sunnah rawatib sebelum Shubuh setelah shalat Shubuh atau setelah matahari terbit atau naik, dan qadha' shalat Witir pada siang hari bagi orang yang lupa atau tertidur. Itulah yang difatwakan oleh Ibnu Baaz رحمه الله sampai beliau wafat."

5. Memisahkan antara shalat sunnah rawatib dan shalat wajib dengan keluar dari tempat shalat atau ucapan

Yang demikian itu didasarkan pada hadits as-Sa'ib bin Yazid: "Mu'awiyah رضي الله عنه pernah berkata kepadanya: Jika kamu mengerjakan shalat Jum'at, hendaklah kamu tidak menyambungnya dengan suatu shalat hingga kamu berbicara atau keluar karena Rasulullah ﷺ telah memerintahkan kita untuk melakukan hal tersebut:

((أَنْ لاَ تُوْصَلَ صَلاَةٌ بِصَلاَةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ.))

'Hendaklah kita tidak menyambung satu shalat dengan shalat yang lain hingga kita berbicara atau keluar.'"[117]

Yang demikian itu tidak hanya khusus bagi shalat Jum'at, karena perawi hadits ini menggunakan dalil pengkhususannya dengan menyebutkan: "Shalat Jum'at dengan hadits yang mencakup shalat Jum'at dan juga shalat yang lainnya." Ada yang mengatakan: "Hikmah dalam hal tersebut adalah agar tidak terjadi pencampuradukan antara shalat fardhu dengan shalat sunnah." Disebutkan pula: "Tidak dipisahkannya antara satu shalat dengan shalat lainnya merupakan satu kebinasaan."[118]

Dari seseorang, dari Sahabat Nabi ﷺ, "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat 'Ashar lalu ada orang lain mengerjakan shalat juga, yang dilihat oleh 'Umar. 'Umar berkata kepadanya: 'Duduklah, sesungguhnya ahlul kitab itu

---

[116] Beliau telah mengomentarinya pada catatan kaki kitab *Zaadul Ma'aad* (I/308).

[117] Muslim, Kitab "al-Jumu'ah," Bab "ash-Shalaah Ba'dal Jumu'ah," no. 883.

[118] Lihat kitab *Subulus Salaam* karya ash-Shan'ani (III/182).

binasa karena tidak ada pemisahan antara shalat mereka.' Rasulullah ﷺ bersabda: 'Putera Khaththab itu benar.'"[119]

Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله berbicara tentang hikmah larangan tersebut seraya mengatakan: "Sebab, menyambung satu shalat dengan shalat lainnya itu dapat menimbulkan kebingungan, yakni shalat itu mengikuti shalat sebelumnya. Itu berlaku untuk shalat Jum'at dan juga yang lainnya. Oleh karena itu, jika antara shalat-shalat itu dipisahkan dengan perkataan, keluar, atau ucapan istighfar atau dzikir, yang demikian itu jelas telah terpisah."[120]

Ash-Shan'ani رحمه الله mengatakan: "Para ulama telah menyebutkan bahwasanya disunnahkan pindah bagi orang yang mengerjakan shalat sunnah dari tempat mengerjakan shalat wajib. Yang lebih afdhal adalah pindah ke rumahnya sebab mengerjakan shalat sunnah di rumah itu lebih baik. Kalaupun tidak, hendaklah pindah ke suatu tempat di dalam masjid. Selain itu, perbuatan itu akan memperbanyak tempat sujud."[121]

Abu Dawud meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah رضي الله عنه dengan status *marfu'*:

((أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ، أَوْ عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ فِي الصَّلاَةِ.))

"Apakah salah seorang di antara kalian tidak sanggup untuk maju atau mundur atau bergeser ke kanan atau ke kiri dalam shalat?"[122]

Telah diriwayatkan secara sah dari Ibnu 'Umar رضي الله عنهما, bahwa perpindahan tempat itu dilakukan dalam shalat fardhu dan juga shalat sunnah. Jika sedang berada di Makkah, setelah mengerjakan shalat Jum'at, dia (Ibnu 'Umar) maju beberapa langkah kemudian shalat dua rakaat, setelah itu dia maju lagi dan mengerjakan shalat empat rakaat. Dan jika di Madinah, setelah mengerjakan shalat Jum'at, dia pulang ke rumah dan mengerjakan shalat dua rakaat dan tidak mengerjakan shalat sunnah di masjid. Kemudian kepadanya ditanyakan perihal masalah tersebut. Dia menjawab: "Rasulullah ﷺ pernah melakukan hal

[119] Ahmad di dalam *al-Musnad* (V/368). Al-Haitsami mengatakan di dalam kitab *Majma'uz Zawaa'id* (II/234): "Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la. *Rijal* Ahmad adalah *rijal* shahih."

[120] Saya mendengarnya dari yang mulia 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 485.

[121] *Subulus Salaam* (III/183).

[122] *Sunan Abi Dawud,* Kitab "ash-Shalaah," Bab "ar-Rajulu Yatathawwa'u fii Makaanihi Alladzi Shallaa fiihil Maktuubah," no. 1006. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/188).

tersebut."[123]

Dapat saya katakan: "Hal itu juga dipergunakan sebagai dalil untuk memperbanyak tempat sujud, sebagaimana yang ditegaskan oleh Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله."

6. Meninggalkan shalat sunnah rawatib dan juga yang lainnya jika iqamah shalat wajib sudah dikumandangkan

Hal itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah رضي الله عنه: "Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ.))

'Jika iqamah sudah dikumandangkan, tidak ada lagi shalat, kecuali shalat wajib.'"[124]

Didasarkan juga pada hadits 'Abdullah bin Malik bin Buhainah رضي الله عنه: "Rasulullah ﷺ pernah melihat seseorang mengerjakan shalat dua rakaat padahal iqamah shalat sudah dikumandangkan. Setelah Rasululah ﷺ kembali, orang-orang mengerumuni[125] orang tersebut. Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: 'Apakah shalat Shubuh itu empat rakaat, apakah shalat Shubuh itu empat rakaat?'"[126]

Juga didasarkan pada hadits 'Abdullah bin Sarjis رضي الله عنه, dia bercerita: "Ada seseorang yang masuk masjid, ketika Rasulullah ﷺ tengah mengerjakan shalat Shubuh. Orang itu mengerjakan shalat dua rakaat di sisi masjid kemudian masuk bersama Rasulullah ﷺ. Setelah mengucapkan salam, Rasulullah ﷺ bersabda:

((يَا فُلاَنُ بِأَيِّ الصَّلاَتَيْنِ اعْتَدَدْتَ؟ أَبِصَلاَتِكَ وَحْدَكَ أَمْ بِصَلاَتِكَ مَعَنَا؟))

'Hai Fulan, ke mana shalat itu kamu kategorikan, apakah shalat yang kamu kerjakan sendiri atau shalatmu bersama kami?'"[127]

Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa seorang Muslim jika mendengar iqamah sudah dikumandangkan, tidak dibolehkan baginya mengerjakan shalat

---

[123] *Sunan Abi Dawud*, Kitab "ash-Shalaah," Bab "ash-Shalaah Ba'dal Jum'at," no. 1130. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/210).

[124] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Karaahatusy Syuru' fii Naafilatin ba'da Syuru'il Mu-adzdzin fii Iqaamatish Shalaah Sawaa'un Kaanat Raatibah Kasunnatish Shubhi wazh Zhuhri wa Ghairihima wa Sawaa'un 'Alima Annahu Yudrikur Rak'ah ma'al Imaam am Laa," no. 710.

[125] *Laatsa bihi an-naas* berarti orang-orang mengerumuni dan menoleh kepadanya. *Al-Qaamusul Muhith*. Lihat kitab *Nailul Authaar* karya asy-Syaukani (II/287).

[126] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, dan lafazh di atas adalah miliknya, Kitab "al-Adzaan," Bab "Idzaa Uqiimatish Shalaatu illal Maktuubah," no. 663. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Karaahatusy Syuru' fii Naafilatin ba'da Syuru'il Mu-adzdzin fii Iqaamatish Shalaah," no. 711.

[127] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Karaahatusy Syuru' fii Naafilatin Ba'da Syuru'il Mu-adzdzin fii Iqaamatish Shalaah," no. 712.

sunnah, baik itu shalat sunnah rawatib, seperti misalnya shalat sunnah sebelum Shubuh, sebelum Zhuhur, dan sebelum 'Ashar, maupun yang lainnya; baik di dalam masjid, maupun di luar masjid; baik dalam keadaan takut tertinggal rakaat pertama maupun tidak. Hujjah yang kuat pada saat berselisih pendapat adalah as-Sunnah. Oleh karena itu, barang siapa yang berpegang padanya maka dia telah beruntung.[128]

Yang benar bahwa hikmah dari hal tersebut adalah agar ada persiapan untuk mengikuti shalat wajib dari awal pelaksanaannya, yakni mulai shalat setelah imam memulainya. Sebab, jika seseorang menyibukkan diri dengan shalat sunnah, dia akan tertinggal dari takbiratul ihram bersama imam dan dia juga akan kehilangan beberapa pelengkap shalat wajib. Dengan demikian, shalat wajib lebih pantas untuk dipelihara kesempurnaannya. Selain itu, ada hikmah lainnya, yaitu larangan untuk menyalahi imam.

Keumuman sabda Nabi ﷺ: "Jika iqamah shalat telah dikumandangkan, tidak ada shalat kecuali shalat wajib," dipergunakan sebagai dalil bagi orang yang berpendapat bahwa shalat sunnah itu terputus jika iqamah shalat wajib telah dikumandangkan.[129]

Sebagian ulama berpendapat bahwa iqamah shalat itu tidak memutuskan shalat sunnah yang sedang dikerjakan, tetapi hendaklah orang yang mengerjakan menyelesaikan secara ringan sebagai bentuk pengamalan keumuman firman Allah *Ta'ala*:

﴿ ۞ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَطِيعُوا۟ ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓا۟ أَعْمَـٰلَكُمْ ٣٣ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, ta'atlah kepada Allah dan ta'atlah kepada Rasul dan janganlah kamu merusakkan (pahala) amal-amalmu." (QS. Muhammad: 33)

Mereka mengarahkan hadits-hadits di atas kepada orang yang baru mulai mengerjakan shalat setelah iqamah shalat dikumandangkan. Ada yang berpendapat: "Jika khawatir akan ketinggalan shalat wajib dengan berjama'ah, hendaklah dia memutus shalat sunnah yang sedang dikerjakan. Jika tidak khawatir terhadap hal tersebut, hendaklah dia tetap menyelesaikan shalat sunnah tersebut."[130]

---

[128] Lihat kitab *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/229). *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/150). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/119). *Nailul Authaar* karya asy-Syaukani (II/284).

[129] Lihat: *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/151).

[130] Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/120). *Fat-hul Baari*, Ibnu Hajar (II/151).

Yang benar berdasarkan keumuman hadits-hadits di atas adalah hendaklah dia memutuskan shalat sunnah itu. yang demikian itu secara jelas disebutkan di dalam hadits 'Abdullah bin Malik bin Buhainah yang telah disebutkan sebelum ini[131] dan yang lebih jelas darinya, lafazhnya ada pada hadits yang diriwayatkan Muslim. Dia bercerita: "Iqamah shalat Shubuh telah dikumandangkan lalu Rasulullah ﷺ melihat seseorang (mengerjakan shalat) sedang muadzdzin tengah mengumandangkan adzan. Beliau pun bersabda: 'Apakah kamu mengerjakan shalat Shubuh empat rakaat?'"

Itu pula yang pernah saya dengar dari Syaikh kami, Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله, ketika beliau mentarjihnya. Beliau berkata: "Ayat mulia di atas bersifat umum, sedangkan hadits itu bersifat khusus. Yang khusus itu sejalan dengan yang umum dan tidak berseberangan. Sebagaimana hal itu diketahui dari ilmu Ushulul Fiqih dan Mushthalahul Hadits. Tetapi jika iqamah shalat telah dikumandangkan, sedangkan shalat sunnah sudah sampai pada rakaat yang kedua, atau sampai pada sujud atau pada tahiyat, tidak ada larangan untuk menyempurnakannya karena suatu shalat telah berakhir dan tidak ada yang tersisa, kecuali hanya sebagian kecil dari satu rakaat."[132]

Pada kesempatan yang lain, dia mengatakan: "Karena, minimal shalat adalah satu rakaat dan tidak tersisa darinya, kecuali sebagian kecil. Oleh karena itu, penyempurnaannya tidak bertentangan dengan hadits di atas."[133]

7. Disunnahkan meninggalkan shalat rawatib dalam perjalanan kecuali shalat sunnah sebelum Shubuh dan shalat sunnah Witir

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Ashim bin 'Umar bin Khaththab, dia bercerita: "Aku pernah menemani Ibnu 'Umar dalam perjalanan menuju ke Makkah." Lebih lanjut, dia bercerita: "Lalu dia (Ibnu 'Umar) mengerjakan shalat Zhuhur dua rakaat bersama kami kemudian dia berangkat dan kami pun ikut bersamanya sampai kendaraannya. Lalu dia duduk dan kami pun ikut duduk bersamanya. Lalu dia berbalik ke arah tempat dia mengerjakan shalat, dan dia melihat beberapa orang tengah berdiri. Dia bertanya, 'Apa yang dilakukan oleh orang-orang itu?' Aku menjawab: 'Mereka sedang mengerjakan shalat sunnah.' Dia berkata, 'Seandainya aku mengerjakan shalat sunnah setelah shalat fardhu, tentulah aku sempurnakan shalatku. Wahai putera saudaraku, aku pernah menemani Rasulullah ﷺ dalam suatu perjalanan dan beliau tidak pernah mengerjakan shalat lebih dari dua rakaat sampai Allah memanggilnya. Aku juga pernah menemani Abu Bakar dan dia mengerjakan shalat tidak lebih dari dua rakaat sampai Allah mencabut nyawanya. Selain itu, aku juga pernah menemani

[131] Al-Bukhari, no. 663. Muslim, no. 711. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[132] *Majmu'u Fataawaa wa Maqaalaat Mutanawwi'ah* karya 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz (XI/393) dan (XI/370-372).

[133] Ibid, (XI/394).

'Umar bin Khaththab dan dia juga tidak pernah lebih dari dua rakaat sampai akhirnya Allah mewafatkannya. Kemudian aku juga pernah menemani 'Utsman dan dia juga tidak pernah lebih dari dua rakaat sampai Allah memanggilnya.

Allah *Ta'ala* telah berfirman:

﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ... ﴿٢١﴾ ﴾

'Sungguh telah ada pada Rasulullah teladan yang baik bagi kalian.'"[134]

Adapun shalat sunnah sebelum Shubuh dan Witir, tidak boleh ditinggalkan, baik ketika sedang berada di rumah maupun tengah dalam perjalanan. Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Aisyah ﷺ mengenai shalat sunnah sebelum Shubuh: "Nabi ﷺ tidak pernah meninggalkannya untuk selamanya."[135]

Juga didasarkan hadits Abu Qatadah ﷺ tentang peristiwa ketika Rasulullah ﷺ dan para Sahabatnya pernah tertidur dalam suatu perjalanan sehingga terlambat mengerjakan shalat Shubuh sampai matahari terbit. Di dalam hadits tersebut disebutkan: "Bilal mengumandangkan adzan shalat lalu Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dua rakaat, kemudian mengerjakan shalat Shubuh sebagaimana yang biasa beliau kerjakan setiap hari."[136]

Sedangkan shalat sunnah Witir didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Umar ﷺ, dia bercerita: "Nabi ﷺ mengerjakan shalat dalam sebuah perjalanan di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah mana kendaraannya itu menuju, memberi isyarat dengan isyarat shalat malam selain shalat fardhu, dan mengerjakan shalat Witir di atas kendaraannya."

Dalam sebuah lafazh disebutkan: "Beliau juga mengerjakan shalat Witir di atas unta."[137]

Imam Ibnul Qayyim ﷺ mengatakan: "Kegigihan dan kesungguhannya Rasulullah ﷺ dalam memelihara shalat sunnah sebelum Shubuh lebih besar daripada shalat-shalat sunnah lainnya. Beliau tidak pernah meninggalkannya. Begitu juga shalat Witir, baik dalam perjalanan maupun ketika sedang di rumah. Tidak pernah dinukil dari beliau bahwa Rasulullah dalam perjalanan mengerjakan shalat sunnah rawatib selain sunnah sebelum Shubuh dan Witir."[138]

---

[134] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari dengan hadits senada, Kitab "at-Taqshiir," Bab "Man Lam Yatathawwa' fis Safar Duburash Shalaah," no. 1101 dan 1102. Muslim dengan lafazhnya sendiri, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Musaafiriin wa Qashruha," no. 689.

[135] Al-Bukhari, no. 1159. Muslim, no. 724. Takhrijnya telah diberikan sebelumnya.

[136] Diriwayatkan oleh Muslim, no. 681. Takhrij hadits ini telah diberikan sebelumnya.

[137] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Witr," Bab "al-Witr 'alad Daabah," no. 999, dan bab "al-Witr fis Safar," no. 1000. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Jawaazush Shalaatin Naafilah 'alad Daabah fis Safar Haitsu Tawajjahat Bihi," no. 700.

[138] *Zaadul Ma'aad fii Hudaa Khairil 'Ibaad* (I/315).

Sedangkan shalat sunnah mutlak tetap disyari'atkan, baik ketika tidak sedang dalam perjalanan maupun sedang dalam perjalanan, misalnya shalat Dhuha, Tahajjud pada malam hari, dan seluruh shalat sunnah mutlak, serta shalat-shalat yang memiliki sebab, seperti shalat sunnah wudhu', shalat sunnah Thawaf, shalat Kusuf, Tahiyyatul masjid, dan lain-lainnya.[139]

Imam an-Nawawi ﷺ berkata: "Para ulama telah sepakat untuk menganjurkan shalat-shalat sunnah mutlak dalam perjalanan..."[140]

Bagian kedua: Witir

1. Shalat Witir merupakan sunnah mu'akkad[141]

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Ayyub al-Anshari ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

[139] Lihat kitab *Majmu'u Fataawaa wa Maqaalaat*, 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz (XI/390-391).

[140] *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (V/205). Imam an-Nawawi mengungkapkan: "Para ulama telah berbeda pendapat mengenai disunnahkannya shalat sunnah rawatib. Ibnu 'Umar dan juga yang lainnya memakruhkannya, sedangkan Syafi'i, para Sahabatnya, dan jumhur mensunnahkannya. Dalil-dalil yang dipergunakan sebagai landasan petunjuk adalah hadits-hadits mutlak tentang anjuran untuk mengerjakan shalat sunnah rawatib." (V/205). Lihat juga kitab *Fat-hul Baari*, karya Ibnu Hajar (II/577). Ibnu Qudamah mengatakan: "Adapun seluruh shalat sunnah dan tathawwu' sebelum dan sesudah shalat fardhu, maka Imam Ahmad mengemukakan: 'Aku berharap tidak apa-apa terhadap perlaksanaan shalat sunnah dalam perjalanan.'"

Diriwayatkan dari al-Hasan, dia bercerita: "Para Sahabat Rasulullah ﷺ pernah melakukan perjalanan dan mereka mengerjakan shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat fardhu." Hal itu juga diriwayatkan dari 'Umar, 'Ali, Ibnu Mas'ud, Jabir, Anas, Ibnu 'Abbas, Abu Dzar, dan sejumlah besar Tabi'in. Itu pula yang menjadi pendapat Imam Malik, asy-Syafi'i, Ishak, Abu Tsaur, Ibnul Mundzir. Ibnu 'Umar tidak mengerjakan shalat sunnah, baik sebelum maupun sesudah shalat fardhu, kecuali pada tengah malam. Hal itu dinukil dari Sa'id bin Musayyab, Sa'id bin Jubair, dan 'Ali bin Husain. Kemudian dia berkata: "Dan hadits al-Hasan dari para Sahabat Rasulullah ﷺ dan telah kami sebutkan (*Mushannaf*, Ibnu Abi Syaibah (I/382)). Menunjukkan bahwa hal itu tidak apa-apa untuk dikerjakan. Sedangkan hadits Ibnu 'Umar menunjukkan bahwa hal itu tidak masalah untuk ditinggalkan. Dengan demikian, semua hadits yang ada telah digabungkan menjadi satu. *Wallaahu a'lam. Al-Mughni* (III/156-157).

Dapat saya katakan, yang benar adalah yang ditarjih oleh Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz ﷺ bahwa yang disyari'atkan adalah meninggalkan shalat sunnah rawatib dalam perjalanan. Inilah sunnah untuk meninggalkan shalat sunnah rawatib Zhuhur, Maghrib, dan 'Isya', kecuali shalat Witir dan shalat sunnah sebelum Shubuh. Kedua shalat yang terakhir di atas tidak boleh ditinggalkan. Hal itu didasarkan pada hadits Ibnu 'Umar dan juga yang lainnya bahwa Nabi ﷺ biasa meninggalkan shalat sunnah rawatib di dalam perjalanan. Adapun shalat sunnah mutlak tetap disyari'atkan, baik dalam perjalanan maupun tidak dalam perjalanan. Demikian itu dengan shalat yang memiliki sebab." Lihat kitab *Fataawaal Imam Ibnu Baaz* (XI/390-391).

[141] Shalat Witir merupakan bagian dari shalat malam sekaligus menjadi penutupnya. Dengan satu rakaat shalat malam sudah dapat ditutup. Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/594). *Fataawaal Imam Ibnu Baaz*, 30911 dan 317.

((اَلْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِثَلاَثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ.))

'Shalat Witir merupakan kewajiban setiap orang Muslim. Oleh karena itu, barang siapa ingin mengerjakan Witir tiga rakaat maka hendaklah dia mengerjakannya. Dan barang siapa mengerjakan shalat satu rakaat maka hendaklah dia mengerjakannya.'"[142]

Juga didasarkan pada hadits 'Ali ﷺ, dia berkata: "Shalat Witir itu bukan suatu yang mutlak seperti shalat wajib kalian, tetapi ia merupakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah ﷺ."[143]

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Witir itu bukan suatu yang wajib, tetapi sunnah mu'akkad adalah apa yang tegaskan dari hadits Thalhah bin 'Ubaidillah, dia bercerita: "Ada seseorang dari penduduk Najed yang datang kepada Rasulullah ﷺ dengan rambut acak-acakan. Kami mendengar bunyi suaranya, tetapi kami tidak memahami apa yang diucapkannya itu. Akhirnya kami mendekat dan ternyata dia bertanya tentang Islam. Dia berkata: 'Wahai, Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang shalat yang diwajibkan Allah kepadaku?' Beliau menjawab: 'Shalat lima waktu, hanya engkau perlu melakukan ibadah tambahan (sunnah).' Lalu dia bertanya: 'Beritahukan juga kepadaku tentang puasa yang diwajibkan Allah kepadaku?' Beliau menjawab: 'Puasa bulan Ramadhan, hanya saja engkau perlu menambah ibadah tambahan (sunnah).' Lebih lanjut, orang itu berkata: 'Selanjutnya, beritahukan kepadaku tentang zakat yang diwajibkan Allah kepadaku?' Rasulullah ﷺ menjawab: 'Zakat.' Dia bertanya: 'Lalu apakah masih ada kewajiban lainnya untukku?' Beliau menjawab: 'Tidak, kecuali jika kamu hendak mengerjakan yang sunnah.' Kemudian Rasulullah ﷺ memberitahukan kepadanya perihal syari'at Islam." Dia (Thalhah) bercerita: "Kemudian orang itu mundur seraya berkata: 'Demi Dzat yang memuliakanmu, aku tidak akan mengerjakan amalan sunnah sedikit pun dan tidak juga mengurangi sedikit pun apa yang telah diwajibkan Allah kepadaku.' Maka Rasulullah ﷺ bersabda:

((أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ، أَوْ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ.))

[142] Abu Dawud, Kitab "al-Witr," Bab "Kam al-Witr," no. 1422. An-Nasa-i, Kitab "Qiyaamul Lail," Bab "Dzikrul Ikhtilaaf 'alaz Zuhri fii Hadiits Abi Ayyub fil Witri," no. 1712. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fil Witr bi Tsalasin wa Khamsin," no. 1190. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/267).

[143] At-Tirmidzi, Kitab "al-Witr," Bab "Maa Jaa-a annal Witr Laisa bi Hatmin," no. 454. An-Nasa-i, Kitab "Qiyaamul Lail," Bab "al-Amr bil Witr," no. 1677. Al-Hakim (I/300). Ahmad (I/148). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunanin Nasa-i* (I/368).

'Dia beruntung jika dia benar atau dia masuk Surga jika dia benar.'"[144]

Juga didasarkan pada hadits Ibnu 'Abbas ﵄, "Nabi ﷺ pernah mengutus Mu'adz ke Yaman, yang di dalam hadits tersebut disebutkan:

((... فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ...))

'... beritahukan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu dalam satu hari satu malam ...'"[145]

Kedua hadits di atas menunjukkan bahwa shalat Witir bukan suatu yang wajib. Itu adalah madzhab jumhur ulama.[146] Shalat Witir itu hanya sunnah mu'akkad (sunnah yang ditekankan). Oleh karena itu, Rasulullah ﷺ tidak pernah meninggalkan shalat sunnah sebelum Shubuh, baik ketika sedang berada di tempat maupun sedang dalam perjalanan.[147]

2. **Keutamaan shalat Witir. Shalat ini mempunyai keistimewaan yang sangat besar.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits Kharijah bin Hudzafah al-Adawi, dia bercerita: "Nabi ﷺ pernah keluar menemui kami seraya bersabda:

((إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ أَمَدَّكُمْ بِصَلاَةٍ وَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، وَهِيَ

---

[144] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Iimaan," Bab "az-Zakaatu fil Islaam," no. 46. Juga Kitab "ash-Shiyaam," Bab "Wujuubu Shaumi Ramadhaan," no. 1891. Muslim, Kitab "al-Iimaan," Bab "Bayaanush Shalawaat Allatii Hiya Ahadu Arkanil Islaam," no. 11.

[145] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Maghaazi," Bab "Ba'tsu Abi Musa wa Muadz ilal Yaman," no. 4347, dan Muslim, Kitab "al-Iimaan," Bab "ad-Du'aa' ilasy Syahaadatain wa Syaraa-i'il Islaam," no. 19.

[146] Abu Hanifah ﵀ berpendapat bahwa yang mewajibkan shalat Witir berdasarkan pada lahiriah hadits-hadits yang menyimbolkan hukum wajib, tetapi banyak hadits lain yang memalingkannya dari hukum wajib. Lihat kitab *Nailul Authaar*, asy-Syaukani (II/205-206). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ﵀ memilih shalat Witir itu wajib bagi orang yang mengerjakan shalat Tahajjud pada malam hari. Dia mengatakan: "Hal itu merupakan madzhab sebagian orang yang mewajibkannya secara mutlak." (*Al-Ikhtiyaaraat al-Fiqhiyyah* karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, al-Ba'ali, hlm. 96).

Dapat saya katakan, saya pernah beberapa kali mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz saat beliau mengupas kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 393. Juga penjelasan beliau mengenai kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/183). Dia menyebutkan bahwa shalat Witir bukan suatu yang wajib, tetapi hanya sunnah mu'akkad. Lihat juga: *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/591), (II/6), dan (II/595).

[147] Lihat kitab *Zaadul Ma'aad*, Ibnul Qayyim (I/315). *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah (III/196) dan (II/240).

الْوِتْرُ، فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيْمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوْعِ الْفَجْرِ.))

'Sesungguhnya Allah yang Mahatinggi telah membekali kalian dengan satu shalat yang lebih baik bagi kalian dari binatang yang paling bagus, yaitu shalat Witir. Dia menjadikannya untuk kalian antara shalat 'Isya' sampai terbit fajar.'"[148]

Di antara dalil yang menunjukkan keutamaan shalat Witir dan penekanan hukum sunnahnya adalah hadits 'Ali bin Abi Thalib ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat Witir kemudian bersabda:

((يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ أَوْتِرُوْا فَإِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ.))

'Wahai orang-orang yang berpedoman pada al-Qur-an, kerjakan shalat Witir karena sesungguhnya Allah عزوجل Witir (ganjil) dan menyukai Witir.'"[149]

Saya pernah mendengar Syaikh Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan dalam keputusannya terhadap hadits ini: "Hadits ini menunjukkan bahwa selayaknya bagi orang yang berilmu untuk memiliki perhatian yang lebih besar dari orang lain, meskipun shalat itu disyari'atkan bagi seluruh ummat manusia sehingga mereka bisa menjadi panutan bagi orang-orang yang mengetahui keadaan dan amal perbuatan mereka. Shalat Witir itu minimal satu rakaat, yang dilakukan antara shalat 'Isya' dan Shubuh. Allah yang Mahasuci adalah witir (ganjil) dan menyukai Witir, serta menyukai segala sesuatu yang sesuai dengan sifat-sifat-Nya. Dia itu Mahasabar dan menyukai kesabaran. Berbeda dengan keperkasaan dan keagungan, yang para hamba mengambil dari sifat-sifat-Nya hal-hal yang sesuai dengan mereka, seperti sifat mulia, dermawan, dan baik.[150]

[148] Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Kitab "al-Witr," Bab "Istihbaabul Witr," no. 1418. *Sunan at-Tirmidzi*, Kitab "al-Witr," Bab "Maa Jaa-a fii Fadhlil Witr," no. 452. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fil Witr," no. 1168. Al-Hakim dan dia menilainya shahih yang disepakati oleh adz-Dzahabi (I/306). Hadits ini mempunyai satu syahid yang ada pada Ahmad (I/148). Juga dinilai shahih oleh al-Albani tanpa kalimat: *"Hiya khairul lakum min humurin na'am," Irwaa-ul Ghaliil* (II/156).

[149] Diriwayatkan oleh an-Nasa-i dengan lafazhnya sendiri, di dalam Kitab "Qiyaamul Lail," Bab "al-Amr bil Witr," no. 1676. At-Tirmidzi, Kitab "al-Witr," Bab "Maa Jaa-a Annal Witr Laisa bi Hatmin," no. 453. Abu Dawud, Kitab "al-Witr," Bab "Istihbaabul Witr," no. 1416. Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fil Witr," no. 1169. Ahmad (I/86). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Ibni Majah* (I/193).

[150] Saya mendengarnya dari yang mulia bin Baaz رحمه الله saat beliau menjelaskan kitab *Buluughul Maraam*, hadits no. 405.

3. **Waktu shalat Witir adalah pada seluruh waktu malam, yakni setelah shalat 'Isya', dengan penjelasan sebagai berikut:**

a. **Waktu shalat Witir yang lengkap,** yaitu antara shalat 'Isya' sampai terbit fajar kedua.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash dari Abu Bashrah al-Ghifari dari Nabi ﷺ, beliau bersabda:

((إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ زَادَكُمْ صَلاَةً وَهِيَ الْوِتْرُ فَصَلُّوْهَا فِيْمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلاَةِ الْفَجْرِ.))

"Sesungguhnya Allah yang Mahaperkasa lagi Mahamulia telah membekali dengan satu shalat, yaitu shalat Witir. Oleh karena itu, kerjakanlah shalat itu pada waktu antara shalat 'Isya' sampai shalat Shubuh."[151]

Berdasarkan hadits di atas tampak jelas bahwa waktu shalat Witir itu antara shalat 'Isya' dan shalat Shubuh, baik seorang Muslim telah mengerjakan shalat 'Isya' pada waktunya maupun dia kerjakan shalat 'Isya' secara jamak dengan shalat Maghrib, yaitu *jamak taqdim*. Sesungguhnya waktu shalat Witir itu masuk sejak seseorang mengerjakan shalat 'Isya'.[152]

Ada beberapa hadits shahih yang menetapkan ketegasan waktu tersebut dari tindakan dan ucapan Nabi ﷺ. Dari 'Aisyah Ummul Mukminin رضي الله عنها, dia bercerita: "Rasulullah biasa mengerjakan shalat sebelas rakaat pada waktu antara selesai shalat 'Isya' --yaitu, suatu waktu yang oleh orang-orang disebut sebagai *atamah*-- sampai Shubuh, dengan salam setiap dua rakaat dan mengerjakan shalat satu rakaat. Jika muadzdzin telah berhenti dari mengumandangkan adzan shalat Shubuh dan sudah tampak jelas pula fajar olehnya dan beliau juga sudah didatangi oleh muadzdzin, beliau segera berdiri dan mengerjakan dua rakaat ringan kemudian berbaring di atas lambung kanannya hingga datang muadzdzin kepada beliau untuk mengumandangkan iqamah."[153]

Nabi ﷺ sendiri telah membatasi akhir waktu shalat Witir. Dari Abu Sa'id رضي الله عنه : "Nabi ﷺ pernah bersabda:

[151] Ahmad, *al-Musnad* (VI/397) dan (II/180, 206, dan 208). Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/258). Dapat saya katakan: "Hadits ini memiliki satu penguat dari Mu'adz bin Jabal رضي الله عنه, di dalam kitab *Musnad Ahmad* (V/242).

[152] Lihat kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah (II/595). *Hasyiyatur Raudhul Murbi'*, Ibnu Qasim (II/184). Saya pernah mendengar Imam 'Abdul 'Aziz bin 'Abdullah bin Baaz رحمه الله mengatakan saat mengupas kitab *ar-Raudhul Murbi'* (II/184): "Waktu shalat Witir itu dimulai setelah shalat 'Isya', walaupun shalat 'Isya' itu dijamak *taqdim* dengan shalat Maghrib sampai terbit fajar." Lihat kitab *asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (III/15).

[153] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Lail wa 'Adadu Raka'aatin Nabi ﷺ fil Lail wa Annal Witir Rak'atan wa Anna Rak'atan Shalaatun Shahiihah," no. 736.

((أَوْتِرُوْا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوْا.))

"Kerjakanlah shalat Witir sebelum kalian masuk waktu Shubuh."

Dalam riwayat lain disebutkan:

((أَوْتِرُوْا قَبْلَ الصُّبْحِ.))

"Kerjakanlah shalat Witir sebelum waktu Shubuh."[154]

Dari 'Abdullah bin 'Umar ﷺ: "Nabi ﷺ bersabda:

((بَادِرُوْا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ.))

'Dahuluilah shalat Shubuh dengan shalat Witir.'"[155]

Itu menunjukkan untuk berlomba mendahului terbit fajar dengan shalat Witir, yakni meletakkan shalat Witir sebelum masuk waktu shalat Shubuh. Oleh karena itu, telah ditegaskan dari Nabi ﷺ dari hadits Ibnu 'Umar ﷺ, bahwasanya dia pernah berkata: "Shalat malam itu dikerjakan dua rakaat-dua rakaat. Oleh karena itu, jika salah seorang di antara kalian takut datangnya waktu Shubuh, kerjakanlah satu rakaat saja sebagai Witir bagi shalat yang telah dia kerjakan."[156]

Dari Abu Sa'id al-Khudri ﷺ: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ فَلَمْ يُوْتِرْ فَلاَ وِتْرَ لَهُ.))

'Barang siapa yang mendapatkan Shubuh sedang dia belum mengerjakan shalat Witir, tidak ada kewajiban baginya untuk mengerjakan Witir.'"[157]

---

[154]Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Lail wa Matsna-Matsna wal Witr Rak'atun min Akhiril Lail," no. 754.

[155]Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Lail wa Matsna-Matsna wal Witr Rak'atun min Akhiril Lail," no. 750.

[156]*Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Witr," Bab "Maa Jaa-a fil Witr," no. 990. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Lail Matsna-Matsna wal Witr Rak'atun min Akhiril Lail," no. 749.

[157]Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahiih*-nya *(al-Ihsaan)* (VI/168) no. 2408. Ibnu Khuzaimah di dalam kitab *Shahiih*-nya, (II/148), no. 1092. Al-Hakim di dalam kitab *al-Mustadrak* (I/301-302). Dia menilai hadits ini shahih yang kemudian disepakati oleh adz-Dzahabi. Diriwayatkan oleh al-Baihaqi (II/478). Sanad hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam catatan kaki kitab *Shahiih Ibnu Khuzaimah* (II/148). Juga dinilai shahih oleh Syu'aib al-Arna'uth di dalam takhrijnya pada kitab *Shahiih Ibni Hibban* (VI/169).

Hal itu diperkuat oleh hadits Ibnu 'Umar ﷺ: "Nabi ﷺ bersabda:

((إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلاَةِ اللَّيْلِ وَالْوِتْرُ، فَأَوْتِرُوْا قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ.))

'Jika fajar telah terbit, telah pergi pula semua shalat malam dan Witir. Oleh karena itu, kerjakanlah shalat Witir sebelum fajar terbit.'"[158]

Imam at-Tirmidzi رحمه الله mengatakan: "Yang demikian itu merupakan pendapat lebih dari satu orang ulama. Pendapat itu pula yang dikemukakan oleh asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishak. Mereka tidak memandang adanya Witir setelah shalat Shubuh."[159]

Hal itu bertambah jelas dengan tindakan Rasulullah ﷺ, yakni waktu terakhir shalat Witir beliau adalah waktu sahur. Yang demikian itu didasarkan pada hadits 'Aisyah رضي الله عنها, dia menceritakan: "Semua waktu malam pernah dipergunakan Rasulullah ﷺ untuk mengerjakan shalat Witir: pada permulaan, pertengahan, dan akhir malam. Witir beliau berakhir pada waktu sahur."[160]

Dengan demikian, dari semua hadits yang ada, tampak jelas bahwa waktu shalat Witir itu dimulai setelah selesai shalat 'Isya' dan berakhir dengan terbit fajar kedua. Tidak ada pendapat seorang pun yang benar setelah sabda Rasulullah ﷺ.[161]

---

[158] At-Tirmidzi, Kitab "ash-Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fii Mubaadaratish Shubhi bil Witr," no. 469. Hadits ini dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiihut Tirmidzi* (I/146). Lihat juga kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/154).

[159] *Sunan at-Tirmidzi* (II/333), hadits terakhir no. 469.

[160] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "al-Witr," Bab "Saa'aatul Witr," no. 996. Muslim dengan lafazhnya sendiri, dalam Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Shalaatul Lail wa 'Adadu Raka'aatin Nabi ﷺ fil Lail wa Annal Witr Rak'atan," no. 745.

[161] Yang demikian itu menolak pendapat orang dari kalangan Salafush Shalih yang membolehkan shalat Witir setelah terbit fajar, sebagaimana yang disebutkan dari 'Abdullah bin 'Abbas, Ubadah bin Shamit, al-Qasim bin Muhammad, 'Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah, dan 'Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنهم. Mereka semua mengerjakan shalat Witir setelah terbit fajar, jika mereka tidak sempat mengerjakan shalat Witir sebelum Shubuh. Kemudian mereka mengerjakan shalat Witir. Lihat kitab *Muwaththa'*, Imam Malik, Kitab "al-Witir Ba'da al-Fajr," (II/126), dan dari 'Ali, Abu Darda', dan juga yang lainnya. Lihat kitab *al-Mushannaf*, Ibnu Abi Syaibah (II/286). *Musnad,* Ahmad (VI/242-223). Kitab *Irwaa-ul Ghaliil* (II/155). *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (III/17). *Majmu'u Fataawaa wa Maqaalaat*, Ibnu Baaz (XI/305-308). Di dalam kitab *al-Muwaththa'*, dengan memberikan udzur kepada orang-orang yang mengerjakan shalat Witir setelah shalat Shubuh, Imam Malik mengatakan: "Shalat Witir itu dikerjakan setelah shalat Shubuh hanya oleh orang yang tertidur sehingga tidak sempat mengerjakan shalat Witir. Tidak sepantasnya bagi seseorang untuk mengerjakan shalat Witir setelah Shubuh dengan sengaja sehingga dia meletakkan shalat Witirnya setelah shalat Shubuh." Lihat pula kitab *Jaami'ul Ushuul* (VI/59-61). Al-'Allamah Ibnu 'Utsaimin mengungkapkan: "Jika fajar telah terbit, tidak ada lagi Witir. Adapun apa yang diriwayatkan dari beberapa kaum salaf bahwa mereka mengerjakan shalat Witir pada waktu antara adzan

b. Mengerjakan shalat Witir sebelum tidur disunnahkan bagi orang yang memperkirakan dia tidak bangun di akhir malam.

Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abu Hurairah ﷺ, dia bercerita: "Kekasihku ﷺ mewasiatkan tiga hal kepadaku (yang aku tidak akan meninggalkannya sampai aku mati kelak), yaitu puasa tiga hari pada setiap bulan, dua rakaat Dhuha, dan mengerjakan Witir sebelum tidur."[162]

Juga didasarkan pada hadits Abu Darda' ﷺ, dia bercerita: "Kekasihku ﷺ telah mewasiatkan tiga hal kepadaku, yang aku tidak akan pernah meninggalkannya selama aku masih hidup, yaitu puasa tiga hari setiap bulan, shalat Dhuha, dan tidak tidur hingga mengerjakan shalat Witir."[163]

Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ mengatakan: "Di dalam hadits tersebut terkandung pengertian disunnahkannya mendahulukan shalat Witir sebelum tidur. Itu berlaku bagi orang yang yakin untuk tidak bangun sebelum Shubuh. Selain itu mencakup juga orang yang mengerjakan shalat antara dua tidur."[164]

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa masalah ini tergantung pada keadaan masing-masing individu dan juga kemampuan mereka adalah apa yang ditegaskan dari hadis Jabir bin 'Abdullah ﷺ, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ pernah bersabda kepada Abu Bakar: 'Kapan engkau mengerjakan shalat Witir?' Dia menjawab: 'Di permulaan malam setelah shalat 'Isya'.' 'Sedangkan engkau, hai 'Umar?' tanya Rasulullah. 'Umar pun menjawab: 'Pada akhir malam.' Maka Nabi ﷺ bersabda:

((أَمَّا أَنْتَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَأَخَذْتَ بِالْوُثْقَى، وَأَمَّا أَنْتَ يَا عُمَرُ فَأَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ.))

'Adapun engkau, hai Abu Bakar, telah berpegang pada keyakinan, sedangkan engkau, hai 'Umar, berdasarkan pada kekuatan.'"[165]

---

dan iqamah shalat Shubuh, yang demikian itu merupakan praktik yang menyimpang dari apa yang diajarkan oleh sunnah. Tidak ada hujjah bagi pendapat seseorang setelah sabda Rasulullah ﷺ. *Asy-Syarhul Mumti' 'alaa Zaadil Mustaqni'*, Ibnu 'Utsaimin (III/16).

[162] *Muttafaq 'alaih*: al-Bukhari, Kitab "ash-Shiyaam," Bab "Shiyamul Biidh: Tsalatsata 'Asyrata, Arba'ata 'Asyrata, wa Khamsata 'Asyrata," no. 1981. Kalimat yang ada di dalam kurung dari ath-Tharf, no. 1178. Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Shalaatidh Dhuhaa," no. 721.

[163] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Istihbaabu Shalaatidh Dhuhaa," no. 722.

[164] *Fat-hul Baari* (III/57).

[165] Ibnu Majah, Kitab "Iqaamatush Shalaah," Bab "Maa Jaa-a fil Witr Awwalal Lail," no. 1202. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Ibni Majah* (I/198).

Hadits Abu Qatadah, bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda kepada Abu Bakar: "Kapan kamu mengerjakan shalat Witir?" Abu Bakar menjawab: "Aku mengerjakan shalat Witir pada permulaan malam." Sedangkan kepada 'Umar beliau bertanya: "Kapan kamu mengerjakan shalat Witir?" 'Umar menjawab: "Pada akhir malam." Kepada Abu Bakar beliau bersabda: "Yang ini telah berdasar pada keyakinan." Kepada 'Umar beliau bersabda: "Sedangkan yang ini telah berdasar pada kekuatan."[166]

c. **Shalat Witir pada akhir malam lebih baik bagi orang yang yakin akan bangun malam.**

Hal tersebut didasarkan pada hadits Jabir bin 'Abdullah رضي الله عنه, dia bercerita: "Rasulullah ﷺ bersabda:

((مَنْ خَافَ أَنْ لاَ يَقُوْمَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُوْمَ آخِرَهُ فَلْيُوْتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ؛ فَإِنَّ صَلاَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُوْدَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ.))

'Barang siapa yang khawatir tidak bangun pada akhir malam maka hendaklah dia mengerjakan Witir pada permulaan malam. Dan barang siapa yang berkeinginan untuk bangun pada akhir malam maka hendaklah dia mengerjakan Witir pada akhir malam karena shalat pada akhir malam itu disaksikan (oleh para Malaikat) dan yang demikian itu lebih baik (afdhal).'"[167]

Dalam riwayat lain disebutkan:

((... وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ آخِرِهِ؛ فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُوْرَةٌ وَذَلِكَ أَفْضَلُ.))

"... barang siapa yang yakin akan bangun malam maka hendaklah dia mengerjakan Witir pada akhir malam karena sesungguhnya bacaan pada akhir malam itu dihadiri (oleh para Malaikat), dan yang demikian itu adalah lebih afdhal."[168]

---

[166] Abu Dawud, Kitab "al-Witr," Bab "al-Witr Qablan Naum," no. 1434. Dinilai shahih oleh al-Albani di dalam kitab *Shahiih Sunan Abi Dawud* (I/268).

[167] *Masyhuuda* berarti disaksikan oleh para Malaikat pemberi rahmat. Di dalam hadits ini terdapat dua dalil yang sangat jelas tentang pengutamaan shalat Witir dan shalat lainnya pada akhir malam. *Syarhun Nawawi 'alaa Shahiih Muslim* (VI/281). Ada yang berpendapat: Yakni, disaksikan dan dihadiri oleh Malaikat malam dan siang, yang satu naik dan yang lainnya turun (silih berganti). *Jaami'ul Ushuul*, Ibnu Atsir (VI/58).

[168] Muslim, Kitab "Shalaatul Musaafiriin," Bab "Man Khaafa an laa Yaquuma min Akhiril Lail fal Yuutir Awwalahu," no. 755.